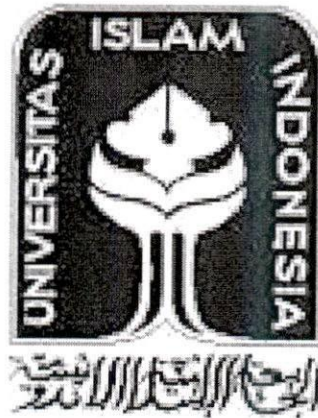


**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DOMPET DHUFA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF MAQĀŠID ASY-SYARĪ'AH**



Oleh:
Fahmi Irfanudin, Lc
NIM.: 09913009

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2012**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DOMPET DHUFA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ AH**



Oleh:
Fahmi Irfanudin, Lc
NIM.: 09913009

Pembimbing:
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

TESIS
Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2012**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 443/PS-MSI/Peng./IX/2012

TESIS berjudul : ***PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET
DHUAFA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID
ASY-SYARĪ'AH***

Ditulis oleh : Fahmi Irfanudin

N. I. M. : 09913009

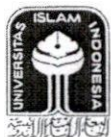
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 5 September 2012
Ketua Program



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Fahmi Irfanudin
Tempat/tgl.lahir : Kuningan, 3 Nopember 1977
N. I. M. : 09913009
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-
SYARĪ'AH**

Ketua : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

Sekretaris : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Penguji : Drs. H. Syafarudin Alwi, MS

Penguji : M. B. Hendri Anto, SE., M.Sc.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 September 2012

Pukul : 13.00–14.00 WIB

Hasil / Nilai : **86,25 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1045/PS-MSI/ND/VIII/2012

TESIS berjudul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET
DHUAFA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF
MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**

Ditulis oleh : Fahmi Irfanudin

NIM : 09913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis/Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 31 Agustus 2012
Ketua Program

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa
Yogyakarta dalam Perspektif Maqashid asy-Syari'ah

Ditulis oleh : Fahmi Irfanudin, Lc.

NIM : 09913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 1 September 2012
Pembimbing

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	ث	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	'Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'		-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūḥah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
_____	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bāinakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الغني الحميد، المبدئ المعيد، ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Dengan memanjatkan syukur *Alhamdulillah*, karena hanya seizin-Nya semata, maka tesis ini dapat diselesaikan di tengah kesibukan aktifitas harian yang cukup berat. Tesis ini mengambil judul **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DMPET DHUFA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪAH** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Studi Islam pada Konsentrasi Ekonomi Islam Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai dan terwujud dalam bentuk dan isi sebagaimana mestinya, jika tidak ada bantuan dan jasa dari berbagai pihak dalam upaya penyusunannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang

tinggi penulis sampaikan kepada Drs. H. Syarif Zubaidah, M. Ag., selaku pembimbing, atas segala arahan, waktu, ilmu, sejak awal hingga akhir penelitian ini, termasuk juga motivasi yang diberikan kepada penulis untuk selalu berkarya, dan berfikir positif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Rektor, Pembantu Rektor, dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Pimpinan Program Pascasarjana, serta staf Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Segenap dosen di Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan materi dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Ahmad Paryanto (Direktur Dompot Dhuafa Yogyakarta), yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Mas Nuryanto (Kepala Bidang Sosial Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta) dan Ibu Tri Wahyuni (Manajer Umum BMT Budi Mulia Prambanan) yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
6. Kedua orang tuaku, Ayahanda H. Mas'ari dan Ibunda Hj. Amanah, juga kepada kedua mertuaku, Bapak Biyanto dan Ibu Sri Kwartini, yang senantiasa mendoakan, memberikan perhatian dan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

7. Istriku tercinta, Dwi Nur Sholichah, S. EI, yang senantiasa setia mendampingi dan memberikan spirit besar dalam menjalani kehidupan yang penuh rintangan ini.
8. Kedua buah hatiku tercinta, Rayhan Riyadhul Jinan dan Muhammad Dzahin Zaydan, yang selalu menjadi sumber inspirasi, penyejuk dan pendorong agar tesis ini segera selesai.
9. Segenap teman kelas Konsentrasi Ekonomi Islam Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia angkatan 2009/2010, yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.

Mengenai tesis ini penulis menyadari masih mengandung banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan, dan penyempurnaannya, serta semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Akhirnya hanya kepada Allah Ta'ala, penulis memohon ampun dan berserah diri.

Yogyakarta, 29 Agustus 2012

Penulis,

Fahmi Irfanudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewajiban Zakat	19
B. Hikmah dan Manfaat Zakat	24
C. Syarat-syarat dan Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakatkan	27
D. Sasaran Zakat	40
E. Pengertian Zakat Produktif dan Pendaayagunaannya	49
F. Lembaga Pengelola Zakat	56

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

A. Pengertian dan Dasar Keetapan Maqāṣid asy-Syarī'ah	62
B. Pembagian Maqāṣid asy-Syarī'ah	72
C. Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai Landasan Berijtihad	80

BAB IV : ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Dompot Dhuafa Yogyakarta	89
B. Program Zakat Produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (SAKOFA) Dompot Dhuafa Yogyakarta	97

BAB V : ZAKAT PRODUKTIF DI DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

A. Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahiq	111
B. Mekanisme dan Dampak Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap Kesejahteraan para Mustahiq dalam	

Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah	118
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jenis Harta dan Ketentuan wajib Zakat	35
Tabel 4. 1	Sumber dan Penggunaan Dana Dompot Dhuafa Yogyakarta	95
Tabel 4. 2	Jumlah Pemetik Manfaat dan Wilayah Sebarannya	106
Tabel 4. 3	Jumlah Kelompok Usaha Produktif	106
Tabel 4. 4	Jumlah Dana Program yang Sudah Digulirkan	107
Tabel 5. 1	Contoh Perkembangan Pemetik Manfaat	126



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4. 1	Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta	93
Tabel 4. 2	Mekanisme Penyaluran Dana Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta	109



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Variabel Pertanyaan Program Sakofa Dompet
 Dhuafa Yogyakarta 1

Lampiran 2 Daftar Penerima Manfaat Program Sakofa Dompet
 Dhuafa Yogyakarta 5



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH

Salah satu tujuan utama disyari'atkannya zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq. Agar hal tersebut dapat direalisasikan, maka perlu adanya pemilihan program pemberdayaan yang tepat, disertai dengan proses pendampingan mustahik yang berkesinambungan dan diatur dengan baik oleh institusi 'amil zakat. Keberadaan program pendayagunaan yang dapat menjamin ketersediaan sumber pendapatan mustahik secara berkelanjutan, menjadi kebutuhan yang sangat vital. Disinilah pentingnya program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan tentang maksud dari zakat produktif, model pendayagunaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta, dan model pendayagunaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta tersebut dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan yang menghimpun data kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan persoalan yang kemudian dianalisa secara mendalam. Pengumpulan data umumnya dilakukan dengan penelusuran pada sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya, juga sumber-sumber lapangan berupa data yang diperoleh melalui studi dokumenter, juga observasi dan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta mampu mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para *mustahiq*. Dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* diupayakan lebih berorientasi untuk menyokong kemandirian individu, hingga yang bersangkutan memiliki sumber pendapatan yang bersifat tetap dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi di masa depan. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'ql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*) mereka.

Kata kunci: Zakat Produktif, Dompot Dhuafa Yogyakarta, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

الملخص

استغلال موارد الزكاة الإنتاجية لدومبييت الضعفاء بيوجياكارتا في منظور مقاصد الشريعة

من الأهداف الرئيسية في تشريع الزكاة هو تحسين المستوى المعيشي للمستحقين. ولتحقق هذا الغرض، فمن الضروري وجود الاختيار السليم لبرنامج التمكين المناسب، مع عملية مرافقة المستحقين المستمرة و تدار بشكل جيد من قبل صندوق الزكاة. فوجود البرنامج الذي يضمن توافر مصادر الدخل المستدامة للمستحقين يصبح مطلباً حيوياً. فهذه هي أهمية استغلال موارد الزكاة الإنتاجية.

هدف هذا البحث هو الكشف والبيان عن غرض الزكاة الإنتاجية، وغايات لاستغلال موارد الزكاة الإنتاجية لدومبييت الضعفاء بيوجياكارتا، ومنظور مقاصد الشريعة لتلك النماذج لاستغلال موارد الزكاة الإنتاجية لدومبييت الضعفاء بيوجياكارتا.

هذا البحث هو بحث ميداني وكتبي الذي يقوم بجمع البيانات النوعية مع المناهج السوسيولوجية والمعارية. هذا البحث هو بحث وصفي، وهو يوصف المشكلة التي يتم تحليلها بعد ذلك بالتعمق. وعموماً، يتم جمع البيانات عن طريق تتبع مصادر مكتوبة مثل الكتب والمجلات وغيرها، فضلاً عن البيانات من الموارد الميدانية التي تم الحصول عليها من خلال الدراسة الوثائقية، وكذلك الملاحظات والمقابلات لتعزيز نتائج البحث.

ونتيجة هذا البحث تشير إلى أن برنامج الزكاة الإنتاجية لدومبييت الضعفاء بيوجياكارتا قادرة على تحقيق المنافع وتحسين المستوى المعيشي للمستحقين. تسعى أموال الزكاة المصروفة إليهم لدعم الاستقلال الفردي، حتى يكون لهذا المستحق مصدر دائم للدخل ومرونة اقتصادية أكثر في المستقبل. وبالتأكيد، هذا البرنامج يتفق مع الهدف الأساسي للشريعة الإسلامية وهو تحقيق مصلحة الناس ورفاهيتهم و يتم ذلك بحفظ دينهم ونفسهم وعقلهم و نسلهم و مالهم.

كلمات البحث: الزكاة الإنتاجية، دومبييت الضعفاء بيوجياكارتا، مقاصد الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *māliyyah ijtimā'iyah* (Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad-dīn bi ad-da'urah*, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara

¹ Yusuf al-Qarḍāwī, *al-'Ibādah fī al-Islām*, Cet. 24 (Kairo: Maṭba'ah al-Madani, 1995), hal. 248.

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 231.

empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.³

Pada masa kejayaan Islam, banyak fakta sejarah yang menunjukkan bahwa kesejahteraan dapat tercapai. Umar ibn Khattab RA pernah menjadikan Yaman sebagai satu propinsi yang sejahtera dimana tidak lagi ditemukan adanya para *mustahiq*. Bukti lainnya antara lain juga terjadi pada dua tahun masa kepeimpinian Umar ibn Abdul 'Azīz, dimana pada waktu itu sudah tidak diketemukan lagi *mustahiq* dalam negara.⁴

Dalam konteks zakat yang intinya bertujuan supaya potensi maksimal yang ada dapat digunakan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, maka negara wajib masuk untuk meregulasi pengelolaan zakat. Pada titik inilah terlihat bahwa kewajiban untuk membayar zakat tetap menjadi tanggung jawab pribadi umat Islam. Pasalnya, urusan membayar zakat merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, sehingga negara tidak berhak turut memaksanya. Sedangkan dalam konteks pengelolaan zakat, negara sebagai regulator harus membuat aturan main supaya terdapat otoritas legal yang berhak menarik zakat, menyalurkan zakat, membuat skema maksimalisasi penggunaan zakat, dan memantau maksimalisasi dana hasil zakat.⁵

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet. 2 (Yogyakarta: UII-Press, 2005), hal. 189-190.

⁴ Lihat: Munzir Kahf, "The Performance of Institution of Zakah in Theory and Practice", *paper* disiapkan untuk acara the International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, 26-30 April 1999, hal. 9.

⁵ Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, "Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial", *Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, No. 4, Vol. I (Agustus, 2008), hal. 13.

Di Indonesia, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.⁶ Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut pengelolaan zakat mengalami perubahan yang signifikan. Terutama dalam hal mendorong lahirnya organisasi pengelola zakat baru, forum zakat (FOZ) mencatat saat ini ada 421 organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri, 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 32 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi, lebih dari 300 BAZ kabupaten/kota, dan lebih dari 70 LAZ tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota⁷ yang diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim Indonesia.

Selama ini pengelolaan zakat terutama di Indonesia dilakukan dalam beberapa model atau pola antara lain: *Pertama*, pola konsumtif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai (bagi habis).

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 5.

⁷ Editorial Jurnal Pemikiran dan Gagasan, "Perluas Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Zakat", *Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, No. 4, Vol. I (Agustus, 2008), hal. 3.

Kedua, pola konsumtif produktif, dimana zakat diberikan dalam bentuk program insidental seperti beasiswa, pelatihan-pelatihan dan training bagi para mustahik. *Ketiga*, pola produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja (usaha) masyarakat miskin dengan akad Mudarabah (bagi Hasil). *Keempat*, pola produktif kreatif, dimana zakat diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk pendampingan usaha.⁸

Penggunaan model ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pemberian zakat dengan pola konsumtif kurang dapat membantu mereka untuk solusi jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan nestapa. Namun pendayagunaan zakat dengan pola produktif akan lebih mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah dan kedudukannya sebagai dana masyarakat. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan umat dari nestapa ekonomi, sosial, dan moral, memberdayakan orang miskin menjadi *aghniyā'* dan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Zakat model ini pernah diterapkan Khalifah Umar ibn Khattab, yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi nasibnya belum berubah. Pada saat penyerahan ketiga ekor unta itu Khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat, tetapi diharapkan

⁸ Lihat: *Buku Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2002), hal. 244. Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Cet. 1 (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 62-63.

Khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang tersebut datang pada Khalifah bukan untuk meminta zakat, melainkan untuk menyerahkan zakat.⁹

Jelaslah, bahwa zakat secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan mensejahterakan kehidupan mereka. Karena tujuan utama syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka.¹⁰

Di Indonesia saat ini ada sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan zakat dengan pola produktif yang salah satunya adalah lembaga zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Lembaga ini memiliki beberapa program ekonomi yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi produktif bagi keluarga yang kurang mampu, diantaranya adalah program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa).

Sejauh mana keberhasilan program ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih dalam tentang zakat produktif, terutama jika dikaitkan dengan konsep *maṣlahat* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu dalam penyusunan tesis ini, penulis akan mengembangkan penulisan dengan judul: "*Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah*".

⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥdhah dan Sosial*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 173.

¹⁰ Imam Ghazali, *al-Mustasfā*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra, 1937), I: 139 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah bagaimana pendayagunaan zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pendayagunaan zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menjadi masukan dalam memberikan alternatif pengelolaan zakat dengan pola produktif untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran zakat.

E. Kajian Pustaka

Studi tentang zakat merupakan ladang penelitian yang sangat menarik. Hal ini terlihat dengan banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan oleh beberapa penulis atau peneliti baik berbentuk karya tulisan khusus ataupun berupa bagian dari satu buku atau penelitian. Berikut ini hasil penelusuran penulis atas beberapa karya tulisan yang dimaksud:

Kitab *Fiqhu az-Zakāh, Dirāsah Muqāranah Liahkāmihā wa Falsafatihā fi ḍaui al-Qur'ān wa as-Sunnah*¹¹ yang disusun oleh Yusuf al-Qarḍāwī adalah kitab rujukan utama sebagian besar tulisan dan penelitian tentang zakat pada masa sekarang ini. Dalam risalahnya ini beliau secara gamblang menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat dimulai dari definisinya, sejarahnya, dasar hukumnya, beberapa temuan zakat baru dengan metode studi komparatif antar pendapat para ulama.

Tulisan sederhana namun komprehensif tentang zakat ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili dalam karya ensiklopedinya *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.¹² Dalam karya ini beliau hampir mengikuti model pemaparan al-Qarḍāwī namun dengan bahasa yang lebih ringkas dan padat.

Yang tidak kalah menarik adalah buku karangan Hasby ash-Shiddieqy yang berjudul *Pedoman Zakat*.¹³ Buku ini membahas segala hal yang berkaitan dengan zakat dengan selalu merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama klasik.

¹¹ Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu az-Zakāt Dirāsah Muqāranah Liahkāmihā wa Falsafatihā fi ḍaui al-Qur'ān wa as-Sunnah*, Cet. 24 (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2000).

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Cet. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

¹³ T.M Hasbiy ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Adapun Didin Hafiduddin dalam karyanya *Zakat dalam Perekonomian Modern*¹⁴, beliau membahas masalah zakat sebagai sumber baru bagi perekonomian modern yang diwujudkan dalam bentuk objek-objek zakat baru seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat properti dan lain-lain yang tidak dijumpai pada masa awal Islam.

Kajian kontemporer mengenai zakat juga dilakukan oleh Sjechul Hadi Permono dalam disertasinya yang berjudul *Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional*.¹⁵ Dalam disertasinya tersebut beliau mencoba merumuskan zakat yang sekarang ini masih dalam tataran *positive morality* menjadi suatu yang *positive legality* dapat dikelola dan akan menjadi sumbangan besar bagi pembangunan negara.

Sedangkan Mila Sartika dalam tulisannya yang berjudul *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta* yang dimuat pada Jurnal Ekonomi Islam *La Riba*, mencoba membahas tentang hubungan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat untuk kegiatan produktif dengan pendapatan yang diperoleh *mustahiq*. Pada tulisannya tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan lembaga amil zakat benar-benar mempengaruhi pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain

¹⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

¹⁵ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

semakin tinggi dana yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq*.¹⁶

Selain itu Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto juga dalam tulisannya yang berjudul *Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial* yang dimuat pada Jurnal Pemikiran dan Gagasan: *Zakat & Empowering*, pada uraiannya mencoba memberikan pijakan atas pemosisian zakat dan pajak sebagai instrumen fiskal negara yang diharapkan benar-benar memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan manusia. Dengan demikian, zakat bukan lagi sekedar akuntabilitas manusia kepada Allah SWT atas limpahan rizki yang diterimanya, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang bisa mewujudkan keseimbangan sosial.¹⁷

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa buku, jurnal dan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa tesis yang penulis angkat tidak sama dengan beberapa kajian dan penelitian tersebut. Kajian yang cukup mendekati fokus penelitian penulis adalah kajian yang dilakukan oleh Asnaini dalam bukunya yang berjudul *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁸ Namun dalam bukunya tersebut beliau lebih memfokuskan penelitiannya pada aspek hukum zakat produktif, apakah pemberian dana bergulir dari zakat diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan penulis

¹⁶ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. II (Juli, 2008), hal. 87.

¹⁷ Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, "Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial", *Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, No. 4, Vol. I (Agustus, 2008), hal. 14.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008).

pada penelitian ini akan fokus mengkaji tentang pendayagunaan zakat produktif ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

F. Kerangka Teori

1. Pengelolaan Zakat dengan Pola Produktif

Secara etimologis, zakat memiliki beberapa arti yaitu *al-barakah* (keberkahan), *an-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-tahārah* (kesucian), dan *aṣ-ṣalāh* (keberesan).¹⁹ Dalam pengertian *syara'* (terminologi) zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *niṣāb* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat), harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).²⁰

Adapun kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" berarti daya produksi.²¹

Pengertian produktif dalam "zakat produktif" lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan

¹⁹ Ibrahim Muṣṭafā, Ahmad az-Ziayat, Hamid Abdu al-Qadir, Muhammad an-Najjar, *al-Mu'jam al-Waṣīf*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), I: 396.

²⁰ Muḥamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 241.

²¹ Joyce M Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Oxford-Erlangga, 1996), hal. 267.

kata yang disifatnya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'*. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Menurut Abdurrahman Qadir, zakat produktif adalah zakat diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.²² Karena tujuan zakat menurut beliau tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.²³

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapat penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

²² Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hal. 165.

²³ *Ibid.*, hal. 173.

Pengelolaan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.²⁴

2. Maqāṣid asy-syarī'ah sebagai Landasan Berijtihad

Ditinjau dari segi bahasa, *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk *jama'* dari *maṣṣud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa adalah *ila al-mā'* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁵

Adapun tujuan *syari'ah* (*maqāṣid asy-syarī'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia. Imam Asy-Syatibi mengatakan sesungguhnya *syari'ah* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat berdasarkan pada aturan-aturan tertentu sehingga dengannya seseorang akan menjadi hamba Allah baik secara sadar

²⁴ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. II (Juli, 2008), hal. 77.

²⁵ Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 196.

(*ikhtiyāran*) maupun terpaksa (*idṭirāran*).²⁶ Ibnu qayyim juga mengatakan bahwa basis syari'at adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syari'at.²⁷ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran maupun as-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat, karena *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam) berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Kemaslahatan sebagai substansi *maqāṣid asy-syarī'ah*, dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Adapun *maṣlahah* secara definitif antara lain dikemukakan al-Ghazali yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum). Al-Khawarizmi mendefinisikan memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Asy-Syatibi mengartikan *maṣlahah* dengan sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya,

²⁶ Izzuddin ibn Zagibah, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. 1 (Kairo: Dār aṣ-ṣafwah, 1996), hal. 43.

²⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmu al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'ālamīn*, Cet. 1 (Dammam: Dār Ibn al-Jauzi, 1423H), IV: 337.

tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.²⁸

Pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting. Mengerti dan memahami tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan as-sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'āruḍ al-adillah*) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan as-sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).

Metode *istinbāt al-hukm* dengan menggunakan *qiyās* (analogi), *istihsān*, dan *maṣlahah al-mursalah* adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasarnya. Metode penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penetapan hukumnya dengan menggunakan *qiyās*, *istiṣlah*, *istiṣab*, *sadd az-ẓari'ah* dan *'urf* oleh kalangan ahli *uṣul* disebut juga dengan *maqāṣid aṣ-sānawīyyah*.²⁹

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena

²⁸ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus.*, hal. 200-201.

²⁹ Isa Anshori, "Maqashid asy-Syarī'ah sebagai Landasan Etika Gelobal", *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009), hal. 16-17.

metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang memuaskan,³⁰ maka dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yang akan menghimpun data kualitatif. Dalam proses penelitian, akan bersifat penelitian evaluatif terhadap praktek zakat produktif di lembaga zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan persoalan yang kemudian dianalisa secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tegas.³¹ Atau dengan kata lain bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian data yang terkumpul dan tersusun tersebut dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif. Pendekatan ini diaplikasikan ketika menganalisis persoalan zakat produktif melalui landasan dalil-dalil normatif baik ayat-ayat al-Qur'ān, al-Hadiś, maupun metode penetapan hukum (*tarīqatu istinbāḥ al-ahkām*).³²

³⁰ Anton Bekker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 10.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 139.

³² Dalam tipologi penelitian hukum konvensional jenis ini disebut dengan penelitian hukum normatif yang cakupannya terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum. Di luar model tipologi itu dikelompokkan pada

- b. Pendekatan sosiologis, karena beragama merupakan sebuah kecenderungan alami manusia, dan telah menjadi sebuah fenomena yang banyak ditemukan di seluruh umat manusia di kebanyakan wilayah, maka dengan sendirinya agama menjadi sebuah fenomena sosial yang tentu layak dikaji dengan pendekatan sosiologi, termasuk di dalamnya adalah agama Islam. Kehidupan beragama kaum muslimin merupakan fenomena sosial yang menyediakan ruang lingkup kajian yang begitu luas.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data umumnya dilakukan dengan penelusuran pada sumber-sumber tertulis dan lapangan.

Sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal, koran, berita internet, dan lain sebagainya yang terkait dengan zakat produktif. Sedangkan sumber di lapangan berupa data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumenter.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menghimpun data penelitian yang bersifat non prilaku. Teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati responden.

b. Observasi

Obsevasi merupakan sebuah pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunakan alat indera. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan observasi non sistematis. Hal ini berarti observasi yang digunakan hanya untuk melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi, digunakan untuk melengkapi data yang dijangkau melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dihimpun melalui teknik dokumentasi ini adalah data otentik yang terhimpun dalam dokumentasi lembaga zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta.

5. Metode analisis data

Dalam proses analisis data ini dilakukan empat tahapan kegiatan, yaitu teorisasi, analisis induktif, analisis tipologis dan enumerasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak bersifat diskrit antara satu dengan yang lainnya, dan proses-proses ini pun tidak terpisah dengan proses pengumpulan data. Hal ini sesuai dengan karakteristik analisis data yang bersifat kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini terbagi dalam enam bab, yang terdiri dari:

Bab I atau Bab Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tinjauan umum tentang zakat produktif, meliputi pengertian dan dasar hukum kewajiban zakat, hikmah dan manfaat zakat, syarat-syarat dan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, sasaran zakat yang dikenal dengan *aṣnāf* delapan berikut penjelasannya secara global, pengertian zakat produktif dan pendaayagunaannya, dan penguraian tentang lembaga pengelola zakat.

Bab III menjelaskan tinjauan umum tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, meliputi pengertian dan dasar ketentuan *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* berdasarkan tingkat kebutuhan dan kekuatan pengaruhnya, tingkat tujuannya, waktu pencapaiannya, dan keuniversalannya, dan penguraian tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai landasan berijtihad.

Bab IV menjelaskan tentang zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta, meliputi gambaran umum lembaga zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta dimulai dari profil singkat hingga program-programnya, dan pembahasan tentang zakat produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Bab V menjelaskan tentang zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, meliputi pembahasan tentang zakat produktif untuk kemandirian mustahiq dan analisis terhadap mekanisme dan dampak zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap kesejahteraan para mustahiq dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab VI adalah bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewajiban Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat Secara etimologis memiliki beberapa arti yaitu *al-barakah* (keberkahan), *an-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-tahārah* (kesucian), dan *aṣ-ṣalāh* (keberesan).¹

Dalam pengertian syara' (terminologi) zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *nisāb* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat), harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).²

Di dalam al-Qur'ān terdapat beberapa kata yang walaupun memiliki arti yang berbeda dengan zakat, namun kadangkala digunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu sedekah³, infaq⁴, dan haq^{5,6}.

¹ Ibrahim Muṣṭafa, Ahmad az-Ziyāt, Hamid Abdu al-Qadīr, Muhammad an-Najjār, *al-Mu'jamu*, 1: 396.

² Muḥamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga*, hal. 241.

³ Q.S. At-Taubah (9): 104.

⁴ Q.S. At-Taubah (9): 35.

⁵ Q.S. Al-An'ām (6): 141.

⁶ Sedekah adalah suatu pemberian dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Infaq adalah memberikan harta untuk kebutuhan mendesak dan lain sebagainya. Sedangkan haq adalah sesuatu yang pasti dan tidak boleh mengingkarinya, atau bagian yang wajib. Lihat: Muḥamad Rawas dan Hamid Shadiq, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, Cet. 2 (Beirut: Dār an-Nafā'is, 1988), hal. 204, 69, dan 139.

sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah (9): 60 dan 34 serta surat al-An'ām (6): 141, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ⁷

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan...."⁷

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ



أَلِيمٍ

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih."⁸

...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ⁹

"...Dan tunaikanlah haknya di hari memetikinya...."⁹

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-

⁷ QS. At-Taubah (9): 60.

⁸ QS. At-Taubah (9): 34.

⁹ QS. Al-An'ām (6): 141.

kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut hak karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹⁰

2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam *naş* yang *şārih* baik itu berupa ayat al-Qur'an maupun hadiş Rasulullah SAW.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...."¹¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"¹²

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَتُكُمْ فِي الدِّينِ

¹⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat*, hal. 9.

¹¹ Q.S. At-Taubah (9): 103.

¹² Q.S. Al-Baqarah (2): 43.

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama..."¹³

وَوَاتُواهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ...

"Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..."¹⁴

Adapun dasar kewajiban mengeluarkan zakat dari hadīs Nabi SAW antara lain:

عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ... فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

Dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas RA bahwa sesungguhnya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz RA ke Yaman beliau bersabda: "...Maka jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka..."¹⁵

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat juga dilihat dengan adanya beberapa ayat al-Qur'ān dan Hadīs Rasul yang memberikan peringatan serta ancaman keras terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya.

¹³ Q.S. At-Taubah (9): 11.

¹⁴ Q.S. An-Nūr (24): 33.

¹⁵ Muhammad ibn Ismail ibn Abdillāh al-Bukhari, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥih al-Mukhtaṣar*, "Bab Akhḏu Shadaqah min al-Aghniyā' wa Turaddu fi al-Fuqarā' Haiṣu Kānū", (Beirut: Dār Ibn Kaṣir, 1987), II: 544, hadīs no.1425.

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"¹⁶

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زببتان يطوقه يوم القيامة ثم

يأخذ بلهزميه يعني شذقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك...؟

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang diberikan harta oleh Allah SWT namun diakui tidak memunaiakan zakatnya kecuali kelak hari kiamat Allah SWT akan menyerupakan hartanya tersebut dengan seekor ular yang botak yang memiliki dua taring yang akan melilitnya pada hari kiamat, lalu dia ambil dengan salah satu belalainya dan berkata: saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu...."¹⁷

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها

حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم

فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين

ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار....

Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menunaikan zakat hartanya, kecuali besok pada hari kiamat akan dibuatkan baginya bejana dari api neraka. Lalu bejana tersebut dibakar di dalam api neraka Jahannam, lalu muka, pinggang, dan punggungnya disetrika dengannya. Setiap kali panas bejana itu menurun maka dikembalikan panasnya seperti semula. Di mana hal itu terjadi pada hari yang ukurannya

¹⁶ Q.S. At-Taubah (9): 34.

¹⁷ Muhammad ibn Ismail ibn Abdillah al-Bukhari, *al-Jāmi' u.*, "Bab Wujūb az-Zakāt", II: 508, hadīth no.1338.

sama dengan lima puluh ribu tahun sehingga Allah SWT memutuskan semua perkara manusia, baik ke dalam surga atau menuju neraka...."¹⁸

Kewajiban membayar zakat juga diperkuat dengan adanya dalil *ijmā'* para sahabat. Di mana Khalifah Abu Bakar aṣ-Ṣiddiq pada awal masa pemerintahannya dihadapkan dengan munculnya sekelompok orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan *ijtihadnya* yang didukung para sahabat lainnya, maka tanpa ragu beliau pun mengambil tindakan tegas dengan memerangi mereka.¹⁹

B. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), ataupun masyarakat.²⁰ Hikmah dan manfaat zakat tersebut antara lain:

1. Zakat diwajibkan sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan ungkapan syukur atas nikmat yang telah dititipkan-Nya pada seseorang.²¹

¹⁸ Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nīsābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Bab Ism Māni' az-Zakāt" (Riyadh: Dār al-Mughni, 1998), hal. 491-492, hadīṣ no. 987.

¹⁹ Abu Bakar al-Jaz'iri, *Minhāj al-Muslim*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 2003), hal. 218.

²⁰ Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hal. 78-79.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 88. Lihat juga Didin Hafidhuddin, *Zakat*, hal. 10.

Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّتْ رِيبُكُمْ بِنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".²²

2. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.²³
3. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.²⁴ Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset dalam Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qarḍāwī²⁵ adalah ibadah *māliyyah ijtimā'iyah*²⁶, yaitu ibadah di bidang

²² Q.S. Ibrahim (14): 7.

²³ Wahbah az-Zuhailly, *Zakat.*, hal. 88.

²⁴ *Ibid.*, hal. 87.

²⁵ Lahir di Şaft Turab, Kairo, Mesir pada 9 September 1926. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim dan dikenal sebagai seorang mujtahid era modern ini. Pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'ān. Setelah menamatkan pendidikannya di Ma'had Tanṭa dan Şanawī, beliau kemudian melanjutkan ke Universitas al-Azhār. Beliau meraih gelar doktor pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan" yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan

harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

4. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.²⁷
5. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²⁸
6. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.²⁹ Rasulullah SAW bersabda:

لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan sedekah (zakat) dari harta yang tidak sah....”³⁰
7. Zakat mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial, seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal

zakat dengan nuansa modern. Lihat: Ensiklopedia Wikipedia, “Yusuf al-Qarḍāwī”, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi diakses pada 25 Mei 2012.

²⁶ Yusuf al-Qarḍāwī, *al-‘Ibādah*, hal. 235.

²⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat*, hal. 12.

²⁸ *Ibid.*, hal. 14.

²⁹ *Ibid.*, hal. 12.

³⁰ Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nisābūri, *Ṣaḥīḥ*, “Bab Wujūb at-Ṭahārah li aṣ-Ṣalāt”, hal. 140, hadīth no. 224.

yang timbul akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.³¹

8. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wāhidatan*), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musāwāh*), persaudaraan Islam (*ukhuwwah Islāmiyyah*), dan tanggung jawab bersama (*takāful al-ijtimā'i*).³²

C. Syarat-syarat dan Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

1. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Menurut para ahli hukum Islam (*fuqahā'*), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya, harta yang haram baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.³³ Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'āla:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ....

³¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat.*, hal. 83.

³² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.

³³ Didin Hafiduddin, *Zakat.*, hal. 20.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...."³⁴

Dan juga sejalan dengan hadīs Rasulullah SAW:

لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan sedekah (zakat) dari harta yang tidak sah...."³⁵

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang maka tidak dikenakan kewajiban zakat.³⁶

Dalam terminologi *fiqh*, pengertian berkembang terdiri dari dua macam, berkembang secara konkret dan tidak konkret. Berkembang secara konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenisnya. Sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain atas namanya.³⁷

Ketiga, Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama

³⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 267.

³⁵ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an- Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ*, "Bab Wujūb at-Tahārah li aṣ-Ṣalāt", hal. 140, hadīs no. 224.

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat*, hal. 22.

³⁷ Lihat: Yusuf al-Qarḍāwī, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadīs*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), 1: 138..

bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.³⁸ Karena pada hakikatnya zakat itu adalah pemberian kepemilikan pada para *mustahiq* dari para *muzakki*. Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin apabila seseorang memberikan kepemilikan kepada orang lain sementara dia sendiri bukanlah pemilik yang sebenarnya.³⁹

Keempat, harta tersebut harus mencapai *niṣāb*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *niṣāb* zakat emas adalah 85 gram, *niṣāb* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan lain sebagainya. Menurut Didin Hafiduddin bahwa persyaratan adanya *niṣāb* ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan pada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *niṣāb*-lah indikatornya. Jika kurang dari *niṣāb* Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *niṣāb*, yaitu infaq dan sedekah.⁴⁰

Kelima, jenis-jenis zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki atau pun diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun. Inilah yang

³⁸ *Ibid.*, hal. 128. Didin Hafiduddin, *Zakat.*, hal. 22.

³⁹ Yusuf al-Qarḍāwī, *Hukum.*, I: 130.

⁴⁰ Lihat: Didin hafiduddin, *Zakat.*, hal. 24-25.

dimaksud dengan persyaratan *haul*.⁴¹ Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول

"Tidak ada zakat dalam harta seseorang sampai umur kepemilikannya mencapai setahun".⁴²

Adapun tanaman, buah-buahan, barang tambang, dan barang temuan tidak disyaratkan adanya *haul*, berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...."⁴³

Juga karena barang tambang dan barang temuan merupakan harta yang diambil manfaatnya dari bumi, maka tidak disyaratkan adanya *haul* seperti halnya tanaman dan buah-buahan.⁴⁴

Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah

⁴¹ *Ibid.*, hal. 25. Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa yang dimaksud dengan satu tahun (*haul*) tersebut dalam hitungan tahun *qamariyyah*, bukan tahun *syamsiyyah*. Dan itu berdasarkan ijma' para tabi'in dan fuqaha. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *Zakat.*, hal. 106.

⁴² Ali ibn Umar ad-Dāruqutni, *Sunan ad-Dāruqutni*, "Bab Wujūb az-Zakāt bi al-Haul" (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2004), II: 467, hadits no. 1887. Hadis dari Isma'il, dari Ubaidillah ibn Umar, dari Nāfi', dari Ibn Umar. Isma'il adalah Ibn 'Abbas dan dia adalah perawi yang *da'if* (lemah). Juga diriwayatkan oleh Mu'tamir dan yang lainnya dari Abdullah secara *mauquf*, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam ad-Dāruqutni: yang benar adalah *mauquf*.

⁴³ Q.S. Al-An'ām (6): 141.

⁴⁴ Nukhbah min al-'Ulama, *al-Fiqh al-Muyassar fi Dawi al-Kitāb wa as-Sunnah*, (al-Madinah al-Munawwarah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Tibā'ati al-Muṣaf as-Syarīf, 1424 H), hal. 126.

kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.⁴⁵ Landasannya adalah firman Allah SWT:

...وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ....

“...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: " yang lebih dari keperluan.... ”⁴⁶

Landasan lainnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Mu'adz ibn Jabal RA yang berisikan perkataan Rasulullah padanya bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya untuk kemudian diserahkan pada orang fakir.⁴⁷ Dalam hadis tersebut jelas dikemukakan bahwa hanya orang kaya sajalah yang dikenakan kewajiban zakat.

2. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Muhammad ibn Ibrāhīm at-Tuwaijiri⁴⁸ menjelaskan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada empat (jenis), yaitu emas, perak dan uang kertas; hewan ternak, (unta, sapi dan kambing/domba); harta

⁴⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat.*, hal.

⁴⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 219.

⁴⁷ Lihat catatan kaki no. 15.

⁴⁸ Beliau dilahirkan di Buraidah, Saudi Arabia, pada tahun 1371 H. Beliau lulus dari Universitas Imam Muhammad ibn Sa'ud di Riyadh pada tahun 1395 H, kemudian bekerja sebagai guru ilmu-ilmu syar'i selama beberapa tahun. Pada tahun 1412 H beliau terpilih sebagai wakil direktur Pusat Tau'iyah al-jaliyat di Qashim, kemudian pada tahun 1429 H beliau terpilih menjadi direktur Pusat Tau'iyah al-jaliyat di al-Khabib, Buraidah. Setelah itu beliau berkonsentrasi untuk dakwah, mengarang buku, dan mengajar. Beliau memiliki banyak karya tulisan, diantaranya: *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmi*, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmi*, *Uṣul ad-Dīn al-Islāmi*, dan lain-lain. Lihat: Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrāhīm at-Tuwaijiri, "asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrāhīm at-Tuwaijiri: Hayātu al-Mu'allif al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah", dikutip dari <http://hatha-alislam.com/pages/show/21/> /المؤلف-العلمية-العملية diakses pada 25 Mei 2012.

yang dikeluarkan dari dalam bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, barang tambang; serta harta perniagaan.⁴⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili⁵⁰, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima jenis, yaitu: *nuqud*; barang tambang dan temuan; harta perdagangan; tanaman dan buah-buahan; serta hewan atau binatang ternak. Beliau juga membahas secara singkat tentang adanya zakat bangunan dan pabrik, serta zakat profesi dan wiraswasta.⁵¹

Adapun Yusuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *Hukum Zakat (Fiqh az-Zakat)* menyebutkan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah:⁵²

- a. Emas dan perak, berdasarkan firman Allah SWT:

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“...Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah pada mereka berita gembira tentang adzab yang sangat pedih”⁵³

⁴⁹ Muhammad ibn Ibrāhīm at-Tuwaijiry, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmi*, Cet. 11 (Qasim: Dār Aṣḍa’ al-Mujtama’, 2010), hal. 587.

⁵⁰ Wahbah ibn Musthafa az-Zuhaili adalah salah seorang ulama dari Suriah, beliau adalah ketua jurusan fiqh Islam dan madzhab-madzhabnya di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus. Beliau dilahirkan di kota Dir ‘Athiyah Damaskus pada tahun 1932. Beliau adalah salah seorang ulama modern yang sangat produktif dalam menulis buku terutama buku-buku yang berkaitan dengan masalah fiqh. Diantara hasil karya tulisan beliau adalah: *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, *ar-Rukhaṣ asy-Syar’iyyah wa Dawābiḥuhā*, *Aṣar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi*, *Haq al-Hurriyyah fi al-‘Ālam* dll. Lihat: Ensiklopedia Wikipedia, “Wahba Zuhaili”, dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/Wahba_Zuhaili diakses pada 18 April 2012.

⁵¹ Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *Zakat*, hal. 126-275.

⁵² Yusuf al-Qarḍāwī, *Hukum*, I: 122-123.

⁵³ Q.S. At-Taubah (9): 34.

- b. Tanam-tanaman dan buah-buahan, sebagaimana firman-Nya:

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...⁵⁴

*"...Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu panennya...."*⁵⁴

- c. Usaha, misalnya usaha perdagangan dan lain-lain, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...⁵⁵

*"Hai orang-orang yang beriman, keluarkan sebagian yang baik dari penghasilanmu...."*⁵⁵

- d. Harta yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dan lain-lain. Allah SWT berfirman:

...وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...⁵⁶

*"...Sebagian di antara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi...."*⁵⁶

Selain dari yang disebutkan di atas, al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan", seperti dalam firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

⁵⁴ Q.S. Al-An'ām (6): 141.

⁵⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 267.

⁵⁶ Ibid.

"Ambillah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kamu bersihkan dan sucikan mereka dengannya....".⁵⁷

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥٧﴾

"Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat".⁵⁸

Dan secara lebih terperinci, Yusuf al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa harta yang harus dizakatkan adalah binatang ternak; emas dan perak; hasil perdagangan; hasil pertanian; hasil sewa tanah; madu dan produksi hewani lainnya; barang tambang dan hasil laut; hasil investasi, pabrik, gedung, dan lain-lain; hasil pencaharian dan profesi; serta hasil saham dan obligasi.⁵⁹

Sedangkan Menteri Agama RI dalam instruksinya No 5 Tahun 1991 yang menjelaskan tentang jenis dan ketentuan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

⁵⁷ Q.S. At-Taubah (9): 103.

⁵⁸ Q.S. Az-Zāriyāt (51): 19.

⁵⁹ Lihat: Yusuf al-Qarḍāwī, *Hukum*, 1: 167-490.

Tabel 2.1
Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat
(Instruksi Menteri Agama RI, Nomor 5 Tahun 1991)

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Niṣāb	Kadar	Waktu	
I	Tumbuh-tumbuhan				
1	Padi	815 kg. beras / 1481 kg. Gabah	5% - 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya
2	Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dsb	Senilai niṣāb padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut maḏhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut maḏhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang disimpan lama dan menjadi makanan pokok
3	Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bunga	Senilai niṣāb padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut maḏhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan niṣāb. Menurut maḏhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan

					untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
4	Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu dsb	Senilai nişāb padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda
5	Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb	Senilai nişāb padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
6	Sayur-sayuran: Bawang, wortel, cabe, dsb	Seukuran nişāb padi	5% / 10%	Tiap Panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan)
7	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nişāb padi	5% / 10%	Tiap Panen	
II Emas dan Perak					
1	Emas murni	Senilai 91,92 gram	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nişābnya

		emas murni			senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardāwi nisabnya senilai 85 gram
2	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram. emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati
3	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nişābnya senilai 700
4	Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram Perak	2,5%	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati
5	Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangan (dikategorikan zakat perdagangan)
6	Batu permata, seperti intan berlian dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
III Perusahaan, Perdagangan dan Jasa					
1	Industri seperti semen, pupuk, textil dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nişābnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardāwi

					nisabnya senilai 85 gram
2	Usaha perhotelan, hiburan, restoran dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
3	Perdagangan export, kontraktor, real estate, percetakan / supermarket, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
4	Jasa; konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, perdagangan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
5	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi lembur dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
6	Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
7	Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tahapan, giro dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
IV	Binatang Ternak				
1	Kambing, Domba dan Kacangan	40 - 120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kacang umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1

					tahun/kacangan umur 2 tahun
		121-200 ekor	2 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	
2	Sapi, kerbau	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 2 ekor umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
3	Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib zakat
V Tambang dan Harta Terpendam					
1	Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2	Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
3	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai niṣāb emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %
4	Tambang batu-batuan,	Senilai niṣāb emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki,

	seperti batu bara, marmer, dsb				dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
5	Tambang minyak gas	Senilai nişāb emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Sda
6	Harta terpendam (Harta karun tinggalan orang non muslim)	Senilai nişāb emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
VI Zakat Fitrāh					
	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri		2,5 Kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 Kg. Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg

Sumber: bazkabmalang.org

D. Sasaran Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat (para *mustahiq*) ditentukan dalam al-Qur'ān surat at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَنَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁶⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ialah delapan kategori manusia yang terdiri dari: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kedelapan *asnāf* tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang-orang Fakir (*al-Fuqarā'*)

Orang fakir (*al-faqīr*) adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁶¹ Menurut Abu Bakar al-Jazā'iri⁶², orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya juga kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggungannya baik itu berupa makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal.⁶³

Dalam al-Qur'ān, kata *al-fuqarā'* (jamak dari *al-faqīr*) selain disebutkan dalam surat at-Taubah (9): 60, juga disebutkan pada beberapa

⁶⁰ Q.S. At-Taubah (9): 60.

⁶¹ Wahbah az-Zuhailly, *Zakat.*, hal. 280.

⁶² Beliau bernama lengkap Abu Bakar Jābir ibn Musa ibn Abd al-Qadir Abu Bakar al-Jazā'iri. Dilahirkan di wilayah Biskirah, bagian selatan al-Jazair, pada tahun 1921. Setelah beliau menuntut ilmu di negerinya, kemudian beliau pindah ke kota Madinah bersama keluarganya. Beliau pun aktif mengikuti berbagai kajian para ulama dan *masyāyikh* hingga beliau mendapatkan *ijazah* dari pimpinan pengadilan di Mekah untuk mengajar di Masjid Nabawi. Dan ketika Universitas Madinah dibuka pada tahun 1380 H, beliau pun termasuk salah seorang dosen yang pertama kali mengajar di kampus tersebut. Beliau memiliki karya tulisan yang sangat banyak, diantaranya: *Minhāj al-Muslim*, *Aqīdatu al-Mu'min*, *Aisar at-Tafāsīr*, dan lain-lain. Lihat: Ensiklopedia Wikipedia, "Abu Bakar al-Jazā'iri", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/أبو_بكر_الجزائري diakses pada 25 Mei 2012.

⁶³ Abu Bakar al-Jazā'iri, *Minhāj.*, hal. 225.

surat lainnya, diantaranya dalam surat al-Baqarah (2): 273 dan al-Hasyr (59): 8,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ....

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari meminta....”⁶⁴

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ....

“(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya....”⁶⁵

Ayat-ayat tersebut sangat jelas menyatakan bahwa orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk melangsungkan hidup karena ketidakadaan nafkah. Oleh karena itu, al-Qur’ān telah menyediakan sebagian dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir yang menderita atau orang-orang yang

⁶⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 273.

⁶⁵ Q.S. Al-Hasyr (59): 8.

menganggur karena kehilangan pekerjaannya sehingga tidak sanggup lagi untuk menghidupi dirinya.⁶⁶

2. Orang-orang Miskin (*al-Masākīn*)

Orang miskin (*al-miskīn*) adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, namun penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya.⁶⁷ Rasulullah SAW mendefinisikan orang miskin dalam hadisnya dengan bersabda:

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترضه اللقمة واللقمة والتمرة والتمرة ولكن
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس

"Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan dua suap makanan dan satu-dua butir kurma. Namun orang miskin itu adalah orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan dia tidak mempunyai kepandaian untuk itu, lalu dia diberi shadaqah (zakat) dan mereka tidak mau meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain".⁶⁸

Ringkasnya, orang miskin adalah orang yang memiliki sesuatu tetapi kurang dari niṣāb, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁶⁹

⁶⁶ Muhamad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: UII-Press, 2005), hal. 55.

⁶⁷ Walibah az-Zuhaily, *Zakat.*, hal. 281. Yusuf al-Qarḍāwī mengatakan bahwa *al-fuqarā'* dan *al-masākīn* itu masih satu jenis. Jika salah satunya disebutkan secara tersendiri, maka artinya bisa mencakup kata yang lainnya. Dan jika keduanya disebut secara bersamaan, maka menurut pendapat yang terkuat (*al-arjah*) adalah yang dimaksud dengan *al-faqīr* itu orang yang tidak memiliki harta apapun atau hartanya kurang dari niṣāb, sedangkan *al-miskīn* kondisinya lebih baik dari *al-faqīr*. Lihat: Yusuf al-Qarḍāwī, *al-'Ibādah.*, hal. 260.

⁶⁸ Muhammad ibn Ismail ibn Abdillāh al-Bukhari, *al-Jāmi'u.*, "Bab Qaul Allah Ta'āla: Lā Yas'alūna an-Nāsa Ilḥāfa", II: 538, hadīṣ no.1409.

⁶⁹ Muhamad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat.*, hal. 56.

Dalam al-Qur'ān, kata *al-masākīn* (jamak dari *al-miskīn*) selain disebutkan dalam surat at-Taubah (9): 60, juga disebutkan pada beberapa surat lainnya, diantaranya dalam surat al-Baqarah (2): 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin....”⁷⁰

Ayat tersebut berisi penegasan dengan memberikan tekanan yang besar pada orang-orang kaya atau mampu, bahwa orang-orang miskin itu membutuhkan bantuan mereka.⁷¹

3. Panitia Zakat (*al-ʿAmilūn*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang telah ditugaskan oleh pemerintah atau pemimpin dalam masyarakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat adalah semua pegawai yang turut mengelola akan sumber dana zakat, pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan lain

⁷⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 177.

⁷¹ Muhamad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat*., hal. 56.

sebagainya yang bersangkutan dalam mengelola manajemen dan administrasi dana zakat.⁷²

Panitia zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.⁷³ Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat meskipun orang kaya⁷⁴, karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah maka dia tidak boleh mendapatkannya.⁷⁵ Dalam sebuah hadīs disebutkan:

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني

*“Tidak halal sedekah (zakat) bagi orang kaya kecuali lima jenis (orang kaya), yaitu amil sedekah (zakat), orang yang membeli sedekah tersebut dengan hartanya, orang yang berutang, pejuang (mujahid) di jalan Allah, atau si miskin yang diberi sedekah (zakat) lalu si miskin itu kembali menghadihkannya pada si kaya”*⁷⁶

⁷² *Ibid.*, hal. 57.

⁷³ Didin Hafidhuddin, *Zakat*, hal. 134.

⁷⁴ Menurut Ibnu Taimiyyah, zakat mengandung dua arti, yaitu untuk menutupi kebutuhan umat Islam dan untuk menolong serta menguatkan agama Islam. Jika tujuannya untuk menolong agama Islam, maka zakat diberikan pada orang kaya dan orang fakir, seperti mujahid, para muallaf dan lain sebagainya. Demikian juga dengan zakat untuk menutupi kebutuhan umat Islam. Lihat: Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad ibn Taimiyyah*, (Madinah al-Munawwarah: Majma' Malik Fahd li 'Ibā'ati al-Muṣaf as-Syarīf, 2004), XXV: 40.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhailly, *Zakat*, hal. 283.

⁷⁶ Muhammad ibn Abdillāh Abu Abdillāh al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala aṣ-Ṣaḥīhaini*, “Kitāb az-Zakat”, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), i: 566, hadīs no. 1480.

4. Orang-orang Mu'allaf

As-Sayyid Sābiq⁷⁷ dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan bahwa para *mu'allaf* adalah orang-orang yang diharapkan bisa diikat hatinya untuk masuk Islam, atau orang-orang yang dianggap masih lemah imannya sehingga mereka diberi bagian zakat untuk memantapkan keimanan mereka, atau untuk mencegah keburukan mereka terhadap umat Islam, atau untuk memanfaatkan mereka dalam membela umat Islam.⁷⁸

Para ulama beselisih pendapat mengenai tetapan bagian orang *mu'allaf*. Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa para *mu'allaf* telah gugur untuk menerima zakat dengan menyebarnya Islam ke berbagai daerah dan kemenangan yang diraih oleh Islam. Sedangkan jumhur ulama dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa keberadaan *mu'allaf* akan tetap sepanjang masa dan tidak terhapus (*mansūkh*). Mereka harus diberi bagian jika mereka memerlukan. Dan apabila Umar, Utsman dan Ali tidak memberi sesuatu pada mereka, menunjukkan bahwa mereka memang tidak memerlukan pemberian itu,

⁷⁷ Beliau dilahirkan di desa Isthanha, Mesir pada bulan Januari 1915. Beliau adalah pengarang kitab *Fiqh as-Sunnah* yang sangat populer dan salah seorang ulama al-Azhar. Beliau juga salah seorang anggota dari kelompok Ikhwan al-Muslimin sejak beliau masih duduk di bangku pendidikan. Beliau banyak memiliki karya tulisan, diantaranya: *Fiqh as-Sunnah*, *Maṣadir al-Quwwah fi al-Islām*, *ar-Riba wa al-Badīl*, *Risālah fi al-Hajj*, dan lain-lain. Beliau meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2000 dan dikebumikan di desa tempat kelahirannya, Isthanha, Mesir. Lihat: Ensiklopedia Wikipedia, "as-Sayyid Sābiq", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/سابق_المسيد diakses pada 25 Mei 2012.

⁷⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-A'lām al-'Arabi, t.t.), I: 276.

bukan karena hak mereka gugur. Di samping itu, ayat ini termasuk kelompok ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW.⁷⁹

5. Para Budak (*ar-Riqāb*)

Ar-riqāb adalah jamak dari *ar-raqabah*, yang maksudnya adalah seorang budak muslim atau muslimah yang dibeli dengan menggunakan harta zakat kemudian dia dibebaskan, atau seorang budak *mukātab*⁸⁰ yang diberi sejumlah harta dari dana zakat yang dia gunakan untuk menutupi biaya pembebasan dirinya, hingga dia bisa menjadi manusia yang merdeka, bermanfaat bagi masyarakat, dan memungkinkan bagi dia untuk beribadah pada Allah Ta'āla dengan semaksimal mungkin. Demikian juga halnya dengan para tawanan muslim, mereka bisa dibebaskan dari tangan musuh dengan menggunakan harta zakat.⁸¹

6. Orang-orang yang Berutang (*al-Ghārimūn*)

Al-ghārim adalah orang yang memiliki utang bukan dalam kemaksiatan pada Allah Ta'āla dan Rasul-Nya, dan dia tidak mampu untuk melunasi utangnya tersebut.⁸²

Orang yang berutang (*al-ghārim*) terbagi menjadi dua macam: *Pertama*, orang yang berutang untuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia (*iṣlah ḥat al-bain*), maka dia diberi dana zakat sesuai dengan jumlah utangnya walaupun dia adalah orang kaya. *Kedua*, orang

⁷⁹ Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *Zakat*, hal. 284-285. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, II: 872.

⁸⁰ *Al-Mukātab* adalah budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang. Lihat: Muhamad Rawas dan Hamid Ṣādiq, *Mu'jam*, hal. 343.

⁸¹ Nukhbah min al-'Ulama, *al-Fiqh*, hal. 144.

⁸² Abu Bakar al-Jazā'iri, *Minhāj*, hal. 226.

yang berutang untuk dirinya sendiri, seperti orang yang banyak menanggung beban utang, dan dia tidak memiliki harta untuk melunasi utang-utangnya tersebut.⁸³

7. Dalam Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah amal perbuatan yang bertujuan untuk meraih ridha Allah serta surga-Nya, terutama jihad untuk menegakkan kalimat-Nya. Maka orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat meskipun dia kaya.⁸⁴ Dan termasuk dalam kategori *fi sabilillah* adalah semua yang bertujuan untuk kemaslahatan syari'at secara umum, seperti memakmurkan masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun tempat penampungan anak-anak yatim dan lain-lain.⁸⁵ Namun, menurut Abu Bakar al-Jazā'iri bahwa untuk keperluan jihad seperti mempersiapkan senjata, pasukan, bekal, dan semua kebutuhan perang harus didahulukan.⁸⁶

8. Orang yang dalam Perjalanan (*Ibnu Sabīl*)

Ibnu sabīl adalah orang yang sedang melakukan perjalanan (*musāfir*) atau ingin melakukan suatu perjalanan yang baik (bukan untuk maksiat) dan dia tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya tanpa adanya bantuan.⁸⁷

⁸³ Nukhbah min al-'Ulamā', *al-Fiqh.*, hal 145.

⁸⁴ Lihat: Abu Bakar al-Jazā'iri, *Minhāj.*, hal. 226. Nukhbah min al-'Ulamā', *al-Fiqh.*, hal 145. Wahbah az-Zuhaili, *Zakat.*, hal. 285.

⁸⁵ Lihat: Abu Bakar al-Jazā'iri, *Minhāj.*, hal. 226. Muhamad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat.*, hal. 58. Didin Hafidhuddin, *Zakat.*, hal. 138.

⁸⁶ Lihat: Abu Bakar al-Jazā'iri, *Minhāj.*, hal. 226.

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh.*, II: 875.

Ibnu sabīl diberi bagian zakat meskipun dia adalah orang kaya di negerinya dan memungkinkan bagi dia untuk mengambil *qard*.⁸⁸ Dia diberi haknya dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalanan, karena dia telah menjadi salah satu dari kelompok penerima zakat sebagaimana yang telah Allah tentukan.⁸⁹ Namun, Abu Bakar al-Jazā'iri berpendapat bahwa jika memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan *qard*, maka wajib bagi dia untuk mengambil *qard* tersebut dan tidak diberi bagian dari zakat.⁹⁰

E. Pengertian Zakat Produktif dan Pelayagunaannya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara etimologis, zakat memiliki beberapa arti yaitu *al-barakah* (keberkahan), *an-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-tahārah* (kesucian), dan *aṣ-ṣalāh* (keberesan).⁹¹

Dalam pengertian *syara'* (terminologi) zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *niṣāb* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib

⁸⁸ Qard adalah memberikan sejumlah harta pada orang lain, dan orang tersebut harus mengembalikannya atau mengembalikan yang senilai dengannya sebagai ganti. Lihat: Ahmad as-Syarī'ah Syarbaṣi, *al-Mu'jam al-Iqtisād al-Islāmi*, (Beirut: Daar al-Jail, 1981), hal. 356.

⁸⁹ Muhammad Ali asy-Syaukani, *as-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'ala Hadāiqi al-Azhār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 58.

⁹⁰ Lihat: Abu Bakar al-Jazā'iri, *Minhāj*, hal. 226.

⁹¹ Ibrahim Muṣṭafa, Ahmad az-Ziyāt, Hamid Abdu al-Qadīr, Muhammad an-Najjār, *al-Mu'jamu*, I: 396.

mengeluarkan zakat), harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).⁹²

Adapun kata produktif secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" berarti daya produksi.⁹³

Pengertian produktif dalam "zakat produktif" lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatnya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'*. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.⁹⁴

Menurut Abdurrahman Qadir, zakat produktif adalah zakat diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.⁹⁵ Karena tujuan zakat menurut beliau tidak sekedar

⁹² Muhamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga*., hal. 241.

⁹³ Joyce M Hawkins, *Kamus*., hal. 267.

⁹⁴ Asnaini, *Zakat*., hal. 64.

⁹⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat*., hal. 165.

menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁹⁶

Adapun pengertian pendayagunaan itu sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁹⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Dengan demikian, pendayagunaan zakat produktif dapat diartikan bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada para *mustahiq* dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'* agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Selama ini pengelolaan zakat terutama di Indonesia dilakukan dalam beberapa pola antara lain: *Pertama*, pola konsumtif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai (bagi habis). *Kedua*, pola konsumtif produktif, dimana zakat diberikan dalam bentuk program insidental seperti beasiswa, pelatihan-pelatihan dan training bagi para mustahik. *Ketiga*, pola produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja (usaha) masyarakat miskin dengan akad bagi hasil (*muḍarabah*). *Keempat*, pola produktif kreatif, dimana zakat diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk pendampingan

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 173.

⁹⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, "*Kamus Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 326.

usaha.⁹⁸ Pendayagunaan zakat dengan pola ketiga dan keempat inilah yang perlu dikembangkan, karena pendayagunaan zakat yang demikian lebih mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.⁹⁹

Pendayagunaan zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim:

عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذته فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذته ومالا فلا تتبعه نفسك...

Dari Salim ibn Abdillah dari bapaknya (Umar) bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberi Umar ibn Khattab harta (zakat), kemudian ia (Umar) berkata padanya: "Wahai Rasulullah, berikanlah harta tersebut pada orang yang lebih fakir dariku", kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Ambilah (harta itu), kembangkanlah atau sedekahkanlah. Apa yang sampai padamu dari harta ini sedangkan kamu tidak berlebih-lebihan dan tidak memintanya maka ambillah, adapun yang tidak (sampai padamu) maka janganlah dirimu mengikutinya..."¹⁰⁰

Dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan harta zakat pada Umar ibn Khattab lalu beliau menyuruhnya untuk mengembangkannya atau menyedekahkannya lagi.

⁹⁸ Lihat: *Buku Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2002), hal. 244.

⁹⁹ Muhamad Daud Ali, *Sistem*, hal. 62-63.

¹⁰⁰ Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nīsābūrī, *Shāhīh*, "Bab Ibāhatu al-Akhz liman U'fā min ghairi Mas'alah wa lā Isyrāf", hal. 519-520, hadis no. 1045.

Khalifah Umar ibn Khattab juga pernah menerapkan zakat produktif dengan menyerahkan harta zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi nasibnya belum berubah. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu Khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat, tetapi diharapkan Khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang tersebut datang pada Khalifah bukan untuk meminta zakat, melainkan untuk menyerahkan zakat.¹⁰¹

Dalam kaitan dengan pendayagunaan zakat produktif, ada satu pendapat yang menarik sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāh* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹⁰² Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh lembaga pengelola zakat (BAZ atau LAZ) yang kuat, amanah, dan profesional.¹⁰³

Pengelolaan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mereka

¹⁰¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hal. 173.

¹⁰² Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqh*, II: 567.

¹⁰³ Lihat: Didin Hafiduddin, *Zakat*, hal. 134.

mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.¹⁰⁴

Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif, Abdurrahman Qadir dalam bukunya *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat dapat memberikan bantuan permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah. Terhadap mereka ini diberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa *al-Qarḍu al-Hasan*. Selanjutnya dana zakat yang terhimpun dan dana yang dikembalikan oleh peminjam, digulirkan pula pada *mustahiq* lain dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonominya. Dan jika dalam masa pengembalian pinjaman terjadi *force majeure* maka si peminjam dibebaskan dari pinjamannya.

Jika pemberian pinjaman modal usaha *al-Qarḍu al-Hasan* ini masih kurang efektif, maka badan amil zakat harus membuka suatu unit usaha ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, industri ringan, usaha kerajinan dan sebagainya yang tenaga dan karyawannya diprioritaskan bagi para fakir miskin yang tidak mampu menjalankan usaha sendiri.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 11 (Juli, 2008), hal. 77.

¹⁰⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat.*, hal. 171.

Pemberian zakat dengan pola konsumtif hanya dapat diberikan pada fakir miskin yang betul-betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia lanjut, cacat fisik dan lain sebagainya.

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material, bahan pangan, hewan ternak, dan lain sebagainya yang dikuasai badan amil zakat harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal, guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktifitas dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha, karena dengan produktif itulah yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan.¹⁰⁶ Sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya para *mustahiq* tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah menjadi para pembayar zakat. Inilah yang pernah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari:

تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها

"Berzakatlah kalian, niscaya akan datang suatu masa, di mana seorang muzakki (pembayar zakat), membawa zakat hartanya, tetapi tidak menemukan lagi orang yang berhak menerimanya. Orang yang ditawarkan mengatakan: "Sekiranya anda datang tahun yang lalu, maka saya menerimanya" ¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 172.

¹⁰⁷ Muhammad ibn Ismail ibn Abdillāh al-Bukhari, *al-Jāmi'u*, "Bab aş-Şhadaqah qabla ar-Radd", II: 512, hadis no.1345.

F. Lembaga Pengelola Zakat

1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (9): 60 dan 103,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"¹⁰⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...."¹⁰⁹

Dalam surat at-Taubah (9): 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*al-'āmilīna 'alaihā*). Sedangkan dalam at-Taubah (9): 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan

¹⁰⁸ Q.S. At-Taubah (9): 60.

¹⁰⁹ Q.S. At-Taubah (9): 103.

kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹¹⁰ Ayat tersebut di atas sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan zakat sebagai institusi yang kuat, amanah, profesional, dan transparan. Namun, kenyataan yang ada justru dalam pengelolaannya masih banyak memakai sistem tradisional dengan cara pengelolaannya sendiri-sendiri tanpa adanya kelembagaan.¹¹¹

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para wajib zakat (*muzakki*).
- c. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.¹¹²

Di Indonesia, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal

¹¹⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat*, hal. 125.

¹¹¹ Muhamad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat*, hal. 93.

¹¹² Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hal. 87.

Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab II pasal 5 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat melalui amil zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹¹³

Dalam Bab III Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya pada Bab tentang sanksi (Bab VII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 12, dan 13 undang-undang tersebut, diancam dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.¹¹⁴ Menurut Didin Hafiduddin, sanksi tersebut bertujuan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada

¹¹³ Lihat: Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2003).

¹¹⁴ *Ibid.*

akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.¹¹⁵

2. Syarat-syarat Lembaga Pengelola Zakat

Seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, karena zakat adalah urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat, misalnya penjaga gudang dan sopir.
- b. *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
- c. Memiliki sifat jujur, karena dia diamanati harta kaum muslimin.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, sebab apabila dia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.¹¹⁶

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- a. Akte pendirian (berbadan hukum).

¹¹⁵ Lihat: Didin Hafidhuddin, *Zakat*, hal. 127.

¹¹⁶ Lihat: Yusuf al-Qardāwi, *Hukum*, I: 551-552. Yusuf al-Qardāwi, *Manajemen Zakat Profesional*, alih bahasa Jasiman dan Fauzan, cet. 1 (Solo: Media Insani, 2004), hal. 56.

- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Memiliki program kerja yang jelas, baik itu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Memiliki pembukuan neraca dan laporan posisi keuangan yang baik.
- f. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.¹¹⁷

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalisme dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga pengelola.¹¹⁸

3. Prinsip-prinsip Manajemen Pengelola Zakat

Baik tidaknya manajemen suatu lembaga pengelola zakat dapat diukur dengan tiga kata kunci, yaitu:

- a. Amanah. Sifat ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang telah dibangun.
- b. Profesional. Sifat amanah saja belumlah cukup, namun harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolanya.
- c. Transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik, sehingga tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan

¹¹⁷ Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2003), hal. 51.

¹¹⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat*, hal. 130.

pihak ekstern. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip oprasionalnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Aspek kelembagaan. Dari aspek ini, sebuah lembaga pengelola zakat harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, serta aliansi strategis.
- b. Aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga, sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM khusus.
- c. Aspek sistem pengelolaan. Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai *activity plan*, mempunyai *lending commite*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terus menerus.¹¹⁹

¹¹⁹ Lihat: Hertanto Widodo, "Prinsip-prinsip Manajemen Lembaga Pengelola Zakat", dikutip dari <http://www.zakatwakaf.com/search?q=prinsip+prinsip+>, diakses pada 7 Juni 2012.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

A. Pengertian dan Dasar Ketetapan Maqāsid asy-Syarī'ah

1. Pengertian Maqāsid asy-Syarī'ah

Ditinjau dari segi etimologis, *maqāsid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāsid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*. Dan *maqṣad* adalah *maṣdar mīmy*¹ yang terbentuk dari kata *qaṣada yaqṣidu qaṣdan wa maṣṣadan* yang secara etimologis memiliki beberapa arti, diantaranya: *istiḡāmatu at-tariq* (kelurusan jalan), *al-'adl* (keadilan), dan *Al-i'ṭimād wa al-umm* (kesengajaan dan tujuan).² Sedangkan *syarī'ah* secara etimologis memiliki beberapa arti yaitu *ad-dīn*, *al-millah* (agama), *al-minhāj*, *aṭ-ṭarīqah*, dan *as-sunnah* (jalan/cara/metode).³ Dalam kamus *Lisān al-'Arab* disebutkan bahwa *syarī'ah* menurut perkataan orang-orang Arab adalah *masyra'atu al-mā'* yang berarti sumber air.⁴ Kedua definisi tersebut memiliki keterkaitan, karena *syarī'ah* yang berarti sumber air, dan air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Juga *syarī'ah*

¹ *Maṣdar mīmy* adalah *maṣdar* yang didahului oleh huruf *mim* tambahan yang menunjukkan akan terjadinya sesuatu yang terbebas dari waktu yang dibentuk dari *fi'il ṣulāsy* dengan *wazn (maf'al)* atau *(mif'al)*. Lihat: Jamaluddin Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmad ibn Hisyam al-Anshary, *Syuzuru az-Zahab fi Ma'rifati Kalām al-'Arab*, Cet. 15 (Kairo: Maṭba'ah at-Taḡaddum, 1398H), hal. 489.

² Lihat: Muhammad ibn Mukarram ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab*, Cet. 3 (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṡ al-'Araby, 1999), XI: 179. Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Cet. 8 (Beirut: ar-Risalah, 2005), hal. 732. Isma'il ibn Hammad al-Jauhary, *aṣ-Ṣiḥḥah*, Cet. 2 (Beirut: Dār 'Ilm li al-Mālayīn, 1399 H), II: 524.

³ Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 162.

⁴ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzūr, *Lisān*, VII: 86.

berarti agama, karena agama merupakan sumber bagi kehidupan jiwa dan keselamatannya baik di dunia ataupun di akhirat.⁵

Di dalam al-Qur'an Allah SWT menyebutkan beberapa kata *syarī'ah*, diantaranya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Jāsiyah dan asy-Syūrā:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu *syari'at* (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah *syari'at* itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"⁶

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقْبُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ

"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama⁷ dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya...."⁸

Dari dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa *syarī'ah* sama dengan agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *syarī'ah*. Aqidah misalnya, tidak termasuk dalam pengertian

⁵ Nuruddin ibn Mukhtar al-Khadimy, 'Ilmu al-Maqāṣid asy-Syar'iyyah, Cet. 1 (Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1421H), I: 14.

⁶ Q.S. al-Jāsiyah (45): 18.

⁷ Yang dimaksud agama di sini ialah meng-Esakan Allah Ta'ala, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. (lihat footnote no. 1341 Al-Qur'ān dan terjemahannya (Madinah al-Munawwarah: Muijamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf asy-Syarīf, 1418 H), hal. 785.

⁸ Q.S. asy-Syūrā (42): 13.

syarī'ah.⁹ Padahal *syarī'ah* menurut Syekh al-Islām Ibn Taimiyyah¹⁰ adalah semua (aturan) yang disyari'atkan Allah SWT baik itu berupa aqidah ataupun amal perbuatan.¹¹

Adapun pengertian *maqāsid asy-syarī'ah* menurut terminologis, memang tidak ditemukan pengertian secara khusus yang diungkapkan oleh para ahli fiqh dan ushul fiqh terdahulu melainkan hanya penggunaan kata dan istilah yang mereka berikan, karena pengertian kata tersebut telah jelas bagi mereka, dan mereka juga telah terbiasa mengungkapkannya baik secara lisan maupun tulisan dengan tanpa adanya kendala dan kesulitan.¹² Termasuk Imam asy-Syāthibi¹³ yang dianggap sebagai bapak *maqāsid*, beliau tidak memberikan batasan definisi yang jelas. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya *syarī'ah* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syarī'ah Menurut al-Syātibī*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 62.

¹⁰ Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn 'Abdu al-Halīm ibn Abdu as-Salam ibn Taimiyyah al-Hirany ad-Dimasyqi, seorang imam, muhaqqiq, mujtahid, ahli hadis, ahli tafsir, dan ushul fiqh. Beliau memiliki karya tulisan yang sangat banyak, diantaranya: *aṣ-Ṣarīm al-Maslūl 'ala Syātīm ar-Rasūl*, *aṣ-Ṣarīm al-Maslūl fī al-Bayān Wājibāt al-Ummah nahwa ar-Rasul*, *Minhāj as-Sunnah an-Nabawīyyah fī Naqdi Kalam asy-Syī'ah wa al-Qadariyyah*, dan *Iqtidā' Širaṭ al-Mustaqīm wa Mukhālafat Aṣhab al-Jahīm*. Beliau diahirkan pada tahun 661 H dan meninggal pada tahun 728 H di Damaskus. Lihat: Muhammad Muḥzir Baqa, *Mu'jam al-Uṣṭulīyyīn*, (Mekah: Jāmi'ah Ummu al-Qura, 1414H), I: 136-138.

¹¹ 'Abdu ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-'Asimi, *Majmu' Fatawa Syekh al-Islam Ahmad ibn Taimiyyah*, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭiba'ati al-Muṣḥaf asy-Syarif, 2004), XIX: 306.

¹² Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqāsid asy-Syarī'ah 'inda Ibn Taimiyyah*, (Yordania: Dār an-Nafā'is, 2000), hal. 45.

¹³ Beliau bernama lengkap Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Abu Ishaq al-Lakhmy al-Gharnathy yang dikenal dengan asy-Syathiby. Beliau seorang ahli hadis, fiqh, ushul fiqh, bahasa, tafsir, muhaqqiq dan salah seorang dari ulama malikiyyah. Beliau memiliki karya tulisan yang sangat banyak, diantaranya: *al-Muwāfaqāt*, *al-I'tisām*, dan *Syarh Jalīl 'ala al-Khulāṣah fī an-Nahwi fī Asfar al-Arba'ah*. Beliau meninggal dunia pada tahun 790 H. Lihat: Muhammad Muḥzir Baqa, *Mu'jam*, I: 65.

akhirat.¹⁴ Namun, pengertian terminologis *maqāṣid asy-syarī'ah* secara khusus banyak diungkapkan oleh para ahli ushul fiqh modern, diantaranya:

- a. Ibn 'Asyūr¹⁵ mendefinisikan *maqāṣid at-tasyrī' al-'āmmah*, yaitu makna dan hikmah yang dimiliki *syārī'* (pembuat syariat), diketahui melalui pengamatan terhadap seluruh atau sebagian besar keadaan pensyari'atan dimana pengamatan tersebut tidak hanya terbatas pada satu jenis hukum syari'at saja. Beliau juga menambahkan karena definisi ini relatif umum, maka ia mencakup juga sifat dan tujuan umum syari'at, pengertian-pengertian yang tidak bisa dilepaskan dari proses pensyari'atan, serta makna akan hikmah-hikmah yang tidak tampak pada satu jenis hukum, akan tetapi tampak jelas pada jenis hukum lainnya.¹⁶
- b. 'Allāl al-Fāsy¹⁷ mendefinisikan secara lebih ringkas bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan dari syari'at

¹⁴ Asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, Cet. 1 (al-Khubar: Dār Ibn 'Affan, 1997), II: 62.

¹⁵ Nama lengkap beliau adalah Muhammad Tahir ibn Muhammad ibn 'Asyur, salah seorang ulama besar dari madzhab Maliki, syekh di Universitas Zaitunah dan cabangnya di Tunisia. Beliau memiliki karya tulisan yang sangat banyak, diantaranya: *Uṣul at-Taḥqīq fī al-Islām*, *Amālī 'ala Dala'il al-Ijāz*, dan *Ārā' Ijtihādiyyah*. Beliau meninggal dunia pada tahun 1973. Lihat: Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, *Mu'jam al-Mu'allifin al-Mu'āṣirin*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1425H), II: 628.

¹⁶ Muhammad at-Tahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. 2 (Yordania: Dār an-Nafā'is, 2001), hal. 251.

¹⁷ Nama lengkap beliau 'Allāl ibn 'Abdu al-Wahid al-Fasy, seorang pemikir Islam dari Maroko. Masih banyak karya beliau yang tersebar baik yang berbentuk tulisan ataupun rekaman radio dan televisi di dalam dan luar Maghrib yang belum dikumpulkan dalam bentuk buku. Setelah beliau meninggal dunia pada tahun 1974, ada beberapa buku yang diterbitkan diantaranya: *al-Hurriyyah*, *al-Ghurrāh fī Uṣul al-Fiqh*, *Fī al-Maṣāhib al-Iqtisādiyyah*, dan lain-lain. Lihat: Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, *Mu'jam*, I: 438.

dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum.¹⁸

- c. Ahmad ar-Raisūny¹⁹ mengatakan secara tegas bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia.²⁰
- d. Nūruddīn al-Khādimy²¹ mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan makna-makna yang terkandung dalam hukum syari'at, baik itu makna hukum *juz'i* ataupun *maṣāliḥ kullīyyah* (masalah umum) yang mempunyai tujuan yang sama yaitu menetapkan penghambaan pada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²²
- e. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan syari'at yang terkandung dalam

¹⁸ 'Allal al-Fasy, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Cet. 5 (t.n.t.: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1993), hal. 7.

¹⁹ Beliau dilahirkan pada tahun 1953 di al-Qaṣr al-Kabir, Maroko. Beliau menyelesaikan pendidikan pada tingkat *elementary* hingga *high school* di kampung halamannya, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Qurawīyyin di kota Fes. Lalu, setamatnya dari universitas tersebut beliau kemudian mengambil program Master dan Doktorat di Universitas Muḥamad V di Rabat. Dan setamatnya dari kampus tersebut beliau diamanahi untuk mengajar mata kuliah *maqāṣid as-syarī'ah* secara intensif, sehingga beliau pun dianugrahi gelar professor di bidang tersebut pada tahun 1992. Selain aktif sebagai dosen serta berbagai posisi penting organisasi-organisasi Islam di Maroko, beliau juga aktif di berbagai kegiatan di luar negeri, diantaranya beliau diamanati sebagai juru bicara utama di *Majma' al-Fiqh al-Islāmi* di Jeddah Saudi Arabia, dan juga sebagai pembicara di berbagai media masa di Timur Tengah. Beliau juga aktif menulis buku diantaranya: *Nazariyyāt al-Maqāṣid 'inda al-Imam as-Syātibī, Min A'lām al-Fikr al-Maqāṣidi, Madkhal ila Maqāṣid as-Syarī'ah*, dll. Lihat: Ensiklopedia Wikipedia, "Ahmad ar-Raisuny", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/أحمد_الريسوني diakses pada 18 April 2012.

²⁰ Ahmad ar-Raisuny, *Nazariyyatu al-Maqāṣid 'inda al-Imam asy-Syātibī*, Cet. 4 (Herndon: al-Ma'had al-Ālamy li al-Fikr al-Islāmi, 1995), hal. 19.

²¹ Beliau dilahirkan di kota Talah, Tunisia, pada tanggal 18 Mei 1963. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan dasar hingga Sekolah Menengah Atas di kotanya, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas az-Zaitunah hingga beliau meraih gelar doktor dari universitas tersebut dengan nilai terbaik. Beliau aktif mengajar di berbagai universitas di Tunisia dan Saudi Arabia. Beliau juga aktif menulis buku. Diantara buku-buku yang beliau tulis: *al-Ijtihad al-Maqāṣidi, 'Ilmu al-Maqāṣid asy-Syarī'yyah, al-Maṣlahah al-Mursalah, al-Maqāṣid fi al-Mazhab al-Māliki*, dan lain-lain. Lihat: Ensiklopedia Wikipedia, "Nuruddin al-Khadimiy", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/نور_الدّين_الخادمي diakses pada 18 April 2012.

²² Nuruddin ibn Mukhtar al-Khadimiy, *al-Ijtihad al-Maqāṣidi, Hujjiyyātuḥu, Dawābituḥu, Majālātuḥu*, Cet. 1 (Doha: Wizaratu al-Auqāf wa asy-Syu'un al-Islāmiyyah, 1998), I: 52-53.

segenap atau sebagian besar hukum-hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at juga rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh *syāri'* pada setiap hukum.²³

Dari pengertian-pengertian terminologis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* secara umum adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang timbul dari hukum-hukum syari'at sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT selaku pembuat syari'at (*Syāri'*). Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat, karena *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam) berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

2. Dasar ketetapan Maqāṣid asy-Syarī'ah

Dasar ketetapan *maqāṣid asy-syarī'ah* diantaranya terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis, *Ijmā'* para ulama, *istiqrā'* (induksi)²⁴ dan juga *ma'qūl* (logika).

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa Allah tidak melakukan sesuatu yang sia-sia:

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 1017.

²⁴ Imam al-Jurjani dalam *Mu'jam at-Ta'rīfāt* mendefinisikan *istiqrā'* sebagai hukum universal yang berasal dari sebagian cabang-cabangnya. Dinamakan *istiqrā'* karena langkah awal yang harus ditempuh dalam metode ini yaitu dengan mempelajari cabang-cabang yang khusus terlebih dahulu. Lihat: Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam at-Ta'rīfāt*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.), hal. 18.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ....

"Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar...."²⁵

Imam az-Zamakhshari²⁶ menjelaskan dalam kitab tafsirnya *al-Kasysyāf* bahwa maksud ayat tersebut adalah penciptaan yang dibalut dengan kebenaran dan hikmah, bukan kebatilan dan kesia-siaan.²⁷

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"²⁸

Allah SWT juga berfirman dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang tujuan dari diutusnya para rasul serta diturunkannya kitab-kitab, diantaranya adalah:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama

²⁵ Q.S. al-Hijr (15): 85.

²⁶ Nama lengkap beliau adalah Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar al-'Allāmah Abu al-Qasim az-Zamakhshari al-Khawarizmi yang diberi gelar sebagai *jārullah* karena beliau sempat tinggal di kota Makkah untuk beberapa waktu lamanya. Beliau adalah seorang ahli bahasa, sastra, nahwu dan tafsir. Beliau memiliki beberapa karya tulisan, diantaranya: *al-Kasysyāf fi at-Tafsir*, *al-Fā'iq fi Gharīb al-Hadīṣ*, *Asās al-Balāghah*, dll. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab 467 H di Zamakhshar, dan meninggal dunia pada malam 'Arafah tahun 538 H. Lihat: Ahmad ibn Muhammad al-Adnahwi, *Tabaqāt al-Mufasssirīn*, Cet. 1 (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1997), hal. 172.

²⁷ Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari, *al-Kasysyāf*, Cet. 1 (Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1998), III: 415.

²⁸ Q.S. al-Mu'minūn (23): 115.

mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"²⁹

Juga firman-Nya ketika menjelaskan tentang *al-Kitāb* (al-Qurān):

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا

*"Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya al-kitab (al-Qurān) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di dalamnya; sebagai bimbingan yang lurus...."*³⁰

Dalam tafsir *al-Kasysyāf* disebutkan bahwa maksud dari ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah telah menurunkan al-Qurān sebagai bimbingan yang lurus dengan syari'at-syari'at-Nya yang dapat mewujudkan berbagai kemaslahatan bagi manusia.³¹ Dengan demikian, jelaslah bahwa mayoritas dari tujuan (*maqāsid*) al-Qurān adalah perintah untuk meraih kemaslahatan dengan berbagai sebabnya serta mencegah kerusakan dengan berbagai sebabnya.³²

Adapun dasar ketetapan *maqāsid asy-syari'ah* dari al-hadīṣ yang menunjukkan bahwa hukum syari'at memiliki hubungan kausalitas dengan kemaslahatan manusia, diantaranya adalah sabda Rasul SAW berkenaan dengan larangan beliau untuk menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari. Namun beberapa tahun kemudian, ada sebagian sahabat yang melanggar ketentuan tersebut dengan menyimpannya lebih dari tiga

²⁹ Q.S. al-Hadīd (57): 25.

³⁰ Q.S. al-Kahfi (18): 1-2.

³¹ Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar az-Zamakhshari, *al-Kasysyāf*, III: 564.

³² Lihat: 'Izzuddin Abdu al-'Aziz ibn 'Abdussalam, *al-Qawa'id al-Kubra*, (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.), I: 11-12.

dari tiga hari. Dan ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab:

...إنما نهيتكم من أجل الدافاة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا

"...Sesungguhnya aku tidaklah melarang kalian darinya kecuali karena ad-daffah yang mengetuk (yakni orang-orang fakir yang datang ke rumah kalian). Adapun sekarang maka makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah kalian"³³

Adapun *ijmā'* para ulama tentang *maqāsid asy-syari'ah*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam asy-Syātibī bahwa tidak ada perselisihan dalam permasalahan ini bahwa hukum-hukum syari'at itu memiliki tujuan (*maqāsid*), dan tujuan tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan kemaslahatan manusia.³⁴

Adapun dasar *maqāsid asy-syari'ah* berupa *istiqrā'*, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah³⁵ bahwa basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan,

³³ Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nīsābūrī, *Ṣaḥih.*, "Bab Bayan mā Kāna min an-Nahy 'an Akli Luhūm al-Aḍāhi ba'da Šalaš fi Awwali al-Islām", hal. 1089, ḥaḍīṣ no. 1971.

³⁴ Lihat: Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt.*, II: 9.

³⁵ Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Huraiz az-Zar'i. Beliau adalah seorang ahli fiqh bermadzhab Hambali, bahkan beliau adalah seorang mujtahid mutlaq, ahli tafsir, nahwu, ushul fiqh, yang dikenal dengan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Beliau dilahirkan pada tahun 691 H. Beliau berguru ilmu ḥaḍīṣ pada Syihab an-Nablusi dan juga bermulazamah pada Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyyah. Bahkan beliau bersama Ibn Taimiyyah pernah bersama-sama dipenjara, dan tidak dikeluarkan dari penjara tersebut kecuali setelah Ibn Taimiyyah meninggal dunia. Beliau banyak mengeluarkan karya, diantara hasil karya beliau: *I'lām al-Muwaqqi'in*, *Ighāṣatu al-Lahfān fi Hukmi Ṭalaqi al-Ghaḍbān*, *Ighāṣatu al-Lahfān fi Maṣa'id asy-Syaiṭān* dll. Lihat: Ibn al-'Imad, *Syaṣaratu aṣ-Ṣaḥāb fi Akhbārī Man Ṣaḥāb*, Cet. 1 (Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 1992), VIII: 287-292.

rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syari'at.³⁶ Senada dengan itu Imam asy-Syāṭibi juga mengatakan bahwa berdasarkan *istiqrā'* yang telah kami lakukan bahwa syari'at ditetapkan untuk tujuan kemaslahatan manusia.³⁷

Sedangkan dasar *maqāṣid asy-syari'ah* berupa *ma'qūl* (nalar) diantaranya adalah:

- a. Bahwa *syari'ah* menyeru para pengikutnya untuk memikirkan apa-apa yang bermanfaat dan bermadharat bagi mereka, hingga manfaat atau madlarat (bahaya) sesuatu itu nampak jelas bagi mereka, dan merekapun dapat meninggalkannya dengan *hujjah* yang nyata jika sesuatu itu bermadharat, dan berusaha untuk meraihnya jika sesuatu itu bermanfaat.
- b. Bahwa *syari'ah* mencela orang-orang yang tidak memikirkan ayat-ayat Allah, sebagaimana firman-Nya:

...فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٤٠﴾

"...Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun"³⁸

- c. Bahwa Allah SWT Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya. Jika diperhatikan tujuan dari perbuatan-Nya baik itu wajib atau bukan. Jika wajib maka tidak akan terlepas dari tujuan. Dan jika bukan

³⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmu.*, IV: 337.

³⁷ Asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt.*, II: 12.

³⁸ Q.S. an-Nisā' (4): 78.

wajib maka perbuatan-Nya untuk tujuan tertentu lebih logis dari perbuatan-nya yang tanpa tujuan. Maka bisa dikatakan bahwa tujuan adalah satu kepastian dari perbuatan-Nya. Dan jika tujuan itu merupakan suatu kepastian dari perbuatan-Nya, maka hukum-hukum juga merupakan bagian dari perbuatan-Nya, oleh karena itu hukum-hukum tersebut memiliki tujuan dan maksud tertentu. Adapun tujuannya bisa kembali pada Allah SWT atau pada manusia. Namun, kembalinya tujuan hukum-hukum tersebut pada Allah tentunya sangat mustahil karena keluhuran-Nya dari segala manfaat ataupun madlarat juga karena hal tersebut menyelisihi *ijmā'*. Dengan demikian tujuan-tujuan tersebut tentunya akan kembali pada manusia.³⁹

B. Pembagian Maqāṣid asy-Syarī'ah

Maqāṣid asy-syarī'ah terbagi menjadi beberapa bagian, baik itu berdasarkan tingkat kebutuhan dan kekuatan pengaruhnya, tingkat tujuannya, waktu pencapaiannya, ataupun keuniversalnya.

1. Pembagian Maqāṣid asy-Syarī'ah Berdasarkan Tingkat Kebutuhan dan Kekuatan Pengaruhnya

Berdasarkan tingkat kebutuhan dan kekuatan pengaruhnya, *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi tiga tingkatan:

a. Maqāṣid Ḍarūriyyāt

³⁹ Umar ibn Shalih ibn Umar, *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'inda al-Imam al-'Izz ibn 'Abdi as-Salām*, Cet. 1 (Yordania: Dār an-Nafā'is, 2003), hal. 76.

Yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia ataupun di akhirat kelak.⁴⁰ Dinamakan *darūriyyāt* karena jika kebutuhan tersebut tidak ada maka akan terjerumus ke dalam bahaya (*darar*) dan kebutuhan (*hājat*), sebaliknya jika kebutuhan tersebut ada maka *darar* tersebut akan hilang dan terbayar.⁴¹

Ada lima hal yang termasuk kategori *darūriyyāt*⁴² yang disebut juga dengan *ad-darūriyyāt al-khams* atau *al-kullīyyāt al-khams*⁴³, yaitu memelihara agama (*hiḥẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*hiḥẓ an-nafs*), memelihara akal (*hiḥẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*hiḥẓ an-nasl*), dan terakhir adalah memelihara harta (*hiḥẓ al-māl*).⁴⁴

⁴⁰ Lihat: Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 17-18.

⁴¹ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāsid*, hal. 145.

⁴² Lihat: Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 20.

⁴³ Dalam merangkai kelima *darūriyyāt* ini tidak ada keseragaman diantara para ulama, namun mayoritas dari ulama salaf menempatkan agama (*ad-dīn*) pada urutan pertama. Mereka beralasan karena keimanan merupakan amal perbuatan yang paling utama yang dengannya dapat diraih kemaslahatan dan dicegah kemafsadatan, juga karena agama adalah pokok dari seruan al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun sebagian ulama kontemporer berpandangan bahwa agama tidak dicapai kecuali dengan akal, dan akal tidak berfungsi kecuali dalam keadaan hidup, maka dari itu rangkaian *ad-darūriyyāt al-khams* tersebut perlu ditinjau ulang. Menurut mereka rangkaian yang tepat adalah jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), agama (*ad-dīn*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*). Lihat: Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal*, Cet 1 (Kairo: al-Ma'had al-'Ilmi li al-Fikr al-Islāmi, 1996), hal. 126-127. Umar ibn Shalih ibn Umar, *Maqāsid*, hal. 146.

⁴⁴ *Jumhūr* ulama sepakat bahwa susunan kelima *darūriyyāt* diatas bersifat *ijtihādī* bukan *naqli*, artinya ia disusun berdasarkan *istiqrā'*. Karenanya dalam merangkai kelima *darūriyyāt* ini tidak ada keseragaman antar ulama. Termasuk juga mengenai point-point *maqāsid* yang dibatasi dengan lima *darūriyyāt* sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah hasil dari penelitian para ulama terdahulu. Oleh karenanya ada beberapa ulama yang menambahkan beberapa point lainnya seperti yang dilakukan Imam at-Tufi dan al-Qarafi dengan menambahkan memelihara kehormatan (*hiḥẓ al-'ird*) dari *ad-darūriyyāt al-khams* tersebut. Juga ada beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qarḍāwī yang menambahkan memelihara lingkungan (*hiḥẓ al-bī'ah*). Menurut beliau, memelihara lingkungan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu adanya (*wujūd*) dan tidak adanya ('*adam*). Dari segi *wujūd* yaitu dengan memelihara lingkungan dengan apa saja yang dapat

Menurut asy-Syāṭibi, cara untuk memelihara yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- 1) Dari segi adanya (*min jānib al-wujūd*) yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
- 2) Dari segi tidak ada (*min jānib al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.⁴⁵

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan misalnya makan, tetapi Islam melarang memakan makanan yang *harām* (dilarang oleh ketentuan agama karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia) bahkan Islam melarang umatnya makan secara berlebihan (*musrif*). Untuk menyelamatkan akal Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia lupa akan diri dan lingkungannya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah, dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan *hukum muāmalah*

meningkatkan, memakmurkan dan mengembangkannya hingga dapat sampai pada tujuan yang diharapkan. Adapun dari segi 'adam yaitu dengan memelihara lingkungan dari segala yang dapat membahayakan, mengotori dan merusaknya. Lihat: Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Syarh Tanqīh al-Fuṣul fi Ikhtisār al-Maḥsul fi al-Uṣul*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hal. 304. Najm ad-Din aṭ-Ṭufi, *Syarh Mukhtaṣar ar-Rauḍah*, Cet. 1 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990), III: 209. Ibn 'Asyur, *Maqāṣid*, II: 301. Yusuf al-Qardāwi, *Ri'āyatu al-Bī'ah fi Syarī'at al-Islām*, Cet. 1 (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001), hal. 8.

⁴⁵ Lihat: Asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, II: 18.

yang baik dan benar dan upaya-upaya yang merusaknya dilarang seperti mencuri dan lain-lain.⁴⁶

b. Maqāṣid Hājiyyāt

Yaitu kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini kebutuhan tersebut sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.⁴⁷ Oleh karena itu kebutuhan *hājiyyāt* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *darūriyyāt* dan menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha bagi terwujudnya hal-hal yang bersifat *darūriyyāt*.

Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan *hājiyyāt* ini keberadaannya sangat dibutuhkan. Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid. Tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifz ad-dīn*) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan mengalami kesulitan.⁴⁸

c. Maqāṣid Tahsīniyyāt

⁴⁶ Isa Anshori, "Maqāṣid asy-Syari'ah sebagai Landasan Etika Gelobal", *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009), hal. 16.

⁴⁷ Asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, II: 21.

⁴⁸ Isa Anshori, "Maqāṣid asy-Syari'ah sebagai Landasan Etika Gelobal", *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009), hal. 16.

Yaitu kebutuhan pelengkap atau tersier. Menurut Imam asy-Syāṭibi, pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlaq yang mulia.⁴⁹ Contoh *tahsīniyyāt* dalam kaitannya dengan *an-nafs* seperti melindungi diri dari dakwaan batil dan makian orang serta perbuatan serupa yang tidak menyangkut sumber kehidupan, dan tidak pula menyangkut hajat hidup (kebutuhan sekunder), akan tetapi berkenaan dengan masalah yang dapat mendatangkan kesempurnaan hidup. Tingkatan *tahsīniyyāt* ini melengkapi dua tingkatan terdahulu yaitu *ḍarūriyyāt* dan *hājiyyāt*.⁵⁰

Untuk mencapai pemeliharaan lima unsur pokok diatas secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut tidak dapat dipisahkan, kepentingan *ḍarūriyyāt* merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan *hājiyyāt* merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan *ḍarūriyyāt*, sedangkan *tahsīniyyāt* merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder.⁵¹

Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyyāt* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan.

⁴⁹ Asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, II: 22.

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, Cet. VIII (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 555.

⁵¹ Isa Anshori, "Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009), hal. 16.

Pengabaian terhadap aspek *hājiyyāt* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsīniyyāt* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Tampaknya bagi asy-Syāṭibi, tingkat *hājiyyāt* adalah penyempurna tingkat *ḍarūriyyāt*. Tingkat *tahsīniyyāt* adalah penyempurna bagi tingkat *hājiyyāt*. Sedangkan *ḍarūriyyāt* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsīniyyāt*.⁵²

2. Pembagian Maqāṣid asy-Syariah Berdasarkan Tingkat Tujuannya

Berdasarkan tingkat tujuannya, *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi dua:

a. Maqāṣid Aṣliyyah

Yaitu *maqāṣid* yang tidak ada ruang keterlibatan manusia (*mukallaf*) di dalamnya sedikitpun. Maksudnya diharuskan bagi manusia untuk memeliharanya, seperti memelihara *ad-ḍarūriyyāt al-khams*.

Maqāṣid aṣliyyah terbagi menjadi dua macam:

1) Ḍarūriyyah 'Ainiyyah

Yaitu kewajiban setiap *mukallaf* untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya.

2) Ḍarūriyyah Kifā'iyyah

⁵² Lihat: Asafri Jaya Bakri, *Konsep*., hal. 72.

Yaitu kewajiban kolektif, karena kewajiban tersebut secara umum bergantung pada orang lain.

b. *Maqāṣid Tābi'ah*

Yaitu *maqāṣid* yang mana di dalamnya ada bagian keterlibatan *mukallaḥ*, seperti keterlibatannya dalam memenuhi kebutuhan syahwat, menikmati hal-hal yang mubah, dan lain-lain.⁵³

3. Pembagian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Berdasarkan Waktu Pencapaiannya

Berdasarkan waktu pencapaiannya, *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi dua:

a. *Maqāṣid Ukhrawiyyah*

Yaitu *maqāṣid* yang tujuannya adalah untuk meraih kemaslahatan ukhrawi, walaupun tidak menutup kemungkinan dengan *maqāṣid* tersebut dapat tercapainya kemaslahatan duniawi, seperti adanya kesucian jiwa dalam puasa, adanya kecintaan dan saling menanggung (*takāful*) dalam zakat.⁵⁴ Contoh lainnya seperti adanya kewajiban membayar *kaffarat* dengan harta, di mana kewajiban tersebut berkaitan dengan kemaslahatan duniawi bagi orang-orang fakir yang dapat mengambil manfaat dari harta tersebut, dan juga berkaitan dengan kemaslahatan ukhrawi dengan diraihnya pahala oleh orang yang membayar *kaffarat* tersebut.⁵⁵

⁵³ Lihat: Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid*, hal. 133.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 124.

⁵⁵ Lihat: Ibnu an-Najjar, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, (Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1993), IV: 171.

b. *Maqāṣid Dunyāwīyyah*

Yaitu *maqāṣid* yang tujuannya adalah untuk meraih kemaslahatan yang mana kemaslahatan tersebut dapat terwujud dan ada di dunia.⁵⁶

4. Pembagian *Maqāṣid asy-Syariah* Berdasarkan Keuniversalnya

Berdasarkan keuniversalnya atau keterkaitannya dengan keumuman dan kekhususan pensyari'atan, *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi tiga:

a. *Maqāṣid 'Āmmah*

Yaitu tujuan-tujuan umum yang diperhatikan syari'at dan diberlakukan dalam setiap ketetapan hukum syar'i atau sebagian besarnya.

b. *Maqāṣid Khāṣṣah*

Yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan syari'at dan diberlakukan pada bab-bab tertentu, seperti tujuan syari'at dalam hukum-hukum atau aturan keluarga, peradilan, dan kesaksian.

c. *Maqāṣid Juz'īyyah*

Yaitu tujuan-tujuan syari'at dari setiap hukum syar'i, yaitu *wājib*, *sunnah*, *harām*, *makrūh*, *mubāh*, *syaraṭ*, *sabab*, *māni'*, 'umum, *khuṣūṣ*, dan lain sebagainya.⁵⁷

⁵⁶ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid*, hal. 125.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 130.

C. Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai Landasan Berijtihad

Kemaslahatan sebagai substansi *maqāṣid asy-syarī'ah*, dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), akal (*al-'aql*), dan harta (*al-māl*).

Adapun *maṣlahah* secara definitif antara lain dikemukakan al-Ghazālī⁵⁸ yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum). Asy-Syāṭibi mendefinisikan dengan sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.⁵⁹ Ar-Rāzī⁶⁰ mengartikan *maṣlahah* dengan sesuatu yang mendatangkan apa-apa yang sesuai bagi manusia baik dengan meraih manfaat atau mencegah madharat.⁶¹

Pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf⁶² adalah hal yang sangat penting.

⁵⁸ Beliau adalah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad at-Ṭusy asy-Syāfi'i yang dikenal dengan al-Ghazali, dilahirkan di Thabiran Khurasan pada tahun 450 H dan meninggal pada tahun 505 H. Beliau adalah seorang ahli fiqh, ilmu kalam, ushul fiqh dll. Beliau memiliki banyak karya yang fenomenal, diantaranya: *Ihyā' 'Ulum ad-Dīn*, *Tahāfut al-Falāsifah*, *al-Mustaṣfa fi Uṣul al-Fiqh*, dan lain-lain. Lihat: Umar Riḍa Kahalah, *Mu'jam al-Mu'allifin*, (Beirut: ar-Risalah, t.t.), III: 671.

⁵⁹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus.*, hal. 200-201.

⁶⁰ Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan ibn al-Husain ibn Ali at-Taimi al-Bakri at-Ṭabaristani ar-Razi asy-Syāfi'i yang dikenal dengan Fakhru ar-Razi. Seorang ahli tafsir, ilmu kalam, fiqh, ushul fiqh, ahli sastra, penyair dan juga dokter. Dilahirkan pada tahun 543H dan meninggal pada tahun 606H. Beliau memiliki banyak karya tulisan, diantaranya: *Mafātīh al-Ghaib fi Tafsīr al-Qur'ān*, *as-Sirr al-Maktūm fi Mukhaṣabati an-Nujūm*, *al-Arba'in fi Uṣul ad-Dīn*, *Manāqib asy-Syāfi'i*, dan lain-lain. Lihat: Umar Riḍa kahalah, *Mu'jam.*, III: 558-559.

⁶¹ Fakhru ad-Dīn ar-Razi, *al-Maḥṣul fi 'Ilmi Uṣul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.t.), V: 157.

⁶² Beliau dilahirkan di kota Kafr al-Ziyat Mesir pada bulan Maret 1888 dan meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1956. Seorang ahli hadis, fiqh dan ushul fiqh. Beliau memiliki sangat banyak karya tulisan khususnya yang berkaitan dengan ushul fiqh. Diantara hasil karya tulisan beliau adalah: kitab *Uṣul al-Fiqh*, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhṣiyyah*, *as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, *Nūr min al-Islām*, dan lain-lain. Lihat: Ensiklopedia Wikipedia, "Abdul Wahhab Khalaf", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_الوهاب_خلاف diakses pada 13 Mei 2012.

Mengerti dan memahami tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qurān dan as-sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'āruḍ al-adillah*) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qurān dan as-Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).

Metode *istinbāt al-hukm* dengan menggunakan *qiyās* (analogi), *istihsān*, dan *maṣlahah al-mursalah* adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasarnya. Misalnya metode *qiyas* baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditentukan *maqāṣid asy-syarī'ah*-nya yaitu dengan menemukan ratio legis (*'illat al-hukm*) dari sebuah permasalahan hukum. Metode penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penetapan hukumnya dengan menggunakan *qiyās*, *istiṣlāh*, *istiṣhāb*, *sadd az-ẓarī'ah* dan *'urf* oleh kalangan ahli uṣul disebut juga dengan *maqāṣid aṣ-ṣānawīyyah*.⁶³

Dalam kaitan dengan upaya pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah*, menurut asy-Syāṭibi bahwa ulama terbagi kepada tiga kelompok dengan corak pemahaman yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam

⁶³ Isa Anshori, "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Etika Gelobal", *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009), hal. 16-17.

bentuk *zāhir lafz* yang jelas. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk *qiyās*. Kelompok ini disebut dengan *ulama az-Zāhriyyah*.⁶⁴

2. Ulama yang tidak menempuh pendekatan *zāhir al-lafz* dalam mengetahui *maqāsid asy-syarī'ah*. Kelompok ini terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Kelompok yang berpendapat bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* bukan dalam bentuk *zāhir*, dan bukan pula yang di fahami dari tunjukan *zāhir al-lafz* itu. *Maqāsid asy-syarī'ah* merupakan hal lain yang ada dibalik tunjukan *zāhir al-lafz* yang terdapat dalam semua aspek *syarī'ah*, sehingga tak seorang pun yang dapat berpegang dengan *zāhir al-lafz* yang memungkinkan ia memperoleh pengertian *maqāsid syarī'ah*. Kelompok ini disebut *ulama al-Bāṭiniyyah*.

- b. Kelompok yang berpendapat bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya *zāhir al-lafz* tidak harus mengandung tunjukan mutlak. Apabila terdapat pertentangan *zāhir al-lafz* dengan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok ini disebut *ulama al-Muta'ammiqīn fī al-Qiyās*.⁶⁵

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (*zāhir al-lafz* dan pertimbangan makna/'illah) dalam suatu bentuk tidak merusak pengertian *zāhir al-lafz* dan tidak pula merusak kandungan makna/'illah,

⁶⁴ Lihat: Asfari Jaya Bakri, *Konsep*, hal. 89-90.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 90.

agar *syarī'ah* tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut *ulama ar-Rāsikhīn*.⁶⁶

Dalam memahami *maqāsid asy-syarī'ah*, tampaknya asy-Syātibī termasuk dalam kelompok ketiga (*ulama ar-Rāsikhīn*).⁶⁷ Pengejewantahan pemikiran ini tampak dalam tiga cara yang dikemukakan oleh beliau dalam upaya memahami *maqāsid asy-syarī'ah*, yaitu:

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah (*al-amr*) dan larangan (*an-nahy*), baik yang terdapat dalam al-Qurān dan al-hadīṣ secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Penekanan asy-Syātibī dengan bentuk perintah dan larangan yang tegas merupakan sikap kehati-hatian dalam upaya melakukan pemahaman *maqāsid asy-syarī'ah* yang lebih tepat, sehingga *maqāsid* benar-benar bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam. Contohnya, larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah (menunaikan ṣalat jum'at).⁶⁸

...فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ....

"...Bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli...."⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 91.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 92-93.

⁶⁹ Q.S. al-Jum'ah (62): 9.

2. Penelaahan '*illah* perintah (*al-amr*) dan larangan (*an-nahy*). '*Illah* hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila '*illah* itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadiś, maka menurut asy-Syāṭibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Apabila '*illah* hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan *tawqūf* (menyerahkan hal itu kepada asy-Syār'i (Allah SWT)). Contohnya, pensyariatan nikah yang antara lain bertujuan untuk melestarikan keturunan.⁷⁰
3. Analisis terhadap *as-Sukūt 'an Syar'yyat al-'Amal ma'a Qiyām al-Ma'na al-Muqtaḍā lah* (sikap diam asy-Syāri' dari pensyari'atan sesuatu). Cara ini digunakan oleh asy-Syāṭibi dalam memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pengembangan hukum Islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh asy-Syāri'.⁷¹ *As-sukūt 'an syar'yyat al-'amal* terbagi dalam dua macam, yaitu:
 - a. As-Sukūt karena tidak ada motif

As-Sukūt atau sikap diam asy-Syāri' dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak ada motif atau tidak terdapat faktor yang dapat mendorong asy-Syāri' untuk memberi ketetapan hukum. Akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif. Contohnya, pengumpulan

⁷⁰ Lihat: Asfari Jaya Bakri, *Konsep*, hal. 95.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 99.

mushaf al-Qurān, jaminan upah mengupah dalam pertukangan, dan lain sebagainya.⁷²

b. As-Sukūt walaupun ada motif

Maksudnya adalah sikap diam *asy-Syāri'* terhadap suatu persoalan hukum, walau pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan *asy-Syāri'* untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Sikap ini menurut asy-Syātibī harus dipahami bahwa keberlakuan suatu hukum harus seperti apa adanya. Artinya tanpa melakukan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan itulah yang diinginkan oleh *asy-Syāri'* atau dapat disebut dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penambahan terhadap hukum yang telah ditetapkan dapat dianggap sebagai bid'ah dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh *asy-Syāri'*. Contohnya dalam persoalan ibadah tidak dibolehkan adanya penambahan dan pengurangan.⁷³

Adapun Ibn 'Asyur, dalam menetapkan adanya *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam *tasyrī'* beliau menggunakan beberapa metode, yaitu:⁷⁴

1. Melakukan pengamatan (*istqrā'*) terhadap perilaku syariat. Cara ini dibagi menjadi dua:
 - a. Pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui *'illat*-nya, yaitu *'illat*-*'illat* hukum yang telah ditetapkan oleh ulama Ushul. Dengan cara ini kita akan dengan mudah menyimpulkan maksud-maksud

⁷² *Ibid.*, hal. 100.

⁷³ *Ibid.*, hal. 101-102.

⁷⁴ Lihat: Ibn 'Asyur, *Maqāṣid*, II: 190.

yang terkandung didalam hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh, ketika diketahui bahwa *'illat* dari larangan meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain atau menawar barang yang ditawarkan orang lain adalah karena menghalangi seseorang untuk memiliki apa yang dikehendakinya dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqṣad syar'i*-nya adalah terjaminnya keberlangsungan persaudaraan antar kaum muslimin. Sehingga dapat dipahami kemudian, ketika peng-*khiṭbah* ataupun penawaran pertama mengurungkan niatnya, larangan itu tidak berlaku lagi.⁷⁵

- b. Dengan mengamati dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan *'illat*. Melalui cara ini akan diketahui bahwa *'illat* itu merupakan *maqṣad* yang diinginkan *Syāri'*. Sebagai contoh, *'illat* larangan menjual barang yang tidak berada dalam genggamannya penjualnya (tidak dimilikinya) adalah supaya barang-barang tersebut tetap tersedia dan beredar di pasaran. Demikian juga larangan penimbunan barang dimana *'illat*-nya adalah supaya tidak menyebabkan sedikitnya stok barang di pasar atau bahkan menghilangkannya dari peredaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyediaan stok barang agar tetap beredar di pasar dan memudahkan orang untuk mendapatkannya menjadi *maqṣad* dalam hukum ini.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, II: 191-192.

⁷⁶ *Ibid.*, II: 192-193.

2. Menggunakan dalil-dalil dari nash-nash al-Qurān yang mempunyai kejelasan *dalālat*, sehingga kemungkinan adanya *dalālat* lain yang dipahami dari *ẓahir* ayat sangat kecil. Bukankah kita memastikan bahwa arti dari firman Allah: (... *kutiba 'alaikum aṣ-ṣiyām....*)⁷⁷ adalah bahwa Allah telah mewajibkannya? Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa *ẓahir* lafadznya adalah sesungguhnya puasa itu telah tertulis (*maktūb*) di kertas, maka jelas perkataannya itu salah.⁷⁸
3. Dengan menggunakan hadis-hadis mutawātir. Cara ini terbatas hanya pada dua keadaan:
 - a. Keadaan *al-mutawātir al-ma'nawī* yang diperoleh dari pengamatan mayoritas sahabat atas perbuatan Rasul SAW. Dengan cara ini dihasilkan sebuah pemahaman tentang *tasyrī'*. Sebagai contoh: pensyariaan *ṣadaqah jāriyah* yang sering disebut juga dengan *al-habs*. Contoh lainnya, bahwa khutbah dua Hari Raya dilaksanakan setelah shalat, bukan sebelumnya.⁷⁹
 - b. Keadaan *at-tawātur al-'amali* yang berdasarkan pengamatan beberapa orang sahabat atas perbuatan Rasulullah SAW yang terjadi berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan dari kesemuanya itu sebuah *maqṣad syar'i*. Contohnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Arzaq ibn Qays, bahwa pada suatu waktu sahabat Abu Barzah al-Aslami menghentikan shalat untuk mengejar kudanya yang lepas dari ikatan. Beberapa sahabat yang lain mencela

⁷⁷ Q.S. al-Baqarah (2): 183

⁷⁸ Ibn 'Asyur, *Maqāṣid*, II: 193.

⁷⁹ *Ibid.*, II: 194.

perbuatannya tersebut. Ketika ditanya beliau memberikan alasan bahwa jarak ke rumahnya masih sangat jauh. Kalau ia tidak mengejar kuda tersebut, maka untuk pulang ke rumahnya, ia harus berjalan kaki sampai tengah malam, dan hal itu tentu sangat menyusahkan. Karena menyaksikan perbuatan Rasulullah berulang-ulang, Abu Barzah dapat menyimpulkan bahwa diantara *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah kemudahan. Maka ia melihat menghentikan shalat untuk mengejar kudanya yang lepas lebih utama. Karena kalau tidak menghentikan shalat, ia akan dihadapkan sebuah *masyaqqah*, yaitu pulang dengan berjalan kaki. Dalam pandangannya, *maqṣad* ini bersifat *ẓanni* yang mendekati *qat'i*, sedangkan bagi sahabat yang lain, *maqṣad* ini masih mempunyai kemungkinan-kemungkinan lain.⁸⁰

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁸⁰ *Ibid.*, II: 194-195.

BAB IV
ZAKAT PRODUKTIF
DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Dompot Dhuafa Yogyakarta

1. Profil Singkat

a. Sejarah

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, baik dari perorangan, kelompok, ataupun perusahaan/lembaga. Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapa pun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.¹

b. Awal Kehadiran

Sejak kelahiran Harian Umum Republika awal tahun 1993, para wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan

¹ Dompot Dhuafa Republika, "Sejarah tentang Dompot Dhuafa" dikutip dari <http://www.dompetdhuafa.org/profil/sejarah/>, diakses pada 24 November 2011.

mereka. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu waktu sisa, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak dapat maksimal.

Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai oleh para mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mereka membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambil di lingkungan Republika pun terdorong untuk dikembangkan. Apalagi kala itu masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZIS-nya melalui Dompot Dhuafa. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.²

² *Ibid.*

Adapun Dompot Dhuafa Yogyakarta, awal kehadirannya dimulai dengan adanya peristiwa gempa dahsyat pada tanggal 27 Mei 2006 yang telah mengejutkan banyak pihak, salah satunya adalah Dompot Dhuafa Republika. Program Tanggap Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pun dilakukan. Pada tanggal 9 Januari 2007 Dompot Dhuafa Yogyakarta (lebih dikenal dengan Dompot Dhuafa Jogja) dikukuhkan sebagai jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika.³

c. Visi dan Misi

- 1) Visi: Bertekad menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.
- 2) Misi:
 - a) Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat.
 - b) Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat.
 - c) Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri.
 - d) Mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan.

d. Tujuan

- 1) Meningkatnya efektifitas kinerja lembaga.

³ Dompot Dhuafa Jogja "Tentang Dompot Dhuafa Jogja", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/about-us/sejarah.html>, diakses pada 24 November 2011.

- 2) Meningkatnya otonomi jaringan lembaga melalui devolusi (desentralisasi dan pelimpahan wewenang).
- 3) Meluasnya pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan ekonomi berkeadilan.
- 4) Meningkatnya pendayagunaan aset masyarakat melalui pengelolaan ziswaf dan derma.
- 5) Tercapainya kemandirian komunitas sasaran.

e. Prinsip Dasar

- 1) Prinsip moral, yaitu: jujur, *amānah*, dan *ihsān*.
- 2) Prinsip kedudukan lembaga, yaitu: transparan, dapat dipertanggungjawaban, profesional, berdayaguna dan berhasil guna, berorientasi pada perbaikan terus menerus.
- 3) Prinsip pengembangan, yaitu: inovatif, kreatif, berorientasi pada *social entrepreneurship* dan investasi sosial.
- 4) Prinsip fiqh, yaitu: bukan semata-mata ibadah ritual, meraup tiga unsur sekaligus yaitu *muzakki* - '*amil* - *mustahiq*.

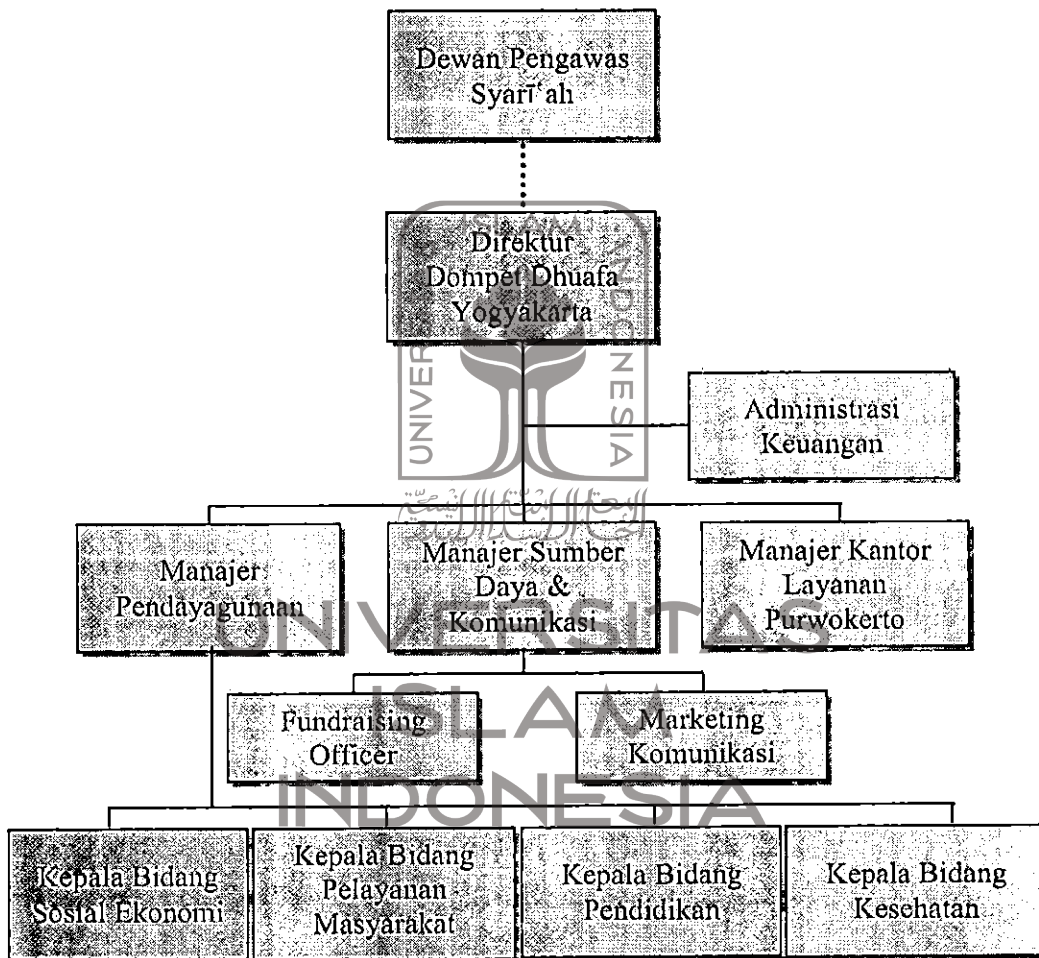
f. Grand Strategy

- 1) V2G (*Value Transformation, Volunteerism, Grantmaking*)
- 2) Intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi penggalangan dana dan pendayagunaan aset masyarakat melalui penguatan lembaga serta interaksi jejaring.⁴

⁴ *Ibid.*

g. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: ddjogja.org dan wawancara⁵

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta

⁵ Dompot Dhuafa Jogja, "Struktur Organisasi", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/about-us/struktur-organisasi.html>, diakses pada 24 November 2011. Dan wawancara dengan Bambang Edi Prasetyo (Manajer Pendayagunaan) di kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, tanggal 8 Juni 2012.

2. Program-program Dompot Dhuafa Yogyakarta

Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki beberapa program pendayagunaan zakat, yaitu:

- a. Program Dakwah, yang terdiri dari program Bina Sahabat Pedalaman dan program Lantas Berdaya.
- b. Program Kesehatan, yaitu berupa program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) yang memiliki aktivitas Aksi Layanan Sehat, Pos Sehat, dan Gerai Sehat.
- c. Program Pendidikan, yang terdiri dari program Bina Remaja Mandiri (BIRAMA), Beasiswa Prestatif, Beastudi Sukses, dan Smart Ekselensia Indonesia.
- d. Program Sosial, yang terdiri dari program Mentas Unggul dan Solidaritas Relawan.
- e. Program Ekonomi, yang terdiri dari program Madrasah Ekonomi Dhuafa (SAKOFA), Warung Beres, dan Sosio Franchise Fried Bakpao.⁶

Program ekonomi inilah yang akan menjadi fokus kajian penulis dalam karya tulis ini, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk zakat produktif melalui salah satu programnya yang disebut dengan Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa).

⁶ Lihat: Dompot Dhuafa Jogja, "Program Kegiatan Dompot Dhuafa Jogja", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/>, diakses pada 25 November 2011.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang sumber dan penggunaan dana Dompot Dhuafa Yogyakarta (Periode Januari s/d Desember 2011) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Sumber dan Penggunaan Dana Dompot Dhuafa Yogyakarta
(Periode Januari s/d Desember 2011)

Keterangan	Laporan per Nov 2011	Laporan per Des 2011	Akumulasi Jan – Des 2011
Sumber Dana			
Penerimaan Masyarakat			
Zakat	37,662,683	34,532,900	587,061,517
Zakat Fitri			19,778,500
Infaq	21,768,550	88,344,900	352,853,455
Fidyah			9,286,500
Kurban	44,758,000		72,217,000
Corporate Social Responsibility			15,693,800
Wakaf	7,537,500	2,250,000	15,777,500
Solidaritas Kemanusiaan	460,000	600,000	62,970,881
Penerimaan Non ZISWAF	8,030,000	1,750,000	9,780,000
Total Penerimaan Masyarakat	120,216,733	127,477,800	1,145,419,153
Penerimaan Non Masyarakat	205,596,854	72,363,807	1,329,875,357
Penerimaan Bagi Hasil	300,330	243,207	3,129,569
Penerimaan Jasa Giro	241,424	257,151	2,403,264
Jumlah Total Penerimaan	326,355,341	200,341,965	2,480,827,335
Penggunaan Dana			
Zakat			
Fakir Miskin			
Ekonomi	6,228,509	10,025,424	217,914,212
Training Centre			
Kesehatan	41,513,623	57,939,139	460,611,887
Pendidikan	34,121,853	11,935,408	352,324,593
Sosial			2,892,500
Gharim	1,011,000	1,015,000	8,736,000
Ibnu Sabil	30,000	285,000	2,316,625

Fi Sabilillah	7,064,692	6,567,608	157,639,951
Mu'allaf			540,570
Total Penyaluran Zakat	89,969,677	87,767,579	1,202,976,338
Iufaq			
Pemasyarakatan ZISWAF	4,915,090	20,669,650	87,997,525
Penyaluran FEC	833,200	8,070,000	8,903,200
Kesehatan			6,202,272
Pendidikan & Anak Yatim			11,700,000
Dakwah		59,790,650	121,859,934
CSR			15,693,800
Program Ramadhan			117,609,603
Total Penyaluran Infaq	5,748,290	88,530,300	369,966,334
Wakaf			
Bidang Ekonomi			37,500,000
Total Penyaluran Wakaf			37,500,000
Solidaritas Kemanusiaan			
Merapi			53,999,227
Bencana lainnya	4,342,570	4,371,700	8,945,790
Total Penyaluran SK	4,342,570	4,371,700	62,945,017
Penyaluran Zakat Fitri			19,748,800
Penyaluran Fidyah			3,905,200
Penyaluran Rumah Tumbuh	20,400,000	7,650,000	58,650,000
Tebar Hewan Kurban	129,501,000	2,316,500	205,922,550
Aqiqah			11,000,100
Pelatihan MPZ	13,228,050		13,228,050
Rekrutmen DD Kaltim	450,000		5,520,025
Operasional Pengelola	13,145,862	11,827,120	175,848,827
Investasi/Pembelian Aktiva		5,000	2,593,500
Jumlah Penggunaan Dana	276,785,449	202,468,199	2,169,804,741
Surplus (Defisit)	(49,569,692)	(2,126,233)	311,022,594
Saldo Awal	700,262,463	748,432,356	435,283,529
Saldo Akhir	749,832,356	746,306,123	746,306,123

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2012 dan Newsletter Dompot Dhuafa Yogyakarta, Edisi Jan - Feb 2012

B. Program Zakat Produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (SAKOFA)

Dompot Dhuafa Yogyakarta

Dalam rangka mensukseskan inti aktivitasnya, Dompot Dhuafa Yogyakarta telah melaksanakan beberapa program pengembangan ekonomi kaum dhuafa dengan memberikan dana secara bergulir. Salah satu program andalan Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa). Program ini merupakan bagian dari program zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta yang secara detailnya adalah sebagai berikut:

1. Pengantar

Program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) merupakan program yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta serta jejaring yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Program ini didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam bidang ekonomi produktif bagi keluarga yang kurang mampu. Aktivitas dari program ini adalah menumbuhkan kemandirian sikap dan sifat entrepreneurship masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.⁷

2. Latar Belakang Program

- a. Industrialisasi dan modernisasi selain menciptakan berbagai kemajuan, juga telah melahirkan proses marginalisasi. Buruh, petani dan nelayan menjadi profesi yang semakin terpinggirkan karena

⁷ Dompot Dhuafa Jogja, "Program Madrasah Ekonomi Dhuafa", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/aktivitas/program-ekonomi/madrasah-ekonomi-dhuafa.html>, diakses pada 25 November 2011. Dokumen Proposal Program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2008, hal. 1.

meskipun secara jumlah mereka mayoritas, dalam penciptaan nilai tambah sangat kecil jika dibandingkan sektor industri. Menurunnya sektor agraris, disebabkan karena orang desa tidak memiliki alternatif lain untuk bertahan hidup kecuali menjual lahan sempit mereka dan menjadi buruh di kota. Kelas buruh pun kondisinya tak menguntungkan.

- b. Terminologi kewirausahaan sosial kian marak, sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali. Tetapi menjadi menarik untuk mendiskusikan dan mengerjakannya karena sejarah bangsa ini yang berabad-abad didera struktur dan sistem sosial *feudal*, tidak memiliki watak kewirausahaan yang kuat.
- c. Di beberapa tempat seperti di Jawa, masih ada pandangan bahwa orang yang berdagang atau membuka usaha dianggap sebagai pekerjaan rendah. Tetapi ironisnya perilaku *rent seeking* (memburu rente) kian merajalela. Bagaimana dengan mudah menjadi kaya dengan cara menghisap jerih payah orang lain. Perilaku yang terus direproduksi dari kalangan atas hingga bawah. Oleh karena itu pekerjaan sebagai produsen kian tidak diminati, dan inovasi tidak dihargai. Kian sulit menyebut produk-produk yang dihasilkan bangsa sendiri. Angka kemiskinan yang melonjak drastis, menjadi 39,05 juta

jiwa atau 17,5 % dari jumlah penduduk (versi BPS dengan biaya hidup Rp. 152.847 per orang/bulan).⁸

3. Tujuan Program

- a. Menumbuhkembangkan kesadaran merubah nasib untuk lebih baik.
- b. Menumbuhkembangkan niat, disiplin berusaha supaya berkembang dan berdikari.
- c. Menumbuhkan jumlah pelaku sektor riil dalam *coverage* program jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta sebesar 50% dari tahun 2010 sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.⁹

4. Target Program

- a. Masyarakat menjadi sadar akan perubahan nasib yang lebih baik.
- b. Masyarakat menjadi lebih maju dan mandiri diukur dengan peningkatan pendapatan setelah diadakannya program.
- c. Memunculkan sikap *entrepreneurship* anggota kelompok sasaran.
- d. Terimplementasikannya nilai agama dalam aktivitas usaha.
- e. Bertambahnya jumlah pelaku sector riil dalam *coverage* program Dompot Dhuafa Yogyakarta sebesar 50 % dari tahun 2008 sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.¹⁰

⁸ Dokumen Proposal Program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2008, hal. 1.

⁹ *Ibid.*, hal. 2. Dompot Dhuafa Jogja, "Program Madrasah Ekonomi Dhuafa", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/aktivitas/program-ekonomi/madrasah-ekonomi-dhuafa.html>, diakses pada 25 November 2011.

¹⁰ Dokumen Proposal Program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2008, hal. 2.

5. Sasaran Program

- a. Masyarakat miskin dari yang termiskin atau keluarga pra sejahtera dan cacat fisik.
- b. Masyarakat yang mempunyai motivasi untuk berkembang dan berdidikasi tinggi untuk mengembangkan diri.
- c. Lebih diutamakan yang menjadi penggerak masyarakat seperti takmir masjid/mushalla.¹¹

6. Strategi Program

- a. Pemberian modal bergulir pada kelompok usaha dhuafa.
- b. Penumbuhan motivasi, strategi dan kemandirian usaha dengan pendampingan intensif dengan kurikulum dan sarana dari Dompot Dhuafa Yogyakarta dan jejaring.
- c. Monitoring evaluasi rutin program dengan melampirkan *cash flow* usaha.
- d. Tanpa agunan.
- e. Merutinkan tabungan di BMT jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta yang disisihkan sebagian dari laba perputaran modal.
- f. Bersama anggota kelompok, berlatih memikirkan orang lain dan berlatih menunaikan infaq dan sedekah.
- g. Memberikan program lanjutan bagi masyarakat penerima dan menggulirkan kepada penerima lain.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

7. Pendekatan Program

Pendekatan program menggunakan model *participatory Rural Appraisal* (PRA) dan pendekatan lokal terpusat (kelompok sasaran). Secara teknis operasional pendekatan ini menggunakan objek kelompok sasaran. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan supaya terjadi akselerasi dalam mencapai kemandirian sikap dan menumbuhkembangkan sifat entrepreneurship di anggota kelompok sasaran. Setiap kelompok terdiri dari 5 – 25 orang yang dipilih dari anggota masyarakat termiskin.¹³

8. Pendampingan Program

- a. Layanan Informasi, yaitu layanan pemanfaatan dan penyediaan informasi peluang pengembangan usaha.
- b. Layanan Konsultasi, yaitu layanan yang lebih pada *need assessment* masalah yang dihadapi dan alternative pemecahan.
- c. Layanan Pelatihan, yaitu layanan dalam bentuk peningkatan kemampuan kewirausahaan dan *skill*.
- d. Layanan Bimbingan, yang difokuskan pada:
 - 1) Memacu prestasi usaha.
 - 2) Penyusunan neraca laba/rugi.
 - 3) Menentukan jenis dan kualitas produk.
 - 4) Teknik memilih bahan baku yang bermutu.
 - 5) Desain produk.
 - 6) *Brand Image*.

¹³ *Ibid.*

- e. Layanan Memperluas Pasar, yaitu layanan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan ekspansi pasar.
- f. Layanan Penguatan organisasi (kelompok) dan manajemen (berusaha).
- g. Layanan pengembangan teknologi.
- h. Layanan pengembangan usaha.¹⁴

9. Tahapan Program

- a. Survey lokasi/observasi awal dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA). Tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu daerah jika diberikan modal usaha. Dengan menggunakan metode RRA dapat dikumpulkan informasi dalam jangka waktu yang relatif pendek, relatif murah dan menghasilkan gambaran potensi pasar dan dapat diintegrasikan dengan kegiatan rutin. Hal yang dilakukan dalam tahapan ini :

- Mencari data sekunder dari BKKBN atau BPS mengenai distribusi wilayah dan pewilayahan penduduk miskin.
- Menerapkan standart kemiskinan dengan menggunakan Rumus $N = 0,3 \times T \times UMK$ (N = tingkat kedhuafaan, $0,3$ = konstanta, T = tanggungan keluarga, UMK = upah minimum kota/kabupaten).

- b. Menentukan daerah sasaran program dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Adapun jumlah kelompok sasaran yang akan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 3. Dompot Dhuafa Jogja, "Program Madrasah Ekonomi Dhuafa", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/aktivitas/program-ekonomi/madrasah-ekonomi-dhuafa.html>, diakses pada 25 November 2011.

memperoleh bantuan ini adalah 1 kumpulan, setiap kumpulan terdiri dari beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri antara 5 - 25 orang.

- c. Pertemuan umum atau sosialisasi.
- d. Survey calon anggota (uji kelayakan). Pada awal program digulirkan, survey dilakukan oleh pihak BMT selaku mitra Dompot Dhuafa, kemudian BMT mengajukannya pada Dompot Dhuafa selaku penyedia dana program. Namun pada Sakofa angkatan II dan III, survey dilakukan langsung oleh pihak Dompot Dhuafa, dan BMT hanya merekomendasikan para calon penerima manfaat.
- e. Latihan wajib kumpul, yaitu untuk menjelaskan tentang program Sakofa yang berkaitan dengan aturan main pinjaman, disiplin kelompok, serta untuk menguji kesungguhan dan kekompakan kelompok.
- f. *Launching* di lokasi dengan dihadiri tokoh setempat.
- g. Pendampingan dan proses training.¹⁵

10. Mekanisme dan Pelaksanaan Program

Program Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan program pemberdayaan *mustahiq* di lembaga zakat lain. Setiap keluarga miskin yang memenuhi persyaratan pembiayaan akan mendapatkan bantuan dengan model *al-Qard al-Hasan* melalui beberapa BMT jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dana tersebut akan digulirkan pada setiap keluarga

¹⁵ Dokumen Proposal Program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2008, hal. 3-4.

penerima manfaat per 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga dalam kurun waktu 2 (dua) tahun masa proses dan pendampingan program, akan ada 3 (tiga) tahap pengguliran dana pada setiap keluarga penerima manfaat. Setiap minggu/bulan keluarga tersebut memberikan angsuran kepada BMT sesuai perjanjian. Angsuran tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan BMT atas nama keluarga miskin tersebut sampai terjadinya pelunasan. Tabungan tersebut tidak diberitahukan kepada si Fulan dengan maksud agar tidak diambil untuk kebutuhan konsumtif, namun jika terjadi *force majeure* atau keadaan darurat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, maka tabungan tersebut dapat dicairkan (diketahui melalui proses pendampingan). Jadi, dalam proses angsuran tersebut akan ada dua rekening. *Pertama*, rekening pokok yang dikhususkan untuk pengembalian angsuran pokok pinjaman. Rekening ini tidak diberitahukan kepada *mustahiq* yang dibiayai karena dana pinjaman tersebut nanti akan digulirkan kepada anggota keluarga dewasa untuk membuka usaha. *Kedua*, rekening tabungan, karena selain mengembalikan angsuran, *mustahiq* juga dilatih untuk menabung. Setelah selesai mengangsur dan diketahui perkembangan usaha tersebut baik, maka uang tabungan tersebut digulirkan kembali untuk istri atau anggota keluarga lainnya untuk dapat digunakan sebagai modal usaha. Demikian seterusnya sehingga seluruh keluarga mempunyai usaha dan diharapkan meningkatkan pendapatan keluarga tersebut sampai UMR. Apabila proses pendampingan telah selesai dan perkembangan usaha

tersebut mengalami kemajuan, maka buku tabungan diserahkan kepada penerima manfaat dan dapat mandiri.¹⁶

Program Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta dimulai pada pertengahan tahun 2009. Hingga saat ini sudah tiga angkatan Sakofa digulirkan, yaitu Sakofa angkatan I (2009 - 2011), Sakofa angkatan II (2010 - 2012), dan Sakofa angkatan III (2011 - 2013). Untuk Sakofa angkatan I, programnya secara resmi telah berakhir pada akhir tahun lalu. Sedangkan untuk angkatan II dan III, programnya masih berjalan hingga saat ini. Dan dalam waktu dekat ini juga akan digulirkan program Sakofa angkatan IV untuk periode (2012 -2014).

Hingga saat ini, total jumlah pemetik manfaat program Sakofa sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang yang terbagi dalam 20 (dua puluh kelompok) kelompok usaha produktif yang tersebar di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu kotamadya Yogyakarta, kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Kulon Progo dan kabupaten Gunung Kidul. Untuk jumlah pemetik manfaat dan wilayah sebarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁶ Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Bidang Sosial Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta) di kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, tanggal 4 Juni 2012. Wawancara dengan Tri Wahyuni (Manajer Māl BMT Budi dan pendamping program) di Prambanan Sleman, tanggal 4 Juni 2012. Lihat juga: Dokumen Proposal Program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2008, hal. 3.

Tabel 4.2
Jumlah Pemetik Manfaat dan Wilayah Sebarannya
Program Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta

No	Nama Wilayah	Sakofa I (2009-2011)	Sakofa II (2010-2012)	Sakofa III (2011-2013)
1	Kotamadya Yogyakarta	34	20	11
2	Kabupaten Sleman	33	49	63
3	Kabupaten Bantul	2	1	12
4	Kabupaten Kulon Progo	2	-	-
5	Kabupaten Gunung Kidul	-	-	1
Total		71	70	87

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2012

Adapun untuk jumlah kelompok usaha produktif berdasarkan BMT yang menjadi induk kelompok usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Kelompok Usaha Produktif
Program Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta

No	Nama BMT Mitra Dompot Dhuafa	Sakofa I (2009-2011)	Sakofa II (2010-2012)	Sakofa III (2011-2013)
1	BMT Bringharjo	2	2	2
2	BMT Ghifari	1	-	-
3	BMT Natura	1	-	-
4	BMT al-Ikhlas	1	1	-
5	BMT Budi Mulia	1	2	1
6	BMT Bina Ummah	2	2	-
7	BMT Agawe Makmur	-	-	1
8	BMT Nur Ikhlas	-	-	1
Total		8	7	5

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2012

Setiap pemetik manfaat mendapatkan dana antara Rp. 250.000 – Rp. 850.000 yang disalurkan melalui BMT selaku mitra Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dompot Dhuafa Yogyakarta sendiri telah menjaring mitra dengan 8 (delapan) BMT yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu BMT Bringharjo, BMT Budi Mulia, BMT Bina Ummah, BMT al-Ikhlas, BMT Ghifari, BMT Natura, BMT Agawe Makmur, dan BMT Nur Ikhlas. Untuk jumlah dana yang sudah digulirkan pada program Sakofa ini dapat dilihat pada tabel berikut:

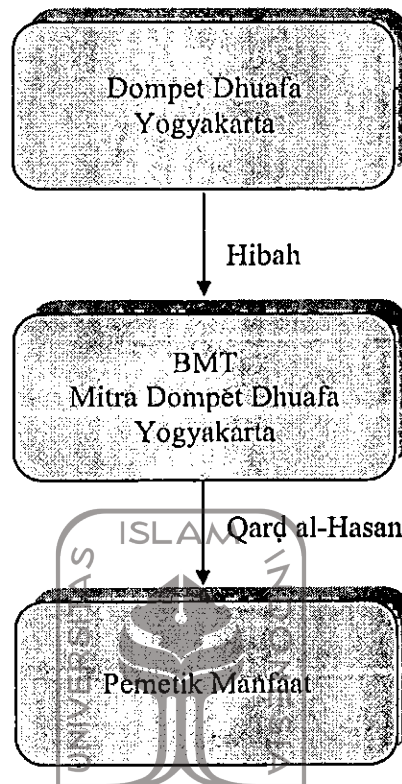
Tabel 4.4
Jumlah Dana Program yang Sudah Digulirkan
Program Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta

No	Nama BMT / Mitra Dompot Dhuafa	Sakofa I (2009-2011)	Sakofa II (2010-2012)	Sakofa III (2011-2013)
1	BMT Bringharjo	4,500,000	16,000,000	14,000,000
2	BMT Ghifari	4,000,000	-	-
3	BMT Natura	5,000,000	-	-
4	BMT al-Ikhlas	5,000,000	5,000,000	-
5	BMT Budi Mulia	5,000,000	10,000,000	11,900,000
6	BMT Bina Ummah	5,000,000	10,000,000	-
7	BMT Agawe Makmur	-	-	21,250,000
8	BMT Nur Ikhlas	-	-	21,250,000
Total		28,500,000	41,000,000	68,400,000

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2012

Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam menjalankan program Sakofa ini tidak secara langsung memberikan dana kepada para penerima manfaat atau kelompok usaha masyarakat yang akan dibiayai, akan tetapi dengan menggunakan program *māl* yang ada di BMT-BMT yang sudah

menjadi mitranya. Ide dasar program ini adalah Dompot Dhuafa Yogyakarta tidak boleh mengurus hal-hal pada dataran teknis. BMT sendiri juga tidak bisa jika hanya mengandalkan *al-Qard al-Hasan*, karena kredit macet yang sudah melebihi 2% sudah diklaim tidak sehat. Jadi, dengan adanya program Sakofa ini, Dompot Dhuafa Yogyakarta juga membantu program *māl* BMT dengan kucuran dana sebesar Rp. 4,500,000 – 21,500,000 per angkatannya dalam bentuk *Hibah*. Sedangkan dari program *tamwil*-nya, keluarga yang mendapat dana Sakofa, dianjurkan untuk menabung di BMT yang dengan dana itu bisa digunakan BMT untuk pembiayaan yang lain. Dengan demikian, dengan adanya program Sakofa ini diharapkan bisa mensinergikan antara program *māl* dan *tamwil* yang ada di BMT-BMT mitra jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta. Karena diakui, bahwa sebelum ada Sakofa ini perkembangan BMT di Yogyakarta banyak berfokus pada program *tamwil*-nya saja, namun tidak diiringi dengan perkembangan *māl*-nya. Untuk lebih jelasnya tentang mekanisme penyaluran dana Sakofa pada para penerima manfaat, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.2

Mekanisme Penyaluran Dana Sakofa Dompét Dhuafa Yogyakarta

Pada gambar 4.2 di atas terlihat jelas bahwa Dompét Dhuafa Yogyakarta dalam menggulirkan dana program Sakofa ini tidak secara langsung memberikan dana tersebut pada para penerima manfaat atau kelompok usaha masyarakat yang akan dibiayai, akan tetapi dengan menggunakan program *māl* yang ada di BMT-BMT yang sudah menjadi mitranya. Lalu dana tersebut digulirkan pada para penerima manfaat per 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga dalam kurun waktu 2 (dua) tahun masa proses dan pendampingan program, akan ada 3 (tiga) tahap pengguliran dana pada para penerima manfaat.

Agar tujuan dari pendayagunaan zakat produktif ini tercapai, Dompot Dhuafa Yogyakarta bersama jejaring (BMT) melakukan pendampingan secara intensif tiap 2 pekan sekali untuk menumbuhkan motivasi, strategi dan kemandirian usaha para penerima manfaat dengan kurikulum dan sarana dari Dompot Dhuafa Yogyakarta serta jejaring. kurikulum tersebut mencakup materi manajemen, spiritual dan teknologi. Pada setiap kali pendampingan, selain diberikan materi dari kurikulum yang ada, juga diadakan diskusi, evaluasi kekompakkan kelompok, absensi kehadiran, dan lain-lain.

Selama program Sakofa berjalan, pihak Dompot Dhuafa Yogyakarta maupun jejaring (BMT) juga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) rutin program secara khusus bagi setiap pemetik manfaat. Biasanya Monev dilakukan dengan kunjungan langsung ke rumah/tempat usaha penerima manfaat atau dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan. Tujuan dari Monev itu sendiri diantaranya adalah untuk mengetahui keaktifan pembinaan, ketertiban angsuran, perkembangan usaha, pemahaman dan implementasi dari materi pendampingan, penggunaan dana program, dan lain-lain.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Bidang Sosial Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta) di kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, tanggal 13 Juni 2012. Wawancara dengan Tri Wahyuni (Manajer Māl BMT Budi dan pendamping program) di Prambanan Sleman, tanggal 19 Juni 2012.

BAB V

ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUFAA YOGYAKARTA

DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

A. Zakat Produktif untuk Kemandirian Mustahiq

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum min ad-dīn bi aḍ-ḍaurah*, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹ Mayoritas umat Islam pun mengerti bahwa zakat adalah ibadah *māliyyah ijtīmā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,² baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Namun demikian, fakta di dunia empirik menunjukkan hal yang berlawanan. Negara-negara yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam, masih tergolong negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Sebagai contoh, Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di negara ini pada bulan September 2011 mencapai 29,89 juta orang, dengan perincian penduduk miskin di daerah

¹ Ali Yafie, *Menggagas*., hal. 231.

² Yusuf al-Qarḍāwī, *al-'Ibādah*., hal. 248.

perkotaan mencapai 10,95 juta orang dan penduduk miskin daerah pedesaan mencapai 18,94 juta orang.³

Pada sisi lain, potensi zakat di negara ini menunjukkan angka yang cukup fantastis. Menurut hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) dan Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2011 mengenai potensi zakat nasional ditemukan angka mencapai Rp. 217 triliun, dengan perincian Rp. 117 triliun dari zakat rumah tangga dan Rp. 100 triliun dari zakat perusahaan.⁴ Sementara itu, dana zakat yang dapat dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat maupun Daerah serta Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) pada tahun 2011 tercatat baru mencapai Rp. 1,8 triliun. Dana tersebut dapat melayani sekitar 2,8 juta *mustahiq*, yakni sekitar 9,09 % penduduk miskin Indonesia. Jika dikalkulasikan, maka dalam jangka 10 tahun seharusnya zakat mampu menuntaskan kemiskinan di negara ini.⁵

Dalam ajaran Islam, zakat adalah satu-satunya mekanisme teknis yang diungkap secara detil, yang memadukan aspek dimensi *mahdah* dan dimensi sosial. Sebagai bukti antara lain kewajiban mengeluarkan zakat, kelompok penerima zakat, maupun prosentase yang harus dikeluarkan, telah diatur sedemikian lengkap oleh Islam, baik sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat al-Qur'ān maupun al-Hadiś. Tentu saja hal ini semakin memperkuat

³ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2011", *Berita Resmi Statistik*, No. 06/01/Th XV, (2 Januari 2012), hal. 1.

⁴ Musfi Yendra, "Potensi Zakat" dikutip dari <http://dompetdhuafasinggalang.org/2012/potensi-zakat/>, diakses pada 23 Mei 2012.

⁵ "Hanya 10 Tahun Zakat Mampu Tuntaskan Kemiskinan", dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/18/m2onhg-hanya10-tahun-zakat-mampu-tuntaskan-kemiskinan>, diakses pada 20 Juni 2012.

keyakinan bahwa zakat inilah solusi terhadap berbagai problematika ekonomi umat, terutama di dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.⁶

Dr Yusuf al-Qardāwi dalam bukunya *Musykilatu al-Faqr wa Kaifa 'Ālajahā al-Islām* menyebutkan bahwa Islam memiliki 6 sarana untuk menuntaskan kemiskinan, dan salah satunya adalah zakat. Keenam sarana tersebut adalah: *Pertama*, bekerja, karena bekerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan, penyebab utama penghasil harta dan unsur utama dalam upaya memakmurkan bumi Allah Ta'āla. *Kedua*, jaminan biaya kehidupan bagi orang-orang yang sudah tidak mampu bekerja dari para kerabat terdekat mereka. *Ketiga*, zakat, karena tidak setiap orang mampu bekerja, dan juga tidak setiap orang memiliki kerabat yang mampu menjamin kehidupannya jika ia tidak bekerja. *Keempat*, pendapatan negara dari sumber-sumber pengelolaan kekayaan negara lainnya, baik yang dikelola sendiri ataupun dikerjasamakan dengan pihak lain. *Kelima*, kewajiban-kewajiban lain yang melekat pada diri seorang muslim selain dari zakat, seperti hak bertetangga, qurban pada hari raya Idul Adha, berbagai *kaffarat* (seperti *kaffarat zihar*, pelanggaran sumpah, hubungan suami istri pada siang bulan Ramadhan), *fidyah* orang jompo, kewajiban saat panen diluar zakat, dan tanggungan fakir miskin ketika dana zakat tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. *Keenam*, derma (shadaqah) karena kesalehan yang tergantung kepada

⁶ Didin Hafiduddin, "Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syarī'ah", *makalah* disampaikan pada acara Halal bi Halal dan Seminar Bulanan Masyarakat Ekonomi Syarī'ah, "Arsitektur Islam: Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Syarī'ah", Jakarta, Aula Bank Mandiri Tower, Senin 20 Nopember 2006, hal. 7.

keluhuran pribadi dan kedermawanan serta kepedulian orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin.⁷

Diantara sarana-sarana pengentasan kemiskinan yang diungkapkan Yusuf al-Qarḍāwī diatas, zakat merupakan salah satu sarana yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis, dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁸

Dalam konteks zakat yang intinya bertujuan supaya potensi maksimal yang ada dapat digunakan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, maka negara wajib masuk untuk meregulasi pengelolaan zakat. Pada titik inilah terlihat bahwa kewajiban untuk membayar zakat tetap menjadi tanggung jawab pribadi umat Islam. Pasalnya, urusan membayar zakat merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, sehingga negara tidak berhak turut memaksanya. Sedangkan dalam konteks pengelolaan zakat, negara sebagai regulator harus membuat aturan main supaya terdapat otoritas legal yang berhak menarik zakat,

⁷ Lihat: Yusuf al-Qarḍāwī, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Ālajaha al-Islām*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1985), hal. 137-138.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen*, hal. 189-190.

menyalurkan zakat, membuat skema maksimalisasi penggunaan zakat, dan memantau maksimalisasi dana hasil zakat.⁹

Selama ini pengelolaan zakat terutama di Indonesia dilakukan dalam beberapa model atau pola antara lain: *Pertama*, pola konsumtif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai (bagi habis). *Kedua*, pola konsumtif produktif, dimana zakat diberikan dalam bentuk program insidental seperti beasiswa, pelatihan-pelatihan dan training bagi para mustahik. *Ketiga*, pola produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja (usaha) masyarakat miskin dengan akad Mudarabah (bagi hasil). *Keempat*, pola produktif kreatif, dimana zakat diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk pendampingan usaha.¹⁰

Penggunaan model ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan, karena pemberian zakat dengan pola konsumtif kurang dapat membantu mereka untuk solusi jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan nestapa. Namun pendayagunaan zakat dengan pola produktif akan lebih mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah dan kedudukannya sebagai dana masyarakat. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan umat dari nestapa

⁹ Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, "Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial", *Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, No. 4, Vol. 1 (Agustus, 2008), hal. 13.

¹⁰ Lihat: *Buku Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2002), hal. 244. Muhamad Daud Ali, *Sistem*, hal. 62-63.

ekonomi, sosial, dan moral, memberdayakan orang miskin menjadi *aghniyā'* dan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dalam kaitan dengan pendayagunaan zakat produktif, ada satu pendapat yang menarik sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāh* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹¹ Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Lembaga Pengelola Zakat (BAZ atau LAZ) yang kuat, amanah, dan profesional.¹²

Pengelolaan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.¹³

Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif, Abdurrahman Qadir dalam bukunya *Zakat dalam Dimensi Maḥdhah dan Sosial* menjelaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat dapat memberikan

¹¹ Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqh*, II: 567.

¹² Lihat: Didin Hafiduddin, *Zakat*, hal. 134.

¹³ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. II (Juli, 2008), hal. 77.

bantuan permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah. Terhadap mereka ini diberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa *al-qard al-hasan*. Selanjutnya dana zakat yang terhimpun dan dana yang dikembalikan oleh peminjam, digulirkan pula pada *mustahiq* lain dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonominya. Dan jika dalam masa pengembalian pinjaman terjadi *force majeure* maka si peminjam dibebaskan dari pinjamannya.

Jika pemberian pinjaman modal usaha *al-qard al-hasan* ini masih kurang efektif, maka badan amil zakat harus membuka suatu unit usaha ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, industri ringan, usaha kerajinan dan sebagainya yang tenaga dan karyawannya diprioritaskan bagi para fakir miskin yang tidak mampu menjalankan usaha sendiri.¹⁴

Pemberian zakat dengan pola konsumtif hanya dapat diberikan pada fakir miskin yang betul-betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia lanjut, cacat fisik dan lain sebagainya.

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material, bahan pangan, hewan ternak, dan lain sebagainya yang dikuasai badan amil zakat harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal, guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktifitas dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha, karena dengan

¹⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat.*, hal. 171.

produktif itulah yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan.¹⁵ Sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya para *mustahiq* tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah menjadi para pembayar zakat (*muzakki*).

B. Mekanisme dan Dampak Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap Kesejahteraan Para Mustahiq dalam Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah

Sudah menjadi kesepakatan di kalangan para *fuqahā* bahwa syari'at Islam memiliki dasar-dasar yang dinamis, elastis, dan konstruktif dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip umum *maqāsid asy-syarī'ah* guna mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Zakat merupakan ibadah *mahdah* dan ibadah *mu'amalah ijtīmā'iyyah* yang wajib dilaksanakan sepanjang masa, maka hukumnya harus selalu dinamis, aktual, universal, dan kondisional, sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai obyek dan subyeknya; yakni manusia sebagai pemberi zakat (*muzakki*) maupun sebagai penerima zakat (*mustahiq*).¹⁶

Sebagai rukun Islam ketiga, zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi yang

¹⁵ *Ibid.*, hal. 172.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 182.

diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.¹⁷

Namun, selama ini ada kesan bahwa zakat yang seharusnya merupakan sistem jaminan sosial terpenting dalam Islam malah melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerima zakat yang tidak pernah berubah statusnya dari mustahiq zakat. Padahal *maqāṣid asy-syarī'ah* dari zakat itu sendiri adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa.¹⁸

Paling tidak, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'ān dan al-Hadīṣ yang ada, *maqāṣid asy-syarī'ah* zakat dapat dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu:

Pertama, dimensi spiritual personal. Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen untuk purifikasi dan penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil dan tidak peduli sesama. Zakat pun akan menumbuhkembangkan etika bekerja dan berusaha yang benar yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat, infaq, dan sedekah dari harta yang didapatkan dengan jalan tipu daya. Sehingga mendorong orang untuk berzakat sesungguhnya sama dengan mendorong berkembangnya gerakan anti korupsi, karena orang akan termotivasi untuk hanya mencari harta yang halal. Produktivitas individual pun akan meningkat, karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos

¹⁷ Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. I (Juli, 2007), hal. 45.

¹⁸ Lihat: A. A. Miftah, "Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Innovatio*, No. 14, Vol. VII (Juli-Desember, 2008), hal. 436-437.

kerja yang tinggi. Selanjutnya, keengganan membayar zakat dapat dikategorikan sebagai bentuk kemusyrikan pada Allah SWT. Padahal, jika dosa syirik ini terbawa mati, tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Selain itu, merajalelanya syirik juga berdampak pada ketidakberkahan dan kesemrawutan pengelolaan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik. Akan muncul perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan. Keamanan dan ketentraman sosial akan tercipta di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereduksi potensi konflik.

Ketiga, dimensi ekonomi, yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan primer *mustahiq* dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan di banyak kasus, tidak sedikit *mustahiq* yang mampu memberdayakan dan membebaskan dirinya dari kubangan kemiskinan. Namun demikian, kondisi tersebut di atas hanya akan terjadi manakala zakat dikelola oleh institusi amil yang amanah dan profesional.¹⁹

¹⁹ Irfan Syauqi Beik, "Tiga Dimensi Zakat", *Iqtishodia-Jurnal Ekonomi Islam Republika*, (29 Juli, 2010), hal. 5.

Di sinilah urgensi keberadaan Lembaga Pengelola Zakat yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; juga untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.²⁰

Saat ini, banyak Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dengan berbagai programnya yang mulai berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.

Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang sudah berkiprah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah lebih dari 5 tahun lamanya, memiliki beberapa program pendayagunaan zakat yang salah satunya adalah program zakat produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (SAKOFA). Program ini dimulai pada pertengahan tahun 2009, dan hingga saat ini sudah tiga angkatan Sakofa digulirkan dengan jangka waktu program setiap angkatannya selama 2 (dua) tahun, yaitu Sakofa angkatan I (2009 - 2011), Sakofa angkatan II (2010 - 2012), dan Sakofa angkatan III (2011 - 2013). Dalam waktu dekat ini juga akan digulirkan program Sakofa angkatan IV untuk periode (2012 -2014).

Total jumlah pemetik manfaat program Sakofa sampai saat ini adalah 228 orang yang terbagi dalam 20 kelomok usaha produktif yang tersebar di 5 wilayah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

²⁰ Lihat: Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2003).

Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam menjalankan program Sakofa ini tidak secara langsung memberikan dana kepada para penerima manfaat program atau kelompok usaha masyarakat yang akan dibiayai, akan tetapi melalui program *māl* yang ada di BMT-BMT yang sudah menjadi mitra jejaringnya. Diharapkan dengan adanya program Sakofa tersebut dapat mensinergikan antara program *māl* dan *tamwil* yang ada di BMT-BMT mitra jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta. Karena diakui, bahwa sebelum ada Sakofa ini perkembangan BMT di Yogyakarta banyak berfokus pada program *tamwil*-nya saja, namun tidak diiringi dengan perkembangan *māl*-nya. Adapun mekanismenya secara umum adalah Dompot Dhuafa Yogyakarta menyerahkan sejumlah dana pada BMT dalam bentuk *Hibah*²¹, kemudian BMT tersebut menggulirkannya pada para pemetik manfaat dalam bentuk *al-Qard al-Hasan*²².

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, para *fuqahā* sepakat bahwa *syari'at* Islam memiliki dasar-dasar yang dinamis, elastis, dan konstruktif dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip umum *maqāṣid asy-syari'ah* guna mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.

²¹ *Hibah* berasal dari kata *al-wahb* yang berarti *tabarru'* dan menyampaikan sesuatu pada orang lain yang bermanfaat baginya baik itu berupa harta atau yang lainnya. Menurut *syara'* (terminologi), *hibah* adalah pemberian sesuatu pada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan). Muhammad Imarah, *Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Iqtiṣādiyyah fi al-Haḍārah al-Islāmiyyah*, Cet 1 (Beirut: Daar asy-Syuruq, 1993), hal. 609. Ahmad asy-Syarbaṣi, *al-Mu'jam al-Iqtiṣād al-Islāmi*, (Beirut: Dār al-Jail, 1981), hal. 491.

²² *Al-Qard* adalah pemberian sejumlah harta pada orang lain dan yang diberi harta tersebut harus mengembalikannya dalam jumlah yang sama, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Atau *al-Qard* adalah menyerahkan sejumlah harta pada orang lain, dengan seluruh keuntungan yang di dapatkan untuk pihak pekerja (peminjam). Kata *al-Qard* disifati dengan *al-Hasan*, jika harta tersebut berasal dari yang halal, dan tidak disertai dengan menyebutkan dan menyakiti (perasaan si penerima), dan tidak menyeret riba. Ahmad asy-Syarbaṣi, *al-Mu'jam*, hal. 356. Muhammad Imarah, *Qāmūs*, hal. 451.

Penggunaan akad *al-Qard al-Hasan* dalam penyaluran dana zakat pada para *mustahiq* juga tidak terlepas dari prinsip umum *maqāṣid asy-syarī'ah* guna mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para *mustahiq*. Penggunaan akad tersebut tujuan utamanya adalah agar program pendayagunaan zakat produktif bisa berjalan seperti yang telah direncanakan. Dengan kata lain tujuannya adalah agar para pemetik manfaat selalu termotivasi untuk berkembang dan proses pendampingan intensif yang tujuannya untuk membantu para pemetik manfaat dan meminimalisir adanya kerugian juga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dana tersebut juga pada akhirnya tetap akan menjadi hak para penerima manfaat setelah berakhirnya masa program Sakofa (lebih kurang 2 tahun), karena harta tersebut adalah harta zakat yang memang merupakan haknya para *mustahiq*.²³

Program Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta juga terbukti mampu mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pemetik manfaat. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam) yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari keberhasilan program Sakofa yang menurut penulis dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

²³ Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Bidang Sosial Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta) di kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, tanggal 13 Juni 2012.

1. Perkembangan Jumlah Kelompok Usaha Produktif/Penerima Manfaat

Jumlah kelompok usaha produktif pada program Sakofa angkatan I (pertama) yang digulirkan pada bulan Juni 2009 adalah sebanyak 8 kelompok usaha yang terdiri dari 71 pemetik manfaat. Kemudian pada program Sakofa angkatan II (kedua) yang digulirkan pada bulan Juni 2010 adalah sebanyak 7 kelompok usaha yang terdiri dari 70 pemetik manfaat, dan pada Sakofa angkatan III (ketiga) yang digulirkan pada bulan Juni 2011 adalah sebanyak 5 kelompok usaha yang terdiri dari 83 pemetik manfaat. Dengan demikian, samapai akhir tahun 2011, total jumlah kelompok usaha produktif pada program Sakofa adalah 20 kelompok usaha yang terdiri dari 228 pemetik manfaat yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan semakin banyaknya jumlah para pemetik manfaat, berarti semakin banyak pula para *mustahiq* yang terbantu dan terberdayakan.

2. Manfaat Program bagi Penerima Manfaat

Keberhasilan program Sakofa juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatan yang dirasakan oleh penerima manfaat, baik itu manfaat berupa peningkatan dari sisi ekonomi (peningkatan penghasilan), peningkatan ilmu pengetahuan dan pemahaman keagamaan, atau dari sisi prilakunya yang mengalami perubahan ke arah positif.

Dari sisi ekonomi penerima manfaat yang mengalami peningkatan penghasilan, dapat dilihat dari peningkatan jumlah omset atau

keuntungan usahanya setelah mengikuti program Sakofa ini. Sebagai contoh, ibu Sudaryatun, salah seorang penerima manfaat pada program Sakofa angkatan I (pertama) dari Prambanan, yang mana setelah beliau mengikuti program Sakofa dalam waktu kurang lebih 8 bulan (setelah pengkuliran dana pertama), omset usahanya berjualan *souvenir* di komplek Candi Prambanan pun meningkat dari yang sebelumnya Rp. 500.000/bulan menjadi Rp. 1.790.000/bulan. Keuntungan usahanya juga meningkat dari yang sebelumnya Rp. 200.000/bulan menjadi Rp. 716.000/bulan. Demikian pula halnya dengan ibu Ngadilah, yang juga salah seorang penerima manfaat pada program Sakofa angkatan I (pertama) dari Prambanan. Setelah beliau mengikuti program Sakofa dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan, omset usahanya berjualan soto pun meningkat dari yang sebelumnya Rp. 1.500.000/bulan menjadi Rp. 2.250.000/bulan. Keuntungan usahanya juga meningkat dari yang sebelumnya Rp. 300.000/bulan menjadi Rp. 887.500/bulan. Bahkan, baik ibu Sudaryatun ataupun ibu Ngadilah, setelah lebih kurang 8 bulan mengikuti program Sakofa, keduanya memiliki tabungan masing-masing Rp. 200.000 di BMT Budi Mulia Prambanan, padahal sebelum mengikuti program ini keduanya tidak memiliki tabungan.²⁴ Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan usaha ibu Sudaryatun dan ibu Ngadilah setelah mengikuti program Sakofa, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

²⁴ Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, "Format Laporan Akhir Pengkuliran Pertama Program Sakofa angkatan I", BMT Budi Mulia Prambanan. Juga wawancara langsung dengan ibu Sudaryatun di komplek Candi Prambanan dan dengan ibu Ngadilah di rumahnya, pada tanggal 19 Juni 2011.

Tabel 5.1
Contoh Perkembangan Pemetik Manfaat
Setelah Mengikuti Program Sakofa Selama +/- 8 Bulan

Nama	Sudaryatun	Ngadilah
Alamat	Prambanan, Sleman	Prambanan, Sleman
Jenis Usaha	Asongan Souvenir	Bubur & Soto
Lokasi Usaha	Candi Prambanan	Rumah
Kondisi Sebelum Mengikuti Program	Omset: Rp. 500,000/bln Keuntungan: Rp. 200,000/bln Ragam dagangan: kalung, gelang, tas, vas bunga Tabungan: Tidak ada Pemahaman agama: Biasa Pembukuan: Tidak ada	Omset: Rp. 1,500,000/bln Keuntungan: Rp. 350,000/bln Ragam dagangan: Soto, es Tabungan: Tidak ada Pemahaman agama: Biasa Pembukuan: Tidak ada
Kondisi Setelah Mengikuti Program	Omset: Rp. 1,790,000/bln Keuntungan: Rp. 716,000/bln Ragam dagangan: aneka aksesoris Tabungan: Rp. 200,000 Pemahaman agama: Meningkat Pembukuan: ada (sederhana)	Omset: Rp. 2,250,000/bln Keuntungan: Rp. 887,500/bln Ragam dagangan: Soto, es, gorengan, snack Tabungan: Rp. 200,000 Pemahaman agama: Meningkat Pembukuan: ada (sederhana)

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2012 dan Wawancara²⁵

²⁵ Wawancara dengan ibu Sudaryatun di komplek Candi Prambanan dan ibu Ngadilah di rumahnya, pada tanggal 19 Juni 2011.

Dari sisi perilaku penerima manfaat yang mengalami perubahan ke arah positif, dapat dilihat dari perubahan perilaku mereka sejak mengikuti program Sakofa. Perubahan itu antara lain dalam aktivitas ibadah keseharian yang mengalami peningkatan terutama ibadah shalat lima waktu, atau peningkatan dalam pola pikir, dan juga dalam rasa kesetiakawanan dan jiwa sosial. Tentunya perubahan tersebut tidak terlepas dari adanya kegiatan pendampingan program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta dan mitra jejaringnya, baik itu berupa layanan informasi, konsultasi, bimbingan, pelatihan, penguatan kelompok, penguatan manajemen usaha, dan lain-lain, juga adanya pengajian rutin kelompok yang dapat menambah wawasan serta pemahaman keagamaan mereka.

3. Manfaat Program bagi Masyarakat

Manfaat program Sakofa tidak hanya dirasakan oleh pemetik manfaat, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar pemetik manfaat. Misalnya, pada aspek ekonomi, program ini menciptakan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di desa, karena sebagian besar pemetik manfaat kegiatan usahanya adalah berdagang. Juga dalam aspek sosial, program ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa, meningkatkan kepedulian sesama masyarakat khususnya sesama pemetik manfaat, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah program yang mampu

mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pemetik manfaat (*mustahiq*). Dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* diupayakan lebih berorientasi untuk menyokong kemandirian individu, hingga yang bersangkutan memiliki sumber pendapatan yang bersifat tetap dalam jangka panjang dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi di masa depan. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*ad-dīn*), kehidupan (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-māl*) mereka. Apapun yang menjamin terlindungnya lima perkara ini, akan memenuhi kepentingan umum yang dikehendaki.²⁶

Ibnu al-Qayyim juga mengatakan bahwa basis syari'at adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syari'at.²⁷ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat, karena *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam) berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

²⁶ Imam Ghazali, *al-Mustasfā*, I: 139 .

²⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmu*, IV: 337.

Untuk mencapai perlindungan lima unsur pokok diatas secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* (*ḍarūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*) tersebut tidak dapat dipisahkan, kepentingan *ḍarūriyyāt* merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan *hājiyyāt* merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan *ḍarūriyyāt*, sedangkan *taḥsīniyyāt* merupakan unsur penopang bagi kepentingan *ḍarūriyyāt*.²⁸ Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyyāt* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hājiyyāt* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *taḥsīniyyāt* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.²⁹

Dalam kaitannya dengan *ḍarūriyyāt*, hemat penulis, kesejahteraan para *mustahiq* merupakan hal yang *ḍarūri*. Sebab kemiskinan merupakan masalah besar yang dikawatirkan akan mengancam eksistensi *al-kulliyāt al-khams* yang harus dilindungi, baik itu agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-māl*).

Pertama, perlindungan terhadap agama (*hifẓ ad-dīn*). Agama (keimanan) merupakan perkara utama yang diseru oleh al-Qur'ān dan as-Sunnah. Keimanan juga merupakan amal perbuatan terbaik untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Rasulullah SAW pernah ditanya: “Amal perbuatan apa yang paling utama?” beliau menjawab: “*Iman*

²⁸ Isa Anshori, “Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai Landasan Etika Gelobal”, *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009), hal. 16.

²⁹ Lihat: Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, hal. 72.

kepada Allah". Beliau ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah" Beliau ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Haji mabrūr".³⁰

Namun, tidak diragukan lagi bahwa keimanan seseorang dapat terancam karena kemiskinan. Tidak jarang, karena kemiskinan seseorang rela untuk melakukan apapun. Bahkan, bisa jadi seseorang rela untuk menggadaikan keimanannya karena himpitan ekonomi yang menderanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Rasulullah SAW bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

"Hampir-hampir kefaqiran itu dapat menjadi kekafiran"³¹

Karena begitu besarnya bahaya kemiskinan terhadap keimanan, maka Rasulullah SAW pun disamping memerintahkan kita untuk berusaha secara maksimal dalam mengentaskan kemiskinan, kita juga diperintahkan untuk berlindung kepada Allah SWT dari keburukan kemiskinan dan kefaqiran dengan berdo'a:

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقير

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefaqiran"³²

³⁰ Muhammad ibn Ismail ibn Abdillah al-Bukhari, *al-Jāmi'u*, "Bab Faḍlu al-ḥajj al-Mabrūr", II: 553, hadīṣ no. 1447.

³¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Salāmah, *Musnad asy-Syihāb*, "Bab Kāda al-Faqr an Yakūna Kufran wa Kāda al-Hasad an Yaghliba al-Qadar", (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1985), I: 343, hadīṣ no. 586. Hadīṣ dari Hajjāj ibn Furāfiṣah dari Yazid ar-Raqāsyi dari Anas. Disebutkan bahwa Yazid *ḍa'if* (lemah).

³² Abu Daud Sulāiman ibn al-Asy'aṣ as-Sijistāni, *Sunan Abi Dāud*, "Bab Mā Yaqūlu lza Aṣbaha", (Riyāḍ: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, t.t.), hal. 549, hadīṣ no. 5090.

Kedua, perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Diantara perlindungan terhadap jiwa adalah pemenuhan kebutuhan primer untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Namun, tidak jarang karena kemiskinan yang mendera, seseorang tega untuk menumpahkan darahnya sendiri (bunuh diri) atau darah orang lain. Padahal Allah Ta'ala berfirman:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu.³³ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."³⁴

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...."³⁵

Atau bahkan bisa jadi orang tua tega untuk membunuh anaknya karena kemiskinan. Itulah yang pernah terjadi pada masyarakat *jahiliyah* yang bisa jadi sekarang inipun masih banyak terjadi dengan corak yang berbeda, karenanya Allah SWT melarang keras hal ini dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

³³ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. (lihat *footnote* no. 287 Al-Qur'an dan terjemahannya (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1418 H), hal. 122.

³⁴ Q.S. an-Nisā' (4): 29.

³⁵ Q.S. al-An'ām (6): 151.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami-lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu....”³⁶

Kemiskinan, kerap kali menyebabkan seseorang nekad melakukan tindakan yang diluar akal sehatnya hingga mengancam eksistensi jiwa manusia. Dan kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan keamanan dan kemakmuran.

Ketiga, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Esensinya, sesuatu yang berhubungan dengan *hifz an-nafs* juga berhubungan dengan *hifz al-'aql*, karena semua kebutuhan primer akan mempunyai dampak yang signifikan bagi kelangsungan kinerja akal. Kaitannya dengan hal ini, bahaya kemiskinan juga mengancam sisi akal manusia. Orang yang tidak mendapatkan kebutuhan pokok bagi dirinya dan keluarganya, bagaimana mungkin ia dapat berfikir dengan sehat dan cermat, apalagi jika orang-orang yang tinggal disekelilingnya hidup dengan bergelimang kekayaan. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah pernah menyatakan: “Janganlah kalian minta fatwa kepada orang yang di dalam rumahnya tidak ada gandum”. Karena orang yang kekurangan membuat fikiranya tidak menentu, dan ini dapat mengakibatkan fatwa atau pendapatnya tidak lurus dan tidak tepat.³⁷

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda:

لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان

³⁶ Q.S. al-Isrā' (17): 31.

³⁷ Yusuf al-Qardāwi, *Musykilatu*., hal. 16.

*"Tidak boleh seorang hakim memutus perkara antara dua orang ketika ia sedang marah"*³⁸

Para *fuqahā'* menganalogikan kondisi marah dengan sangat lapar dan haus, juga kondisi-kondisi emosional lainnya yang berpengaruh bagi kecermatan dan kelurusan pikiran.

Keempat, perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Dalam syari'at Islam, keluarga memiliki tujuan utama yaitu melindungi keturunan dan menciptakan kesinambungan generasi. Untuk itu, Islam mensyari'atkan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan dilahirkan anak-anak keturunan yang sah hingga dapat tercipta kesinambungan keluarga.

Faktor ekonomi menduduki posisi strategis bagi kesinambungan keluarga. Karena kemiskinan dapat mengancam eksistensi suatu keluarga juga kesinambungannya. Dari sisi eksistensinya, kita dapati bahwa kemiskinan merupakan salah satu penghalang terbesar bagi seseorang untuk berkeluarga (menikah). Dari sisi kesinambungan keluarga, tekanan kemiskinan kadang bisa menjadi faktor terjadinya perceraian antara suami istri. Dan hakim boleh menceraikan seorang istri dari suaminya karena ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah. Dari sisi hubungan antar anggota keluarga, sering kali kita dapati bahwa kemiskinan bisa mengotori

³⁸ Abi bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrā*, "Bab Lā Yaqqī wa Huwa Ghaḍbān", (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), X: 180, hadis no.20277. dalam hadis selanjutnya juga disebutkan: *"tidak boleh seorang hakim memutus perkara kecuali dalm keadaan kenyang dan puas (minum)"*. Namun hadis ini disebutkan lemah (*da'if*) karena al-Qāsim al-'Umari menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Lihat: Abi bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *as-Sunan*, "Bab Lā Yaqqī al-Qāḍī illa wa Huwa Syab'ān Rayyān", X: 181, hadis no. 20282.

kesucian hubungan tersebut, bahkan kadang bisa mengoyak ikatan kecintaan antar anggota keluarga.

Kelima, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Agar manusia bisa tetap eksis dan dapat menunaikan tugas yang dibebankan padanya, maka ia membutuhkan harta. Harta dibutuhkan untuk perlindungan agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*) dan akal (*al-'aql*). Bahkan, banyak sekali ibadah yang Allah Ta'āla syari'atkan membutuhkan harta seperti shalat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah Ta'āla telah menjadikannya sebagai pokok kehidupan.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا....

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan....”*³⁹

Karena harta merupakan salah satu dari kebutuhan primer kehidupan, maka tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, dapat mengakibatkan ketidakstabilan kehidupan. Banyak sekali kasus kemiskinan yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhai Allah Ta'āla. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan tentang pengaruh hutang terhadap orang yang berhutang:

إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف

³⁹ Q. S. An-Nisā' (4): 5.

"Sesungguhnya seseorang apabila ia berhutang, maka apabila ia berbicara akan berbohong, dan apabila ia berjanji akan mengingkari (janjinya)".⁴⁰

Dalam hadis lainnya, Rasulullah juga mengindikasikan adanya hubungan antara kemiskinan dan kekayaan dengan sifat-sifat keutamaan dan keburukan. Beliau bersabda: "Seseorang lelaki berkata: "Saya akan sedekah malam ini". Lalu ia pergi membawa sedekahnya, ternyata sedekah tersebut diberikan pada seorang pencuri. Keesokan harinya orang-orang pun membicarakannya: "Ada seseorang yang sedekah pada pencuri". Lelaki itu berkata: "Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku telah sedekah pada pencuri. Sungguh aku akan sedekah lagi". Lalu dia keluar membawa sedekahnya, ternyata sedekah tersebut diberikan pada seorang pelacur. Keesokan harinya orang-orang pun membicarakannya: "Ada seseorang yang sedekah pada pelacur". Lelaki itu berkata: "Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku telah sedekah pada pelacur. Sungguh aku akan sedekah lagi". Lalu ia pergi membawa sedekahnya, ternyata sedekah tersebut diberikan pada orang kaya. Keesokan harinya orang-orang pun membicarakannya: "Ada seseorang yang bersedekah pada orang kaya". Lelaki itu berkata: "Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku telah sedekah kepada pencuri, pelacur dan orang kaya." Lelaki itu kemudian bermimpi ada seseorang yang berkata kepadanya: "Sedekahmu kepada pencuri, semoga menyebabkannya berhenti mencuri. Sedekahmu kepada pelacur, semoga menyebabkannya berhenti melacur. Sedekahmu kepada orang kaya, semoga ia dapat memetik pelajaran dan mau

⁴⁰ Muḥammad ibn Ismā'il ibn 'Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jāmi'u*, "Bab Man Ista'āza min ad-Dain", II: 844, ḥadīṣ no.2267.

mendermakan sebagian karunia yang diberikan Allah kepadanya”.⁴¹ Dengan demikian, jelaslah bahwa harta kekayaan juga memiliki pengaruh bagi seseorang untuk meninggalkan perbuatan tercela seperti mencuri, berzina dan lain sebagainya.

Dan jika eksistensi kelima unsur pokok (*al-kulliyyāt al-khams*) tersebut di atas dapat terlindungi, maka tentunya tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia dapat terwujud. Dan program zakat produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompet Dhuafa Yogyakarta adalah program yang terbukti mampu mendatangkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pemetik manfaat (*mustahiq*). Dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* diupayakan lebih berorientasi untuk menyokong kemandirian individu, hingga yang bersangkutan memiliki sumber pendapatan yang bersifat tetap dalam jangka panjang dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi di masa depan. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*) mereka.

⁴¹ Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nīsābūri, *Ṣaḥīḥ*., “Bab Subūt Ajr al-Mutaṣaddiq wa in Waqa'at aṣ-Ṣadaqah fi ghairi Ahlihā”, hal. 510-511, hadīṣ no. 1022.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat produktif adalah zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'*. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya (*mustahiq*) menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Harta zakat tersebut dijadikan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.
2. Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki program zakat produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para *mustahiq*. Disamping mereka mendapatkan modal usaha, mereka juga mendapatkan pembinaan ekonomi, sosial, dan keagamaan, disertai dengan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan dan mempercepat kemandirian *mustahiq*, yang keseluruhannya didapatkan melalui proses pendampingan program.

3. Dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*, pendayagunaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta terbukti mendatangkan kemaslahatan bagi para *mustahiq* dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*) mereka.

B. Saran-saran

Di dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis rekomendasikan, antara lain:

1. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, manfaat, sumber-sumber zakat, cara penghitungannya dan lain-lain harus terus menerus dilakukan.
2. Lembaga-lembaga pengelola zakat agar selalu berupaya untuk menggali sumber-sumber zakat yang bervariasi tersebut agar dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat.
3. Lembaga-lembaga pengelola zakat agar selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, terutama dalam hal pendayagunaan zakat, karena manfaat dari zakat akan lebih dirasakan bila pendistribusiannya dilakukan secara baik dan tepat.

4. Hendaknya pengelolaan zakat secara produktif dikembangkan di Indonesia, karena Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yang jika dikelola dengan baik akan dapat mendatangkan kemaslahatan.
5. Hendaknya pengelolaan zakat produktif diiringi dengan pengelolaan lembaga zakat dengan manajemen modern yang amanah, profesional dan transparan, selalu berusaha untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pengelolanya, dan melengkapi regulasi yang diperlukan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz. 1987. *Al-Qāmūs al-Muhīf*. Beirut: ar-Risālah.
- 'Abdissalam, 'Izzuddin Abdu al-'Aziz ibn. Tanpa Tahun. *al-Qawa'id al-Kubra*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Adnahwi, Ahmad ibn Muhammad al-. 1997. *Ṭabaqāt al-Mufasssirīn*. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam.
- Ali, Muhamad Daud dan Habibah Daud. 1955. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Al-Qur'ān dan Terjemahannya. 1418 H. Madinah al-Munawwarah: Mujaḥḥid al-Malik Fahd li Ṭiba'at al-Muḥaf asy-Syarīf.
- Anṣary, Jamaluddin Abdullah ibn Yūsuf ibn Ahmad ibn Hisyam al-. 1398 H. *Syūzuru az-Zahab fī Ma'rifati Kalām al-'Arab*. Kairo: Maṭba'ah at-Taḥaddum.
- Anshori, Isa. "Maqashid asy-Syarī'ah sebagai Landasan Etika Gelobal", *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009).
- 'Aṣimi, 'Abdu ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-. 2004. *Majmu' Fatawa Syekh al-Islam Ahmad ibn Taimiyyah*. Madinah al-Munawwarah: Mujaḥḥid al-Malik Fahd li Ṭiba'ati al-Muḥaf asy-Syarīf.
- Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. I (Juli, 2007).
- 'Asyur, Muhammad at-Ṭahir ibn. 2001. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār an-Nafā'is.
- Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2011", *Berita Resmi Statistik*, No. 06/01/Th XV, (2 Januari 2012).

- Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad al-. 2000. *Maqāṣid asy-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah*. Yordania: Dār an-Nafā'is.
- Baihaqi, Abi bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali al-. 2003. *as-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut al-Syāṭibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baqā, Muhammad Muḥzir. 1414 H. *Mu'jam al-Uṣluliyīn*. Mekah: Jāmi'ah Ummu al-Qura.
- Beik, Irfan Syauqi. "Tiga Dimensi Zakat", *Iqtishodia-Jurnal Ekonomi Islam Republika*, (29 Juli, 2010).
- Bekker, Anton. 1986. *Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Abdillāh al-. 1987. *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*. Beirut: Dār Ibn Kaṣir.
- Dāruqutni, Ali ibn Umar ad-. 2004. *Sunan ad-Dāruqutni*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI. 2002. *Buku Pedoman Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.
- . 2003. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Dokumen Proposal Program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompot Dhuafa Yogyakarta. 2008.
- Dompot Dhuafa "Sejarah tentang Dompot Dhuafa" dikutip dari <http://www.dompetdhuafa.org/profil/sejarah/>, diakses pada 24 November 2011.
- Dompot Dhuafa Yogyakarta, "Format Laporan Akhir Pengguliran Pertama Program Sakofa angkatan I", BMT Budi Mulia Prambanan.
- . "Struktur Organisasi", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/about-us/struktur-organisasi.html>, diakses pada 24 November 2011.
- . "Tentang Dompot Dhuafa Jogja", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/about-us/sejarah.html>, diakses pada 24 November 2011.

-----, "Tentang Dompot Dhuafa Jogja", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/about-us/sejarah.html>, diakses pada 24 November 2011.

Editorial Jurnal Pemikiran dan Gagasan, "Perluas Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Zakat", *Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, No. 4, Vol. I (Agustus, 2008).

Ensiklopedia Wikipedia, "Abdul Wahhab Khalaf", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/الوهاب_خلاف_عبد diakses pada 13 Mei 2012.

-----, "Abu Bakar al-Jazā'iri", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/أبو_بكر_الجزائري diakses pada 25 Mei 2012.

-----, "Ahmad ar-Raisuny", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/أحمد_الريسوني diakses pada 18 April 2012.

-----, "as-Sayyid Sābiq", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/السيد_سابق diakses pada 25 Mei 2012.

-----, "Nuruddin al-Khadimy", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/نور_الدين_الخادمي diakses pada 18 April 2012.

-----, "Wahba Zuhaili", dikutip dari http://ar.wikipedia.org/wiki/Wahba_Zuhaili diakses pada 18 April 2012.

-----, "Yusuf al-Qarḍāwī", dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi diakses pada 25 Mei 2012.

Fāsy, 'Allal al-. 1993. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Tanpa Nama Tempat: Dār al-Gharb al-Islāmi.

Ghazali, Imam. *al-Mustasyfa*. 1937. Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra.

Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

-----, "Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syarī'ah", *makalah* disampaikan pada acara Halal bi Halal dan Seminar Bulanan Masyarakat Ekonomi Syarī'ah, "Arsitektur Islam: Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Syarī'ah", Jakarta, Aula Bank Mandiri Tower, Senin 20 Nopember 2006.

- Hākīm, Muhammad ibn Abdillāh Abu Abdillāh al-. 1990. *al-Mustadrak 'ala aṣ-Ṣaḥīḥaini*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hammad, Isma'il ibn. 1399 H. *aṣ-Ṣiḥḥāh*. Beirut: Dār 'Ilm li al-Mālayīn.
- Hawkins, Joyce M. 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Oxford-Erlangga.
- 'Imad, Ibnu al-. 1992. *Syāzaratu az-Zāhab fi Akhbāri Man Zāhab*. Damaskus: Dār Ibn Katsīr.
- Imarah, Muhammad. 1993. *Qāmūs al-Mustalahāt al-Iqtiṣadiyyah fi al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*. Beirut: Daar asy-Syuruq.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-. 1423 H. *F'lāmu al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'ālamīn*. Dammam: Dār Ibn al-Jauzi.
- Jazā'iri, Abu Bakar al-. 2003. *Minḥāj al-Muslim*. Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Jurjāni, Ali ibn Muhammad al-. Tanpa Tahun. *Mu'jam at-Ta'rifāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah.
- Kahalāh, Umar Ridha. Tanpa Tahun. *Mu'jam al-Mu'allifīn*. Beirut: ar-Risalah.
- Kahf, Munzir. "The Performance of Institution of Zakah in Theory and Practice", *paper* disiapkan untuk acara the International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, 26-30 April 1999.
- Khādimy, Nuruddin ibn Mukhtar al-. 1998. *al-Ijtihad al-Maqāṣidi, Hujjiyyātuhu, Dawābituhu, Majālātuhu*. Doha: Wizaratu al-Auqāf wa asy-Syu'un al-Islāmiyyah.
- . 1421 H. *'Ilmu al-Maqāṣid asy-Syar'iyah*. Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan.
- Manzūr, Muhammad ibn Mukarram ibn. 1999. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ihya' at-Turaṣ al-'Araby.
- Miftah, A. A. "Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Innovatio*, No. 14, Vol. VII (Juli-Desember, 2008).

- Muhamad dan Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII-Press.
- Muhammad, Ali Jum'ah. 1996. *al-Madkhal*. Kairo: al-Ma'had al-'Ilmi li al-Fikr al-Islāmi.
- Muhammad ibn Ibrahim at-Tuwaijiri: Hayatu al-Mu'allif al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah, dikutip dari <http://hatha-alislam.com/pages/show/21/> حياة المؤلف العلمية والعملية diakses pada 25 Mei 2012.
- Muṣṭafa, Ibrahim dkk. 1972. *al-Mu'jam al-Wasīf*. Mesir: Dār al-Ma'ārif.
- Najjar, Ibnu an-. 1993. *Syarh al-Kaukab al-Munir*. Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan.
- Nawawi. Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an-. Tanpa Tahun. *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lughah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nīsābūri, Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qusyairi an-. 1998. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār al-Mughni.
- Nukhbah min al-'Ulama. 1424 H. *al-Fiḥ al-Muyassar fī Daui al-Kitāb wa as-Sunnah*. al-Madinah al-Munawwarah: Mujaḥma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ati al-Muṣaf as-Syarif.
- Permono, Sjechul Hadi. 1995. *Pendayagunaan Zakat dalam rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qarāfi, Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad ibn Idris al-. 2004. *Syarh Tanqīh al-Fuṣul fī Ikhtīṣar al-Maḥsul fī al-Uṣul*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Qarḍāwi, Yusuf al-. 1985. *Musykilatu al-Faqr wa Kaifa 'Ālajaha al-Islām*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- , 1995. *al-'Ibādah fī al-Islām*. Kairo: Maṭba'ah al-Madani.
- , 1996. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadīs*. Alih bahasa Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin. Bandung: Mizan.

- , 2000. *Fiqh az-Zakat Dirāsah Muqāranah Liahkāmihā wa Falsafātihā fi ḍaui al-Qur'ān wa as-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- , 2001. *Ri'āyatu al-Bī'ah fi Syarī'at al-Islām*. Kairo: Dār asy-Syurūq.
- , 2004. *Manajemen Zakat Profesional*. Alih bahasa Jasiman dan Fauzan. Solo: Media Insani.
- Qasim, Abdurrahman ibn Muhammad ibn. 2004. *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad ibn Taimiyyah*. Madinah al-Munawwarah: Majma' Malik Fahd li Ṭibā'ati al-Muṣaf as-Syarīf.
- Raisuny, Ahmad ar-. 1995. *Nazariyyatu al-Maqāsid 'inda al-Imam asy-Syāṭibi*. Herndon: al-Ma'had al-'Ālamy li al-Fikr al-Islāmi.
- Rawas, Muhamad dan Hamid Shadiq. 1988. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dār an-Nafā'is.
- Razi, Fakhru ad-Din ar-. Tanpa Tahun. *al-Maḥsul fi 'Ilmi Uṣul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Sabiq, as-Sayyid. Tanpa Tahun. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: al-Fath li al-A'lām al-'Arabi.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sartika, Mila. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. II (Juli, 2008).
- Salāmah, Abu Abdillah Muhammad ibn. 1985. *Musnad asy-Syihāb*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Shiddieqy, T.M Hasbiy ash-. 1976. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sijistāni, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'aṣ as-. Tanpa tahun. *Sunan Abi Dāud*. Riyāḍ: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- Syarbaşı, Ahmad asy-Syarī'ah asy-. 1981. *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islāmi*. Beirut: Daar al-Jail.
- Syāṭibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-. 1997. *al-Muwāfaqāt*. al-Khubar: Dār Ibn 'Affan.
- Syaukani, Muhammad Ali asy-. Tanpa tahun. *as-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'ala Hadāiqi al-Azhār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Ṭufi, Najm ad-Din at-. 1990. *Syarh Mukhtaṣar ar-Raudah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Tuwaijiry, Muhammad ibn Ibrāhīm at-. 2010. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmi*. Qasim: Dār Aṣḍa' al-Mujtama.
- Umar, Umar ibn Shalih ibn. 2003. *Maqāsid asy-Syarī'ah 'inda al-Imam al-'Izz ibn 'Abdi as-Salām*. Yordania: Dār an-Nafā'is.
- Widodo, Hertanto. "Prinsip-prinsip Manajemen Lembaga Pengelola Zakat", dikutip dari <http://www.zakatwakaf.com/search?q=prinsip+prinsip+>, diakses pada 7 Juni 2012.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yendra, Musfi. "Potensi Zakat" dikutip dari <http://dompetdhuafasinggalang.org/2012/potensi-zakat/>, diakses pada 23 Mei 2012.
- Yustika, Ahmad Erani dan Jati Andrianto. "Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial", *Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, No. 4, Vol. I (Agustus, 2008).
- Yusuf, Muhammad Khair Ramadhan. 1425 H. *Mu'jam al-Mu'allifin al-Mu'āṣirīn*, Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah.
- Zagibah, Izzuddin ibn. 1996. *al-Maqāsid al-'Āmmah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār aṣ-ṣafwah.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2003. *Uṣul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar az-. 1998. *al-Kasyshāf*. Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan.

Zuhaily, Wahbah az-. 1985. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr.

-----, 1986. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dār al-Fikr.

-----, 2000. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: Remaja Rosdakarya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 1

DAFTAR VARIABEL PERTANYAAN
PROGRAM Madrasah Ekonomi Dhuafa DD JOGJA

Dalam rangka menyelenggarakan program Madrasah Ekonomi Dhuafa DD Jogja – Keris DD Jogja, kami akan mengadakan survey terhadap Bapak/Ibu/Saudara. Oleh karena itu kami memohon:

1. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan **baik dan benar, serta jujur**
2. Data serta isi pertanyaan akan kami rahasiakan

DATA DIRI

1. Nama Lengkap (Suami)
2. Tempat/Tgl/Lahir
3. Nama Istri
3. Alamat
4. Jumlah Anak Laki-laki
5. Jumlah Anak Perempuan
6. Agama
7. Pendidikan
8. Jumlah Tanggungan Keluarga
9. Jumlah Anggota Yang Bekerja
10. Jumlah Ang Keluarga Tidak Bekerja

Perumahan dan Lingkungan

1. Jenis atap rumah
 - a. Genteng
 - b. Seng
 - c. Lain-lain.....
2. Dinding luar rumah
 - a. permanen
 - b. semi permanen
 - c. papan/gedhek
3. Sumber air minum
 - a. PAM/pompa
 - b. sumur gali
 - c. Tempat umum
 - d. air hujan
4. Jenis jamban keluarga
 - a. WC sendiri
 - b. ikut tetangga
 - c. di sungai

© Copyright

Data Lembaga, Dokumen Terkendali. All rights reserved 2009

Penanggung Jawab:	Dokumentasi Proposal PROGRAM Prepared for: Program Division	Program: Ekonomi Produktif
Tanggal dan Versi: 28/08/2012 versi 001	DOMPET DHUAFA JOGJA	Halaman 1 dari 4

5. Jenis penerangan rumah
 - a. listrik PLN
 - b. Non PLN
 - c. Lainnya, sebutkan...
6. Bahan bakar rumah yang biasa digunakan
 - a. listrik/gas
 - b. minyak tanah
 - c. kayu bakar
7. Pemilikan TV yang ada di rumah
 - a. TV warna
 - b. Hitam putih
 - c. tidak mempunyai
8. Pemilikan radio yang ada di rumah
 - a. radio kaset
 - b. radio saja
 - c. tidak mempunyai
9. Pemilikan sarana transportasi yang dimiliki keluarga
 - a. sepeda motor
 - b. sepeda
 - c. tidak memiliki
10. Pemilikan prabot rumah tangga yang dimiliki :a) bupet b) kursi tamu
c) kursi makan d) kasur e) dipan, mana yang dimiliki:
 - a. memiliki semua
 - b. memiliki 3 saja
 - c. memiliki kurang dari 2
11. Proses pembelian prabotan
 - a. beli dari toko
 - b. pesan di tukang kayu
 - c. beli bekas
 - d. Kredit

Kependudukan

1. Bila anggota keluarga ada yang sakit, kemana berobatnya ?
 - a. dokter
 - b. puskesmas
 - c. tabib/dukun/diobati sendiri
2. Jumlah penghuni rumah tangga ?
 - a. 1 – 4 orang
 - b. 5 – 7 orang
 - c. lebih dari 5 orang
3. Umur rata-rata penghuni rumah
 - a. 0-17 th jumlah...
 - b. 18 – 60 th = ...
 - c. lebih dari 60 th...
4. Berapa jumlah anggota keluarga yang sudah bekerja ?
Sebutkan.....
5. Jumlah kematian yang dialami keluarga 5 tahun terakhir,
Sebutkan.....
6. Jumlah anak yang dilahirkan 10 tahun terakhir,
Sebutkan.....

Penanggung Jawab:	Dokumentasi Proposal PROGRAM Prepared for: Program Division	Program: Ekonomi Produktif
Tanggal dan Versi: 28/08/2012 versi 001	DOMPET DHUFA JOGJA	Halaman 2 dari 4

D. Jenis Usaha dan Pendapatan

- a. Sebutkan jenis usaha yang Bapak/Ibu lakukan.....
- b. Berapa macam jenis usaha yang dilakukan, sebutkan.....
- c. Berapa modal usaha yang dimiliki, sebutkan.....
- d. Berapa lama jam bekerja selama sehari semalam.....
- e. Darimana asal mendapatkan modal usaha ?
 - a. Bank
 - b. Koperasi
 - c. Bank plecit
- f. Berapa pendapatan rata-rata per hari, sebutkan.....
- g. Berapa pendapatan rata-rata per bulan, sebutkan.....
- h. Penghasilan dari usaha lainnya, per hari, sebutkan.....
- i. Berapa jumlah pengeluaran belanja per hari, sebutkan.....
- j. Pernahkan meminjam uang dari bank plecit/rentenir, sebutkan.....

KETERANGAN PENGHASILAN

NO	Sumber Penghasilan Keluarga	Rupiah/bulan
1	Ayah	
2	Ibu	
3	Anggota Keluarga Lain (1) :	
4	Anggota Keluarga Lain (2) :	
5	Anggota Keluarga Lain (3) :	
6	Sumber Lain	
	TOTAL PENGHASILAN	

© Copyright

Data Lembaga, Dokumen Terkendali. All rights reserved 2009

Penanggung Jawab:	Dokumentasi Proposal PROGRAM Prepared for: Program Division	Program: Ekonomi Produktif
Tanggal dan Versi: 28/08/2012 versi 001	DOMPET DHUAFA JOGJA	Halaman 3 dari 4

TANGGUNGAN KELUARGA

NO	Tanggungan Keluarga	Rupiah/bulan
1	Jumlah Tanggungan berapa orang	
2	Biaya SPP, Les Sekolah&kursus sekolah anak	
3	Biaya SPP, Les Sekolah&kursus sekolah saudara	
4	Tanggungan Kesehatan	
5	Tanggungan Kehidupan Keluarga	
6	Tanggungan Rekening Listrik	
7	Tanggungan PDAM	
8	Tanggungan Rekening Telepon (Jika ada)	
9	Tanggungan pulsa (Jika ada)	
10	Tanggungan Lain - lain	
	TOTAL PENGELUARAN	

Lembaran pada halaman ini di isi oleh PANITIA yang melakukan survey lokasi calon Keluarga Penerima Santunan DD Jogja.

NAMA..... (Masyarakat/Tetangga) (_____) Tanda Tangan & Nama Terang	NAMA..... (Masyarakat/Tetangga) (_____) Tanda Tangan & Nama Terang	NAMA..... (Ketua RT/Tokoh Setempat) (_____) Tanda Tangan, Nama Terang & Cap
---	---	--

PENILAIAN KELAYAKAN MASYARAKAT DAN TOKOH SEKITAR

LEMBAR FOTO KEADAAN DAN LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL

--	--	--

Tampak Depan

Tampak Belakang

Salah satu ruangan

Yogyakarta, ...2008
 Panitia Seleksi Dompot Dhuafa Jogja

© Copyright

Data Lembaga, Dokumen Terkendali. All rights reserved 2009

Penanggung Jawab:	Dokumentasi Proposal PROGRAM Prepared for: Program Division	Program: Ekonomi Produktif
Tanggal dan Versi: 28/08/2012 versi 001	DOMPET DHUAFU JOGJA	Halaman 4 dari 4

Lampiran 2

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM MADRASAH EKONOMI DHUAFA
DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA
DAN WILAYAH SEBARANNYA

SAKOF 1 (2009-2011)			
BMT GHIFARI			
No	Nama	Alamat	Dana
1	Ibu Sugiartiningsih	Yogyakarta	Rp 250,000
2	Ibu Arifah	Yogyakarta	Rp 250,000
3	Ibu tumirah	Yogyakarta	Rp 250,000
4	Ibu Turkhilah	Yogyakarta	Rp 250,000
5	Ibu Inarti	Yogyakarta	Rp 250,000
6	Ibu Johari Johan	Yogyakarta	Rp 250,000
7	Sugiyono	Yogyakarta	Rp 250,000
8	Rambat Ranto	Yogyakarta	Rp 250,000
9	Marjono	Yogyakarta	Rp 250,000
10	Tatang	Yogyakarta	Rp 250,000
11	Imam Syafi'i	Yogyakarta	Rp 250,000
12	Suradi	Yogyakarta	Rp 250,000
13	Ngadiman	Yogyakarta	Rp 250,000
14	Parmanto	Yogyakarta	Rp 250,000
15	Slamet Kismo	Yogyakarta	Rp 250,000
16	Sumardi	Yogyakarta	Rp 250,000
BMT NATURA			
No	Nama	Alamat	Dana
1	Ponirah	Sentolo Kulon Progo	Rp 500,000
2	Ngatinem	Catur Tunggal Sleman	Rp 500,000
3	Juminem	Kricak Kidul Yogyakarta	Rp 500,000
4	Trisno Suwito	Lempuyangan Yogyakarta	Rp 500,000
5	Sri Lestari	Sedayu Bantul	Rp 500,000
6	Rubinem	Sentolo Kulon Progo	Rp 500,000

7	Muji Raharjo	Gamping Sleman	Rp 500,000
8	Martini	Prambanan Sleman	Rp 500,000
9	Hariyah	Sumber Agung Bantul	Rp 500,000
10	Djumirah	Prawirodirjan Yogyakarta	Rp 500,000

BMT BRINGHARJO

No	Nama	Alamat	Dana
1	Ari Setiawan	Brontokusuman Yogyakarta	Rp 300,000
2	Mujanti	Brontokusuman Yogyakarta	Rp 300,000
3	S. Haryanto	Brontokusuman Yogyakarta	Rp 300,000
4	Sumarjilah	Brontokusuman Yogyakarta	Rp 300,000
5	Samanah	Brontokusuman Yogyakarta	Rp 300,000
6	Karnis	Brontokusuman Yogyakarta	Rp 300,000
7	Paryanti	Brontokusuman Yogyakarta	Rp 300,000
8	Sunarto	Brontokusuman Yogyakarta	Rp 300,000
9	Yanti Widodo	Pilahan Yogyakarta	Rp 300,000
10	Sujilah	Pilahan Yogyakarta	Rp 300,000
11	Boiyem	Pilahan Yogyakarta	Rp 300,000
12	Dwi Iswanto	Pilahan Yogyakarta	Rp 300,000
13	Siti Daniyah	Pilahan Yogyakarta	Rp 300,000
14	Kamidah	Pilahan Yogyakarta	Rp 300,000
15	Sarmi/Sarjiyo	Pilahan Yogyakarta	Rp 300,000

BMT AL IKHLAS

No	Nama	Alamat	Dana
1	Nur W / Ali S	Godean Sleman	Rp 500,000
2	Wakhidin	Godean Sleman	Rp 500,000
3	Tugiman	Godean Sleman	Rp 500,000
4	Haryadi	Godean Sleman	Rp 500,000
5	Nur Khoiriyah	Godean Sleman	Rp 500,000
6	Nanang H	Godean Sleman	Rp 500,000
7	Agus R	Godean Sleman	Rp 500,000
8	Sumarto	Godean Sleman	Rp 500,000
9	Zainal A	Godean Sleman	Rp 500,000
10	Mujiman	Godean Sleman	Rp 500,000

BMT BUDI MULIA

No	Nama	Alamat	Dana
1	Sumiyati	Prambanan Sleman	Rp 500,000
2	Hartiah	Prambanan Sleman	Rp 500,000
3	Parinem	Prambanan Sleman	Rp 500,000
4	Sumilah	Prambanan Sleman	Rp 500,000

5	Sudaryatun	Prambanan Sleman	Rp 500,000
6	Surati	Prambanan Sleman	Rp 500,000
7	Sariayu	Prambanan Sleman	Rp 500,000
8	Ngadilah	Prambanan Sleman	Rp 500,000
9	Sri Rahayu	Prambanan Sleman	Rp 500,000
10	Ranti	Prambanan Sleman	Rp 500,000

BMT BINA UMMAH

No	Nama	Alamat	Dana
1	Haryati	Minggir Sleman	Rp 500,000
2	Wiwi Dewi	Minggir Sleman	Rp 500,000
3	Poniyem	Minggir Sleman	Rp 500,000
4	Eni	Minggir Sleman	Rp 500,000
5	Marsih	Minggir Sleman	Rp 500,000
6	Sulastri	Gamping Sleman	Rp 500,000
7	Mardiyah	Gamping Sleman	Rp 500,000
8	Suji Winarsih	Gamping Sleman	Rp 500,000
9	Paijem	Gamping Sleman	Rp 500,000
10	Ria Oktaviani	Gamping Sleman	Rp 500,000

SAKOFA 2 (2010-2012)

BMT BUDI MULIA

No	Nama	Alamat	Dana
1	Suratiyem	Prambanan Sleman	Rp 500,000
2	Mak Cilik	Prambanan Sleman	Rp 500,000
3	Endarti	Prambanan Sleman	Rp 500,000
4	Mulyati	Prambanan Sleman	Rp 500,000
5	Suripto	Prambanan Sleman	Rp 500,000
6	Murni	Prambanan Sleman	Rp 500,000
7	Sutiyem	Prambanan Sleman	Rp 500,000
8	Darsi	Prambanan Sleman	Rp 500,000
9	Sairi	Prambanan Sleman	Rp 500,000
10	Waryo	Prambanan Sleman	Rp 500,000
11	Sukat	Prambanan Sleman	Rp 500,000
12	Saminah	Prambanan Sleman	Rp 500,000
13	Janah	Prambanan Sleman	Rp 500,000
14	Bpk Kapir	Prambanan Sleman	Rp 500,000
15	Tri A	Prambanan Sleman	Rp 500,000
16	Warti	Prambanan Sleman	Rp 500,000
17	Arum	Prambanan Sleman	Rp 500,000
18	Widiati	Prambanan Sleman	Rp 500,000

19	Ipuk	Prambanan Sleman	Rp 500,000
20	Sih Wahyuni	Prambanan Sleman	Rp 500,000
BMT BERINGHARJO			
No	Nama	Alamat	Dana
1	Badriyah	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
2	M Romadhon	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
3	Rosita Septi Arini	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
4	Bashiroh	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
5	Tri Rosmari	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
6	Maria Tri Wahyu	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
7	Ade Nurliani	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
8	Pipih Khotimah	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
9	Siti Aminah	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
10	Unik Elasti	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
11	Kartini. P	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
12	Siti Jahro	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
13	Rusjayanti	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
14	Sudartini	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
15	Rumini	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
16	Jumiyem	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
17	Sulastri. PS	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
18	Iswartini	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
19	Siti Marsilah	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
20	Siti Widayati	Karangkajen Yogyakarta	Rp 800,000
BMT AL IKHLAS			
No	Nama	Alamat	Dana
1	Bijanah	Godean Sleman	Rp 500,000
2	Sariyem	Godean Sleman	Rp 500,000
3	Surip	Godean Sleman	Rp 500,000
4	Ngatiyem	Godean Sleman	Rp 500,000
5	Suratri	Godean Sleman	Rp 500,000
6	Bugi Wahyu P	Godean Sleman	Rp 500,000
7	Wiwik	Godean Sleman	Rp 500,000
8	Karsilah	Godean Sleman	Rp 500,000
9	Sugimen	Godean Sleman	Rp 500,000
10	Haryono	Godean Sleman	Rp 500,000
BMT BINA UMMAH			
No	Nama	Alamat	Dana
1	Kuswati	Godean Sleman	Rp 500,000

2	Sarijo	Godean Sleman	Rp 500,000
3	Sandimin	Godean Sleman	Rp 500,000
4	Ngajiyem	Godean Sleman	Rp 500,000
5	Daryono	Godean Sleman	Rp 500,000
6	Syarif	Godean Sleman	Rp 500,000
7	Tri	Godean Sleman	Rp 500,000
8	Siti Rumiati	Godean Sleman	Rp 500,000
9	Slamet	Godean Sleman	Rp 500,000
10	Fatkunuri	Godean Sleman	Rp 500,000
11	Buang Suramto	Godean Sleman	Rp 500,000
12	Heru Wahyono	Godean Sleman	Rp 500,000
13	Puji Iswanti	Seyegan Sleman	Rp 500,000
14	Sunardo	Seyegan Sleman	Rp 500,000
15	Etik	Gamping Sleman	Rp 500,000
16	Surantinah	Gamping Sleman	Rp 500,000
17	Sukirno Widodo	Gamping Sleman	Rp 500,000
18	Waginem	Gamping Sleman	Rp 500,000
19	Boiman	Gamping Sleman	Rp 500,000
20	Yudhianto	Sedayu Bantul	Rp 500,000

SAKOFA 3 (2011-2013)

BMT BERINGHARJO

No	Nama	Alamat	Dana
1	Purwoko	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
2	Dartono	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
3	Amin Hidayat	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
4	Marjianto	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
5	Amrozi	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
6	Tukijo	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
7	Winarto	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
8	Sukino	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
9	Sokiran	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
10	Triyono	Banguntapan Bantul	Rp 750,000
11	Endang Hidayat	Mangkuyudan Yogyakarta	Rp 650,000
12	Sri Supeni	Jogokaryan Yogyakarta	Rp 650,000
13	Ninik	Mangkuyudan Yogyakarta	Rp 650,000
14	Ridwan M	Krapyak Wetan Yogyakarta	Rp 650,000
15	Een H	Karanganyar Yogyakarta	Rp 650,000
16	Aruna	Jangeran Yogyakarta	Rp 650,000
17	Satiyem	Jangeran Yogyakarta	Rp 650,000

18	Endang S	Mangkuyudan Yogyakarta	Rp 650,000
19	Wita MR		Rp 650,000
20	Ani		Rp 650,000
BMT BUDI MULIA			
No	Nama	Alamat	Dana
1	Halimah S	Kalasan Sleman	Rp 700,000
2	Sih Wahyuni	Prambanan Sleman	Rp 700,000
3	Suparjiyati	Prambanan Sleman	Rp 700,000
4	Marini	Kalasan Sleman	Rp 700,000
5	Sarmini	Kalasan Sleman	Rp 700,000
6	Reso	Prambanan Sleman	Rp 700,000
7	Lastri	Prambanan Sleman	Rp 700,000
8	Ny Warno	Prambanan Sleman	Rp 700,000
9	Surani	Prambanan Sleman	Rp 700,000
10	Yatinah	Kalasan Sleman	Rp 700,000
11	Sunarto	Prambanan Sleman	Rp 700,000
12	Harjinah	Kalasan Sleman	Rp 700,000
13	Budi	Prambanan Sleman	Rp 700,000
14	Sri S	Prambanan Sleman	Rp 700,000
15	Warni	Parangtritis Bantul	Rp 700,000
16	Suradi	Semin Gunung Kidul	Rp 700,000
17	Waldiyah	Danurejan Yogyakarta	Rp 700,000
BMT AGAWE MAKMUR			
No	Nama	Alamat	Dana
1	Sriyanto/Karmini	Ngaglik Sleman	Rp 850,000
2	Suwartini	Ngaglik Sleman	Rp 850,000
3	Tukiman	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
4	Subandi	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
5	Muh Rokhim	Tempel Sleman	Rp 850,000
6	Sugiyati	Tempel Sleman	Rp 850,000
7	Partinah	Tempel Sleman	Rp 850,000
8	Hermawan	Tempel Sleman	Rp 850,000
9	Pariyah	Tempel Sleman	Rp 850,000
10	Edi Kusbiyanto	Tempel Sleman	Rp 850,000
11	Muh. Zasri	Tempel Sleman	Rp 850,000
12	Suryadi	Tempel Sleman	Rp 850,000
13	Siti Fatimah	Tempel Sleman	Rp 850,000
14	Maryadi	Sewon Bantul	Rp 850,000
15	Rubiyati	Tempel Sleman	Rp 850,000

16	Suyarno	Turi Sleman	Rp 850,000
17	Haryono	Turi Sleman	Rp 850,000
18	Triswanti	Tempel Sleman	Rp 850,000
19	Sutarti	Tempel Sleman	Rp 850,000
20	Sri Sunarti	Tempel Sleman	Rp 850,000
21	Tri Harsini	Tempel Sleman	Rp 850,000
22	Ngadiyana	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
23	Subarman	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
24	Samto Tiyoso	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
25	Wijiyono	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
BMT NUR IKHLAS			
No	Nama	Alamat	Dana
1	Aries K	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
2	Bpk Rakun	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
3	Erwan H	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
4	Abdul Rokhim	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
5	Ridwan A	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
6	Sumarjono	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
7	Hadi S	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
8	Pariyem	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
9	Sunaryo	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
10	Hariyanta	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
11	Sehat Haris	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
12	Surahmad	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
13	Mujiono	Prambanan Sleman	Rp 850,000
14	Bpk Triyono	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
15	Ngatiyem	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
16	Bambang	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
17	Bpk Herwanto	Pakem Sleman	Rp 850,000
18	A Nadirun	Pakem Sleman	Rp 850,000
19	Aris Munandar	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
20	Sabar	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
21	Sulamto	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
22	Lanjar	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
23	Maryono	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
24	Wagiman	Cangkringan Sleman	Rp 850,000
25	Tugiman	Cangkringan Sleman	Rp 850,000

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Paryanto
Jabatan : Direktur Dompot Dhuafa Jogja
Alamat : Jalan Kyai Mojo Nomor 97 Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Fahmi Irfanudin
NIM : 09913009
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Universitas : Islam Indonesia (UII)



Telah benar-benar melakukan penelitian berupa tesis dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah” yang diajukan untuk Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di kantor Dompot Dhuafa Jogja.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2012


Ahmad Paryanto

Direktur

GUIDE INTERVIEW

A. Pertanyaan untuk Dompot Dhuafa Yogyakarta

1. Bagaimanakah model pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta?
2. Kapan model pengelolaan tersebut mulai diterapkan? Apa yang melatarbelakanginya?
3. Siapakah obyek dari model pengelolaan zakat produktif tersebut?
4. Bagaimanakah prosedur yang harus dipenuhi *mustahiq* untuk mendapatkan dana zakat tersebut untuk usaha produktif?
5. Apa standar yang ditetapkan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk menentukan keberhasilan dari program penyaluran zakat produktif tersebut?
6. Apa yang ditargetkan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta dari program tersebut? Bagaimana upaya untuk mencapainya?

B. Pertanyaan untuk *mustahiq* (penerima manfaat) dana zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta

1. Sejak kapan Anda mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Dompot Dhuafa Yogyakarta?
2. Untuk usaha apa dana zakat tersebut Anda gunakan?
3. Apa alasan yang mendorong Anda mengajukan permohonan kepada pemberian Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk memberikan bantuan dana zakat produktif?

4. Apa manfaat yang Anda peroleh dari program yang telah ditawarkan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta?
5. Bagaimana pendampingan yang dilakukan Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam membantu Anda menjalankan usaha dari dana zakat produktif tersebut?
6. Apakah saran yang akan Anda berikan untuk Dompot Dhuafa Yogyakarta terkait program zakat?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Fahmi Irfanudin

Tempat & Tgl Lahir : Kuningan, 3 November 1977

Profesi : Staf Pengajar

Alamat Kantor : Komplek Masjid Ahmad Dahlan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl Ringroad Selatan Taman Tirta Kasihan
Bantul Yogyakarta

Alamat Rumah : Bodeh RT 08 RW 26 Ambarketawang
Gamping Sleman Yogyakarta

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Caracas Kuningan

SMP : MTS al-Ishlah Bobos Cirebon

SMA : SMA Muhammadiyah Indramayu

Strata 1 (S1) : Fakultas Syari'ah LIPIA
Universitas Imam Muhammad ibn Sa'ud

Strata 2 (S2) : Ekonomi Islam Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf Pengajar di SMA IIBS (International Islamic Boarding School)
Lippo Cikarang Bekasi dari tahun 2004 – 2006

2. Staf Pengajar di Ma'had Ali bin Abi Thalib UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Bantul Yogyakarta dari tahun 2006 – sekarang
3. Staf Pengajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia Sleman Yogyakarta dari tahun 2006 – sekarang
4. Staf Pengajar di LPI (Lembaga Pendidikan Insani) Gema Insani Press Sleman Yogyakarta dari tahun 2007 – sekarang
5. Staf Pengajar di IPIEF Fakultas Ekonomi UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Bantul Yogyakarta dari tahun 2011 - sekarang



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 27 Agustus 2012

Tertanda,

Fahmi Irfanudin